

14 DESEMBER 2018

RENDUK_SULTENG_V.05

RENCANA INDUK PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN KEMBALI WILAYAH PASCABENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
2018**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3 Kerangka Kerja	5
1.4 Ruang Lingkup dan Jangka Waktu	7
1.5 Prinsip Dasar Perencanaan	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
Bab II KONDISI UMUM WILAYAH TERDAMPAK BENCANA.....	8
2.1 Kondisi Umum Wilayah	8
2.2 Gambaran Kejadian Bencana	13
2.3 Perkiraan Dampak Pascabencana	19
BAB III PRINSIP DASAR DAN KEBIJAKAN UMUM.....	31
3.1 Visi dan Misi	31
3.2 Prinsip Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Pembangunan Baru	31
3.3 Kebijakan Umum.....	32
BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN.....	33
4.1 Pemulihan Wilayah Pasca bencana	33
4.2 Pembangunan Kawasan Permukiman Baru	43
4.3 Pengurangan Risiko Bencana Wilayah Pascabencana dan Rawan Bencana	48
BAB V PENATAAN RUANG WILAYAH DAN KAWASAN RAWAN BENCANA	54
5.1 Kebijakan dan Strategi	54
5.2 Rekomendasi Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	58
5.3 Rekomendasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Terdampak	59
5.4 Rekomendasi Arah Pemanfaatan Ruang di Rencana Relokasi.....	65
5.5 Kerangka Waktu Kerja	76
BAB VI PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN KAWASAN	78
6.1 Pemulihan dan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Risiko Bencana	78
6.2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Wilayah Terdampak	81
6.3 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Baru	85
6.4 Kerangka Waktu Kerja	87
BAB VII PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI PASCA BENCANA.....	88
7.1 Proyeksi Pemulihan Ekonomi	89
7.2 Proyeksi Kemiskinan.....	91



7.3	Pengendalian Inflasi.....	91
7.4	Dimensi Gender dalam Pemulihan dan Pembangunan Sosial dan Budaya Perekonomian Wilayah.	93
7.5	Kebijakan Umum.....	101
7.6	Agenda untuk Percepatan Pemulihan dan Rekonstruksi Sosial Kemasyarakatan	111
7.7	Agenda Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi	114
7.8	Agenda – Agenda untuk Normalisasi Pasca Bencana.....	118
Bab VIII	PEMBIAYAAN DAN KERJASAMA	122
8.1	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	122
8.2	Sumber Pembiayaan	122
8.3	Sumber Pembiayaan dari Kerja Sama.....	133
8.4	Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi melalui sistem yang terintegrasi	138
BAB IX	KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN.....	141
9.1	Manajemen Pascabencana	141
9.2	Dukungan terhadap Pelayanan Dasar.....	147
9.3	Perizinan Usaha, Perbankan dan Asuransi	155
9.4	Matriks	157
9.5	Pembentukan Peraturan Rencana Induk Pemulihan/Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Sulteng.....	157
9.6	Tim Adhoc Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	159
BAB X	Penutup	161



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 28 September 2018, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah dan wilayah sekitarnya diguncang gempa dengan kekuatan 7,4 Skala Richter dengan pusat di jalur sesar Palu Koro tepatnya berada di 26 Km utara Kab. Donggala dan 80 Km barat laut Kota Palu dengan kedalaman 10 Km. Gempa bumi ini menyebabkan tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai 0,5-3 m. Tidak hanya itu, guncangan gempa bumi ini juga menyebabkan fenomena likuifaksi di empat tempat yaitu Balaroa, Petobo, Jono Oge dan Sibalaya.

Berdasarkan perhitungan BNPB di tanggal 26 Oktober 2018, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kerusakan dan kerugian mencapai Rp 18,48 Triliun, khususnya di 4 kabupaten/kota terdampak yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. Kerugian dan kerusakan terbesar berasal dari permukiman yang diikuti oleh sektor ekonomi. Dampak dari bencana ini memerlukan rencana pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi (in-situ), serta relokasi dan pembangunan kawasan baru (ex-situ). Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden untuk pelaksanaan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana di Sulawesi Tengah dan sekitarnya.

Gambar 1.1 Kerangka Perencanaan dalam Pemulihan dan Pembangunan Wilayah Pascabencana di Sulawesi Tengah



Sumber: Bappenas, 2018

Dalam rangka mengkoordinasikan dan memastikan agar Pemulihan dan Pembangunan dapat berjalan Lebih Baik, Lebih Aman dan Berkelanjutan, maka Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali disusun secara bersama oleh lintas Kementerian dan Lembaga



Pemerintahan, mencakup Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Rencana induk ini disusun oleh Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan (KAPP) Wilayah Pascabencana Sulawesi Tengah. Rencana Induk ini berisikan arah kebijakan dan strategi makro yang kemudian akan dikembangkan ke dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca-bencana Sulawesi Tengah. Rencana Aksi dikembangkan oleh Pemerintah daerah (kabupaten/ kota) didampingi oleh Tim KAPP Wilayah Pasca-bencana Sulawesi Tengah. Di dalamnya akan mengakomodasi arahan-arahan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih detail. Berikut adalah pembagian wewenang pada masing-masing Kementerian dan Lembaga dalam penyusunan Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pasca Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pasca Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah dimaksudkan untuk memastikan bahwa Pemulihan dan Pembangunan dapat berjalan Lebih Baik, Lebih Aman dan Berkelanjutan, dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019, Nawacita melalui ke-7, dan Kerangka Kerja Pengurangan Resiko Bencana, dengan berlandaskan pada strategi: 1) Internalisasi Pengurangan Resiko dalam Kerangka Pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, 2) Penurunan Tingkat kerentanan terhadap bencana dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana alam, dan 3) Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

1.2.2 Tujuan

1. Melakukan perencanaan pembangunan kembali wilayah terdampak pasca-bencana berbasis risiko bencana.
2. Menyusun rencana pemulihan dan pengembangan aspek infrastruktur wilayah, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat di wilayah terdampak.
3. Mengkoordinasikan rencana pembiayaan, kerja sama dan kelembagaan guna mengimplementasikan program/kegiatan.

1.3 Kerangka Kerja

Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah disusun secara bersama oleh lintas Kementerian dan Lembaga Pemerintahan. Berikut adalah wewenang serta tugas dari masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintahan dalam proses penyusunan rencana.



Gambar 1.2 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan



Sumber: Bappenas, 2018

Alur penyusunan Rencana Induk Pemulihan dan Relokasi dimulai dengan pelaksanaan Survey oleh Badan Geologi, Energi, dan Sumber Daya Mineral, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika., serta support dari berbagai negara di wilayah pasca bencana. Berikut merupakan alur proses penyusunan rencana secara rinci¹.

Gambar 1.3 Alur Proses Rencana Induk Pemulihan dan Relokasi



Sumber: Bappenas, 2018

¹ Dalam hal ini JICA ikut aktif dalam memberikan input.

1.4 Ruang Lingkup dan Jangka Waktu

Ruang lingkup wilayah untuk rencana induk ini meliputi wilayah terdampak bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi khususnya untuk Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong. Sementara jangka waktu rencana induk ini diperkirakan selama 5 (lima) tahun anggaran, mulai tahun 2019 hingga tahun 2023.

1.5 Prinsip Dasar Perencanaan

Rencana induk ini memuat 6 (enam) prinsip dasar sebagai berikut:

1. Kebijakan dan Strategi Pemulihan dan Pembangunan;
2. Pembangunan Wilayah Berbasis Risiko Bencana;
3. Pemulihan Infrastruktur Wilayah;
4. Pemulihan Perekonomian Wilayah dan Sosial Budaya Masyarakat;
5. Pembiayaan dan Kerjasama;
6. Kelembagaan.

Selain itu, rencana induk ini akan menjadi rujukan untuk penyusunan rencana aksi dan rencana lainnya yaitu:

1. Rencana Penataan Ruang Wilayah Pascabencana dan Kawasan Relokasi
2. Rencana Pemilihan Infrastruktur Wilayah Pascabencana dan Kawasan Relokasi
3. Rencana Pemulihan Sosial dan Ekonomi Wilayah Pascabencana dan Relokasi
4. Rencana Pembiayaan dan Kerjasama Pemulihan Pascabencana dan Relokasi
5. Rencana Penetapan Regulasi dan Kelembagaan dan Pemulihan Pascabencana dan Relokasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Sulawesi Tengah ini terdiri dari 10 bagian (bab) yang terdiri dari: Pendahuluan, Kondisi Umum Wilayah Terdampak, Prinsip Dasar dan Kebijakan Umum, Kebijakan dan Strategi Pemulihan dan Pembangunan, Penataan Struktur Ruang Wilayah dan Kawasan Rawan Bencana, Pemulihan dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan, Pemulihan dan Pembangunan Sosial Budaya dan Perekonomian Wilayah, Pembiayaan dan Kerja Sama, Kerangka Kelembagaan, dan Kesimpulan.

Secara garis besar, rencana induk ini memuat gambaran dampak bencana yang terjadi di wilayah terdampak di Provinsi Sulawesi Tengah, serta prinsip dasar, kebijakan dan strategi umum pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya akan dijabarkan secara khusus mengenai kebijakan dan strategi pemulihan pascabencana serta untuk pembangunan kawasan permukiman baru serta kawasan rawan bencana. Rencana induk ini juga akan menjabarkan kebijakan dan strategi penataan ruang serta infrastruktur wilayah. Tidak hanya itu rencana induk ini akan memuat mengenai strategi pemulihan untuk sosial budaya dan perekonomian wilayah serta bentuk pembiayaan dan kerja sama. Kebijakan dan strategi untuk kerangka kelembagaan juga dibahas dalam rencana induk ini.



BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH TERDAMPAK BENCANA

2.1 Kondisi Umum Wilayah

2.1.1 Kondisi Geografi dan Ruang Wilayah

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Kedudukan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah berada di Kota Palu. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 61.841,29 km². Provinsi ini memiliki 12 kabupaten dan 1 kota. Batasan provinsi ini meliputi:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat

Tata guna lahan di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah (1990) meliputi areal hutan seluas 39.806 kilometer persegi atau 62,5 persen, areal semak belukar seluas 3.949 kilometer persegi atau 6,2 persen, padang rumput seluas 2.102 kilometer persegi atau 3,3 persen, areal ladang seluas 1.465 kilometer persegi atau 2,3 persen, dataran tinggi seluas 828 kilometer persegi atau 1,3 persen, areal sawah seluas 1.465 kilo-meter persegi atau 2,3 persen, areal perkebunan seluas 1.529 kilometer persegi atau 2,4 persen, areal perairan darat seluas 382 kilometer persegi atau 0,6 persen, daerah tandus seluas 64 kilometer persegi atau 0,1 persen, areal pemukiman seluas 382 kilometer persegi atau 0,6 persen, dan budi daya lainnya 11.719 kilometer persegi atau 18,4 persen dari seluruh luas wilayah.

Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari wilayah pegunungan dan perbukitan yang mencakup sebagian besar wilayah propinsi, serta dataran rendah yang umumnya tersebar di sepanjang pantai dan sekitarnya. Dataran wilayah Sulawesi Tengah mempunyai ketinggian dari permukaan laut berkisar dari 100-1000 meter. Wilayah ini memiliki dua buah danau, yaitu Danau Poso dan Lindu, dan beberapa sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Palu, Poso, Ba-lingara, Bunta, Toima, Mentaya, Minahaki, Sinorang, dan Kalu-bangan, serta beberapa gunung, yaitu Gunung Sonjol, Bulu Tumpu, Hohoban, Balantak Tompotika, Witimpondo, Mungku, Mapipi, Nokilalaki, dan Gunung Loli. Iklim daerah Sulawesi Tengah termasuk tropis secara tetap dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim barat yang kering dan musim timur yang banyak membawa uap air sehingga curah hujan bervariasi antara 800 - 3.000 milimeter per tahun. Suhu udara di Propinsi Sulawesi Tengah untuk dataran tinggi berkisar 20° - 30° Celcius dan di daerah dataran rendah berkisar antara 25° - 31° Celcius.



2.1.2 Kondisi Demografi dan Sosial Budaya Wilayah

Sulawesi Tengah memiliki wilayah terluas di antara semua provinsi di Pulau Sulawesi, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi setelah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan pada data BPS 2015, Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 2.876,700 jiwa. Penduduk terbanyak di provinsi ini terdapat di Kabupaten Parigi Moutong (457,700 jiwa), Kabupaten Banggai (354,500 jiwa), dan Kabupaten Donggala (293,700 jiwa).

Penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri atas 15 kelompok etnis atau suku². Disamping 15 kelompok etnis, ada beberapa suku hidup di daerah pegunungan seperti suku Da'a di Donggala dan Sigi, suku Wana di Morowali, suku Seasea dan Suku Ta' di Banggai dan suku Daya di Buol Tolitoli. Meskipun masyarakat Sulawesi Tengah memiliki sekitar 21 bahasa yang saling berbeda antara suku yang satu dengan yang lainnya³, namun masyarakat dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan pengantar sehari-hari.

Selain penduduk asli, Sulawesi Tengah dihuni pula oleh transmigran seperti dari Bali, Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Suku pendatang yang juga banyak mendiami wilayah Sulawesi Tengah adalah Mandar, Bugis, Makasar dan Toraja serta etnis lainnya di Indonesia sejak awal abad ke 19 dan sudah membaur. Jumlah penduduk di daerah ini sekitar 2.128.000 jiwa yang mayoritas beragama Islam, lainnya Kristen, Hindu dan Budha. Tingkat toleransi beragama sangat tinggi dan semangat gotong-royong yang kuat merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.

Secara Umum kondisi keberagamaan agama yang dianut oleh masyarakat di Sulawesi Tengah terdiri dari (berdasarkan data BPS 2015):

1. Masyarakat penganut Agama Islam dengan persentase sebesar 84,06%
2. Masyarakat penganut Agama Kristen Protestan dengan persentase sebesar 8,16%
3. Masyarakat penganut Agama Kristen Katolik dengan persentase sebesar 2,23%
4. Masyarakat penganut Agama Hindu dengan persentase sebesar 2%
5. Masyarakat penganut Agama Buddha dengan persentase sebesar 3,55%.

2.1.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Fisik Wilayah

Pembangunan daerah Sulawesi Tengah didukung oleh pem-bangunan prasarana yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Guna menunjang kelancaran perhubungan darat di Sulawesi Tengah sampai dengan keadaan akhir tahun 2015 tercatat panjang jalan yang ada 312.241,97 km. Sarana jalan yang ada pada tahun 2015 tercatat 4.095,20 km dalam kondisi baik, 2.517,61km sedang dan 2.474,81

² Demografi Sulawesi Tengah <http://www.thecolourofindonesia.com/2015/10/demografi-sulawesi-tengah.html>

³ Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia, Provisni Sulawesi Tengah
<http://118.98.223.79/petabahasa/provinsi.php?idp=Sulawesi%20Tengah>



km rusak, sedangkan yang dalam kondisi rusak berat 12.241,97 km. Selain jalur darat, jalur laut yang tersedia di Sulawesi Tengah, mencakup⁴:

Tabel Tabel 1 2.1 Jumlah Pelabuhan di Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten / Kota	Jumlah Pelabuhan
Kabupaten Donggal - Pelabuhan Donggal Wani	2
Kabupaten Poso - Pelabuhan Poso	2
Kabupaten Tojo Una-una - Pelabuhan Wakai dan Ampan	2
Kabupaten Morowali- Pelabuhan Bungku, Kolonodale dan Wosu	3
Kabupaten Banggai	3
Kabupaten Banggai Kepulauan - Pelabuhan Banngai dan Salakan	2
Kota Palu	1

Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka, 2017

Transportasi udara di Propinsi ini dilayani oleh 4 bandar udara dengan bandar udara (Bandara) Mutiara di Palu sebagai bandara utama yang dapat didarati oleh pesawat jenis F-28. Selain itu, 3 bandar udara lainnya adalah Kasiguncu di Poso, Bubung di Luwuk, dan Lalos di Toli Toli, yang kesemuanya beroperasi secara teratur. Selain itu, prasarana transportasi antarwilayah yang telah dibangun selama PJP I adalah jalan lintas Sulawesi yang telah meningkatkan keterkaitan Propinsi Sulawesi Tengah dengan propinsi lainnya di Sulawesi.

2.1.4 Kondisi Perekonomian Wilayah

Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh sektor pertanian, diikuti sektor konstruksi, industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan. Pertumbuhan sektor industri pengolahan di Sulawesi Tengah merupakan pertumbuhan sektoral yang tertinggi, diikuti oleh pertambangan, dan jasa keuangan. Adanya kewajiban pendirian smelter untuk memproses produk tambang adalah salah satu penyebab sektor industri tumbuh pesat.

Lahan di Propinsi Sulawesi Tengah sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, terutama perkebunan, holtikultura, pertanian pangan dan kehutanan. Selain itu, wilayah ini masih memiliki beberapa sumber daya alam lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan, antara lain pertambangan, kehutanan, perikanan darat dan perikanan laut, serta perindustrian. Adapun gambaran akan sektor perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di kabupaten terdampak gempa bumi dan tsunami, tersirat pada tabel berikut ini.

⁴ Sistem Informasi Pemanfaat Tata Ruang <http://sifataru.atrbpn.go.id/kawasan/Gorontalo-dan-Sulawesi-Tengah>



Tabel 2.2 Peran Sektor Perekonomian di Empat kabupaten Terdampak Gempa Bumi dan Tsunami 28 September 2018

Share	Sulawesi Tengah	Donggala	Palu	Sigi	Parigi-Moutong
Pertanian	29.57%	35.37%	4.17%	44.28%	42.69%
Pertambangan	11.81%	18.16%	6.96%	3.86%	5.11%
Industri	11.87%	2.54%	7.55%	1.88%	2.43%
Listrik dan Gas	0.03%	0.01%	0.12%	0.01%	0.01%
Air, Sampah, Daur Ulang	0.14%	0.20%	1.74%	0.11%	0.06%
Konstruksi	12.90%	14.74%	15.93%	12.30%	12.57%
Perdagangan dan Reparasi	9.16%	8.66%	9.97%	12.78%	16.98%
Pergudangan	3.88%	3.12%	9.55%	1.78%	5.92%
Akomodasi - Restoran	0.53%	0.45%	1.17%	0.40%	0.72%
Informasi - Komunikasi	3.18%	2.10%	8.57%	1.77%	2.01%
Asuransi	2.36%	1.86%	6.17%	2.43%	0.80%
Riil Estat	1.86%	1.07%	2.57%	2.43%	1.04%
Jasa Perusahaan	0.26%	0.09%	1.18%	0.12%	0.16%
Pemerintahan	6.25%	8.72%	13.46%	8.66%	4.18%
Jasa Pendidikan	3.95%	1.62%	8.33%	5.04%	3.26%
Jasa Kesehatan dan Sosial	1.35%	0.63%	3.02%	1.50%	1.06%
Jasa Lainnya	0.91%	0.65%	1.00%	0.64%	1.01%

Sumber: Analisis Bappenas, 2018

Ritme pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mengalami perlambatan di triwulan II 2018. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2018 hanya sebesar 6,03%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 6,47%⁵. Perlambatan pertumbuhan terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja di sektor lapangan usaha industri pengolahan serta sektor pertambangan dan penggalan. Meskipun demikian, pertumbuhan sebagian besar lapangan usaha lainnya mengalami peningkatan terutama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan share terbesar pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Dinamika perekonomian tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah tetap dapat tumbuh diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Khusus untuk kabupaten/kota yang terdampak gempa bumi dan tsunami pada tanggal 28 September 2018: Kota Palu, Parigi-Moutong, Sigi, dan Kabupaten Donggala berada di peringkat ke-9, ke-10, ke-11, dan ke-13, keduanya berada di bawah pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah.

Ringkasan akan kondisi perekonomian di empat kabupaten/kota ini, yakni:

1. Perekonomian di Kabupaten Donggala didominasi oleh sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, administrasi pemerintahan, dan perdagangan. Dalam 3

⁵ Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Tengah per Agustus 2018

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/sulteng/Pages/Kajian-Ekonomi-dan-Kuangan-Regional-Provinsi-Sulawesi-Tengah-Periode-Agustus-2018.aspx>



tahun terakhir, pertumbuhan sektor tertinggi di kabupaten Donggala adalah sektor industri, diikuti oleh informasi-komunikasi dan pengadaan listrik dan gas.

2. Perekonomian Kota Palu didominasi oleh sektor konstruksi, administrasi pemerintahan, perdagangan, dan transportasi. Sebagai kota terbesar di provinsi Sulteng, peran sektor jasa di kota ini lebih tinggi dari kabupaten-kabupaten lain. Infrastruktur seperti pelabuhan besar dan bandara utama juga berada di kota ini. Di kota Palu, sektor dengan pertumbuhan tertinggi dalam 3 tahun terakhir adalah sektor akomodasi & makanan-minuman, diikuti oleh pertambangan, dan jasa kesehatan.
3. Perekonomian Kabupaten Sigi masih didominasi oleh sektor Pertanian, Perdagangan, Konstruksi, dan Pemerintahan. Sektor dengan pertumbuhan terpesat dalam 3 tahun di Kab. Sigi adalah Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Sosial, dan Pengadaan Listrik dan gas.
4. Perekonomian Kabupaten Parigi-Moutong didominasi oleh sektor pertanian, diikuti oleh Perdagangan dan Konstruksi, sektor dengan pertumbuhan terpesat dalam 3 tahun adalah Jasa Keuangan, Informasi-Komunikasi, dan Jasa lainnya.

Perkembangan indikator kesejahteraan di Sulawesi Tengah secara umum sedikit membaik. Tingkat kemiskinan mengalami sedikit penurunan dari 14,14% per Maret 2017 menjadi hanya 14,01% per Maret 2018. Relatif terkendalinya inflasi pada periode tersebut dan membaiknya nilai tukar petani menjadi faktor utama penyebab penurunan kemiskinan. Di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu memiliki PDRB terbesar kedua setelah Kabupaten Banggai, Kabupaten Parigi-Moutong di peringkat ke-4, Kab. Donggala di peringkat ke-5 dan Sigi di peringkat ke-8.

2.1.5 Kondisi Wilayah Rawan Bencana

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki resiko tinggi akan multi ancaman, termasuk juga epidemi dan wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem dan abrasi, banjir bandang, tanah longsor, dan gempa bumi. Berdasarkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019 yang dikeluarkan oleh BNPB, beberapa kabupaten dan kota yang memiliki resiko ancaman sedang dan tinggi, termasuk juga diantaranya: Donggala, Palu, Morowali, Parigi Moutong, Poso, Kepulauan Banggai, Banggai Toli-Toli, Buol, Tojo Una-Una, dan Sigi. Wilayah yang terkena dampak akan gempa bumi dan tsunami pada tanggal 28 September 2018, yakni: Donggala, Palu, Parigi Moutong, dan Sigi dikategorikan sebagai Kota dan Kabupaten dengan resiko multi ancaman tinggi.

Pasca kejadian gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya penanggulangan bencana dalam rangka pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan masyarakat dan wilayah Sulawesi Tengah. Terdapat tiga tahapan dalam upaya penanggulangan dan pemulihan ini, yaitu tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan gambaran kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap Tanggap Darurat (28 September 2018 – 26 Oktober 2018)



Gubernur Sulawesi Tengah menetapkan masa tanggap darurat bencana 14 hari sejak kejadian bencana. Namun demikian, Tahap Tanggap Darurat ini kemudian diperpanjang dan berakhir pada Tanggal 26 Oktober 2018. Pada masa tanggap darurat ini Presiden memberikan empat arahan prioritas yang mencakup: 1) evakuasi dan pencarian korban, 2) pelayanan medis bagi korban bencana, 3) pemenuhan kebutuhan dasar dan logistic bagi pengungsi, dan 4) perbaikan infrastruktur dan layanan umum. Berdasarkan pada data terakhir yang dikeluarkan oleh BNPB dan beberapa Kementerian terkait, jumlah korban yang meninggal dunia yakni 2,096 jiwa (1,722 jiwa di Kota Palu, 171 jiwa di Donggala, 188 jiwa di Sigi, dan 15 jiwa di Prigi Moutong), 4,438 orang luka berat, 83,122 orang luka ringan, 1,373 orang hilang, dan terdapat 173,552 pengungsi di 122 titik pengungsian⁶

2. Tahap Rehabilitasi (26 Oktober 2018 – 26 Desember 2018)

Bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat, seperti rehabilitasi mesjid, rumah sakit, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian yang sangat diperlukan. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik hingga pada tingkat yang memadai. Dalam tahap rehabilitasi ini, juga diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek hukum melalui penyelesaian hak atas tanah, dan yang terkait dengan aspek psikologis melalui penanganan trauma korban bencana.

3. Tahap Rekonstruksi (26 Desember 2018-26 Desember 2020)

Bertujuan membangun kembali kawasan kota, desa dan aglomerasi kawasan dengan melibatkan semua masyarakat korban bencana, para pakar, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) haruslah dimulai dari sejak selesainya penyesuaian rencana tata ruang baik di tingkat provinsi dan terutama di tingkat kabupaten dan kota yang mengalami kerusakan, terutama di daerah pesisir. Sasaran utama dari tahap rekonstruksi ini adalah terbangunnya kembali kawasan dan masyarakat di wilayah yang terkena bencana baik langsung maupun tidak langsung.

2.2 Gambaran Kejadian Bencana

2.2.1 Gempa Bumi

Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tingkat resiko tinggi akan ancaman gempa bumi. Salah satu penyebab utama dikarenakan adanya Patahan Palu Koro yang memanjang mulai dari Selat Makassar sampai pantai utara Teluk Bonedengan panjang patahan sekitar 500 km. Di Kota Palu, patahan itu melintas dari Teluk Palu

⁶ Data BNPB per 7 November 2018



masuk ke wilayah daratan, memotong tengah kota, terus sampai ke Sungai Lariang di Lembah Pipikoro, Donggala (arah selatan Palu)

Sebaran patahan sangat berasosiasi dengan sebaran pusat gempa, daerah yang berada disekitar jalur patahan sangat rawan terhadap goncangan gempabumi yang umumnya relatif dangkal. Dibeberapa lokasi, patahan juga membentuk tebing yang curam dan danau, seperti Ngarai Sihanok di Sumatera Barat, lembah di Lembang Jawa Barat, danau Singkarak di Sumatera, dan danau Tempe serta danau Poso di Sulawesi.

Berdasarkan pada data BNPB, terdapat sejumlah peristiwa gempa besar yang pernah terjadi di wilayah Sulawesi Tengah, yakni:

1. Pada tanggal 1 Desember 1927, gempa berkekuatan 6,5 SR yang berasal dari aktivitas tektonik Watusampo dengan pusat gempa di Teluk Palu. Akibatnya 14 orang meninggal dunia dan 50 orang luka-luka
2. Tahun 1994 gempa mengguncang Kabupaten Donggala
3. 11 Oktober 1998, gempa berkekuatan 5,5 SR mengguncang Kabupaten Donggala
4. 24 Januari 2005, gempa berkekuatan 6,2 SR dengan pusat gempa 16 km arah tenggara kota Palu
5. 17 November 2008, gempa berkekuatan 7,7 SR berpusat di Laut Sulawesi mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah
6. 18 Agustus 2012, gempa berkekuatan 6,2 SR terjadi di Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong.

Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 berkekuatan 7,4 SR terjadi pada pukul 17:02:45 WITA. Pasca gempa bumi ini, terdapat beberapa kejadian gempa bumi lainnya, sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kejadian Gempa Bumi di Sulawesi Tengah (September 2018-Oktober 2018)⁷

No	Waktu	Lintang	Bujur	Magnitudo	Kedalaman	Wilayah
1	22-Oct-18 23:07:49 WIB	-1.63	120.18	5.2	10 Km	42 km Tenggara Sigi
2	09-Oct-18 04:15:47 WIB	-0.89	119.93	5.2	10 Km	5 km TimurLaut Palu
3	02-Oct-18 11:59:26 WIB	-1.59	120.2	5.3	10 Km	41 km Tenggara Sigi
4	02-Oct-18 06:46:41 WIB	-0.57	119.87	5.3	10 Km	16 km Tenggara Donggala
5	02-Oct-18 00:39:02 WIB	-0.55	119.87	5.0	11 Km	14 km Tenggara Donggala
6	01-Oct-18 12:43:35 WIB	0.06	119.55	5.5	10 Km	62 km BaratLaut Donggala

⁷ Gempa Bumi Terkini dengan Magnitude ≥ 5.0 <http://www.bmkg.go.id/gempabumi/gempabumi-terkini.bmkg>



N o	Waktu	Lintang	Bujur	Magnitudo	Kedalaman	Wilayah
7	30-Sep-18 21:38:44 WIB	-1.18	120.1	5.1	10 Km	33 km TimurLaut Sigi
8	29-Sep-18 17:30:20 WIB	-1.43	120.21	5.1	10 Km	36 km Tenggara Sigi
9	29-Sep-18 14:40:15 WIB	-1.85	120.57	5.1	102 Km	54 km BaratDaya Poso
10	29-Sep-18 09:32:52 WIB	-1.49	120.04	5.4	10 Km	21 km Tenggara Sigi
11	29-Sep-18 04:24:02 WIB	-1.52	120.16	5.5	10 Km	34 km Tenggara Sigi
12	28-Sep-18 21:26:01 WIB	0.03	119.54	5.4	10 Km	60 km BaratLaut Donggala
13	28-Sep-18 20:35:30 WIB	0.15	119.62	5.8	10 Km	68 km BaratLaut Donggala
14	28-Sep-18 19:27:39 WIB	-0.49	120.28	5.0	10 Km	50 km Tenggara Donggala
15	28-Sep-18 18:06:52 WIB	-1.56	119.95	5.4	10 Km	18 km Tenggara Sigi
16	28-Sep-18 17:50:28 WIB	-0.76	120.04	5.9	10 Km	23 km TimurLaut Palu
17	28-Sep-18 17:47:45 WIB	-0.46	119.91	5.0	10 Km	9 km Tenggara Donggala
18	28-Sep-18 17:39:05 WIB	-0.54	119.86	5.5	11 Km	13 km Tenggara Donggala
19	28-Sep-18 17:02:45 WIB	-0.2	119.89	7.4	11 Km	25 km TimurLaut Donggala
20	28-Sep-18 17:25:07 WIB	-0.93	119.99	5.9	10 Km	12 km Tenggara Palu
21	28-Sep-18 17:14:25 WIB	0.09	119.94	6.1	10 Km	58 km TimurLaut Donggala

Sumber: Pusdatinhumas BNPB, 2018

2.2.2 Tsunami

Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki ancaman resiko tinggi akan tsunami, berikut ini merupakan beberapa peristiwa tsunami yang pernah terjadi di provinsi tersebut:

1. 30 Januari 1930, gempa di Pantai Barat Kabupaten Donggala yang disertai tsunami setinggi dua meter
2. 14 Agustus 1938, gempa berkekuatan 6 SR berpusat di Teluk Tambu Kecamatan Balaesang Donggala dan menyebabkan tsunami setinggi 8 hingga 10 meter di Pantai Barat Kabupaten Donggala. Akibat dari kejadian ini ratusan orang meninggal dunia dan seluruh desa di pesisir pantai barat Donggala hampir tenggelam



3. 1 Januari 1996, gempa berkekuatan 7,4 SR berpusat di Selat Makassar sehingga mengakibatkan tsunami di wilayah pantai barat Kabupaten Donggala dan Toli-Toli
4. Tahun 1996 gempa mengguncang Desa Bankir, Tonggolobibi dan Donggala, serta mengakibatkan tsunami setinggi tiga hingga empat meter.
5. 4 Mei 2000, gempa berkekuatan 7,6 melanda Banggai dan mengakibatkan tsunami

Tsunami yang terjadi pada tanggal 28 September 2018, diperkirakan mencapai titik tertinggi, yakni 11,3 meter, terjadi di Desa Tondo, Palu Timur, Kota Palu. Sedangkan titik terendah tsunami tercatat 2,2 meter, terjadi di Desa Mapaga, Kabupaten Donggala.

Gambar 2.1 Wilayah terdampak gempa dan tsunami



Sumber: BIG, LAPAN dan BNPB

2.2.3 Likuifaksi

Gempa 7.4 SR yang mengguncang Donggala dan Palu pada tanggal 28 September 2018 mengakibatkan beberapa wilayah disekitarnya mengalami fenomena mengejutkan yang disebut likuifaksi. Wilayah Balaroa dan Patobo di Palu, serta Jono Oge, Sigi, Sulawesi Tengah mengalami fenomena likuifaksi yang mengakibatkan pengangkatan dan amblesan di tiga wilayah tersebut. Likuifaksi disebabkan oleh hilangnya kekuatan tanah yang disebabkan guncangan gempa sehingga tidak memiliki daya ikat.

Sementara penghitungan dan pendataan terkait dengan wilayah terdampak yang juga termasuk jumlah bangunan yang terdampak bencana gempa, tsunami dan likuifaksi, masih dan sedang dilakukan oleh lembaga terkait BNPB, pada saat rencana induk ini disiapkan, data dan informasi terkait wilayah dan jumlah bangunan terdampak bencana yang dilakukan dengan menggunakan citra satelit yang dilakukan oleh LAPAN dan beberapa mitra terkait lainnya termasuk komunitas pemetaan Open Street Map (OSM), bisa memberikan gambaran secara spasial mengenai wilayah dan jumlah bangunan terdampak. Penting untuk dijadikan catatan



bahwa data tentang jumlah bangunan terdampak yang diperoleh melalui pengamatan citra satelit tersebut adalah data indikatif yang perlu dilakukan verifikasi dengan data yang dilaporkan oleh BNPB sebagai lembaga terkait yang melakukan pendataan terkait jumlah wilayah dan bangunan terdampak. Sebaran wilayah terdampak likuifaksi beserta perkiraan jumlah bangunan yang terpapar secara spasial bisa merujuk pada gambar 2.2 – 2.5 berikut.

2.2.3.1 Likuifaksi di wilayah Balaroa, Palu

Kelurahan Balaroa merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah yang diakibatkan oleh gempa yang terjadi pada tanggal 28 September 2018. Meski tidak terdampak tsunami, namun hampir seluruh wilayah Balaroa, termasuk Perumnas Balaroa terkubur oleh tanah yang mengalami likuifaksi atau ambles, yang diakibatkan oleh gempa besar yang terjadi. Identifikasi wilayah yang terdampak yang dilakukan oleh LAPAN dan mitra terkait seperti OSM menggunakan citra satelit sebelum dan setelah bencana, diperoleh informasi bahwa luas wilayah terdampak di Balaroa adalah 51,34 Ha. Sedangkan bangunan yang berada di wilayah terdampak likuifaksi sebelum bencana yang teridentifikasi melalui citra satelit sejumlah 1,364 bangunan rusak, dan 263 bangunan diperkirakan rusak, sehingga total bangunan di wilayah terpapar 1,627.

Gambar 2.2 Cakupan wilayah terdampak likuifaksi di Balaroa, Palu dari citra satelit



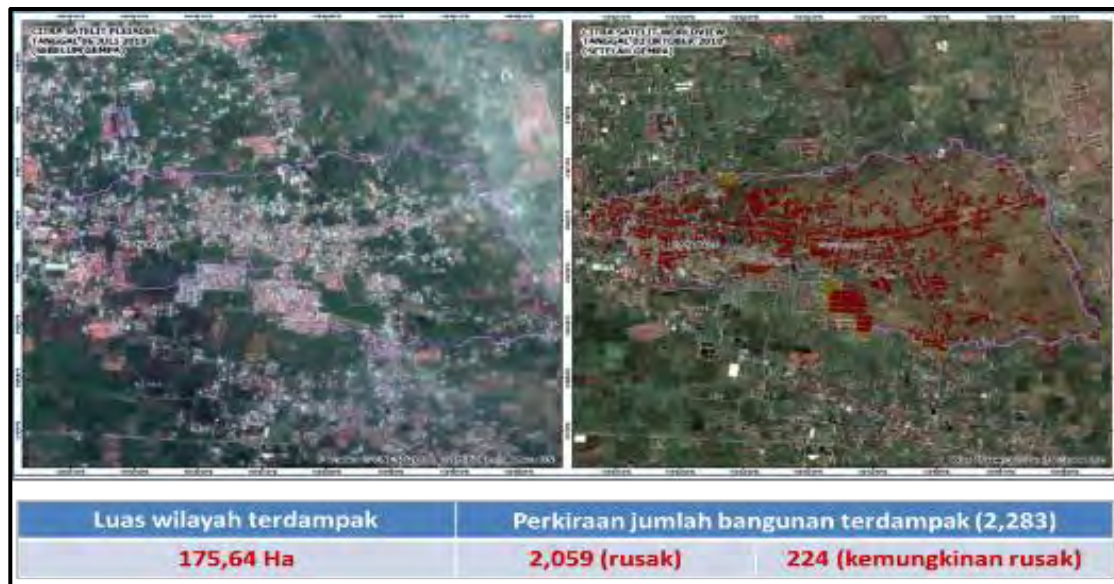
Sumber: LAPAN, dan perkiraan jumlah bangunan dari OSM

2.2.3.2 Likuifaksi di wilayah Petobo, Palu

Wilayah Petobo merupakan salah satu dari dua wilayah di Kota Palu yang terdampak bencana likuifaksi cukup parah selain Balaroa. Berdasarkan pengamatan dan hasil interpretasi yang dilakukan oleh LAPAN dengan menggunakan citra satelit sebelum dan sesudah bencana, diperkirakan bahwa total wilayah terdampak likuifaksi di wilayah Petobo ini adalah 175,64 Ha, sedangkan total bangunan terpapar adalah 2,283, dimana 2,059 bangunan rusak, sedangkan 224 bangunan lainnya dikategorikan sebagai bangunan yang “kemungkinan rusak”.

Gambar 2.3 Cakupan wilayah terdampak likuifaksi di Petobo, Palu, teridentifikasi dari citra satelit





Sumber: LAPAN

2.2.3.3 Likuifaksi di wilayah Sidera, Jono-Oge, Sigi

Wilayah Sidera dan Jono-Oge yang terletak di kabupaten Sigi merupakan wilayah yang juga terdampak likuifaksi sebagai akibat dari gempa besar yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 yang berpusat di Donggala. LAPAN mencatat bahwa 202,1 ha di wilayah tersebut terdampak likuifaksi, dengan total 689 bangunan terpapar bencana likuifaksi tersebut. Berdasarkan pengamatan dan penghitungan jumlah bangunan terdampak likuifaksi menggunakan citra satelit sebelum dan sesudah bencana, diperoleh data jumlah bangunan rusak adalah 412, dan 277 bangunan yang dikategorikan sebagai “kemungkinan rusak”.

Gambar 2.4 Cakupan wilayah terdampak likuifaksi di wilayah Sidera, Jono-Oge, di Kabupaten Sigi, teridentifikasi dari citra satelit

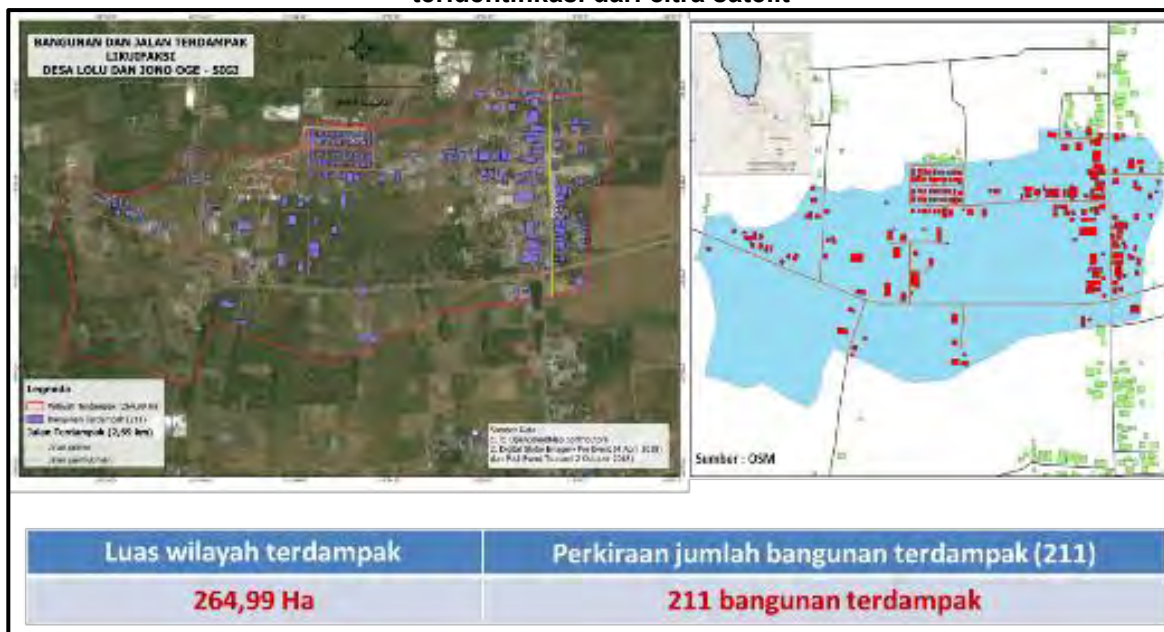


Sumber: LAPAN, 2018

2.2.3.4 Likuifaksi di wilayah Lolu Kabupaten Sigi

Desa Lolu di Kecamatan Bimomaru menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak terparah yang diakibatkan oleh gempa dan likuifaksi. Pengamatan dan penghitungan yang dilakukan oleh tim OSM dengan menggunakan citra satelit menemukan bahwa area terdampak di desa Lolu diperkirakan sekitar 264,99 ha dengan total bangunan terdampak adalah 211 bangunan.

Gambar 2.5 Cakupan wilayah terdampak likuifaksi di wilayah Lolu di Kabupaten Sigi, teridentifikasi dari citra satelit



Sumber: OSM

Beberapa desa yang terkena dampak dari peristiwa ini, meliputi:

Tabel 2.2.4 Daftar Desa dan Jumlah Bangunan Terdampak Likuifaksi

Daerah	Luas	Dampak
Daerah Balaroa	± 40 Ha	Desa Balaro 1347 bangunan Desa Duyu 10 bangunan
Daerah Petobo-Mpanau	± 181,5 Ha	Desa Petobo 1,637 bangunan Desa Mpanau
Daerah Jono Oge	± 209,9 Ha	Desa Kabobona 137 Bangunan Desa Langaleso 187 Bangunan Desa Jone Oge 172 Bangunan
Daerah Sibalaya	± 52,7 Ha	125 Bangunan

Sumber: Data BNPB, 26 Oktober 2018

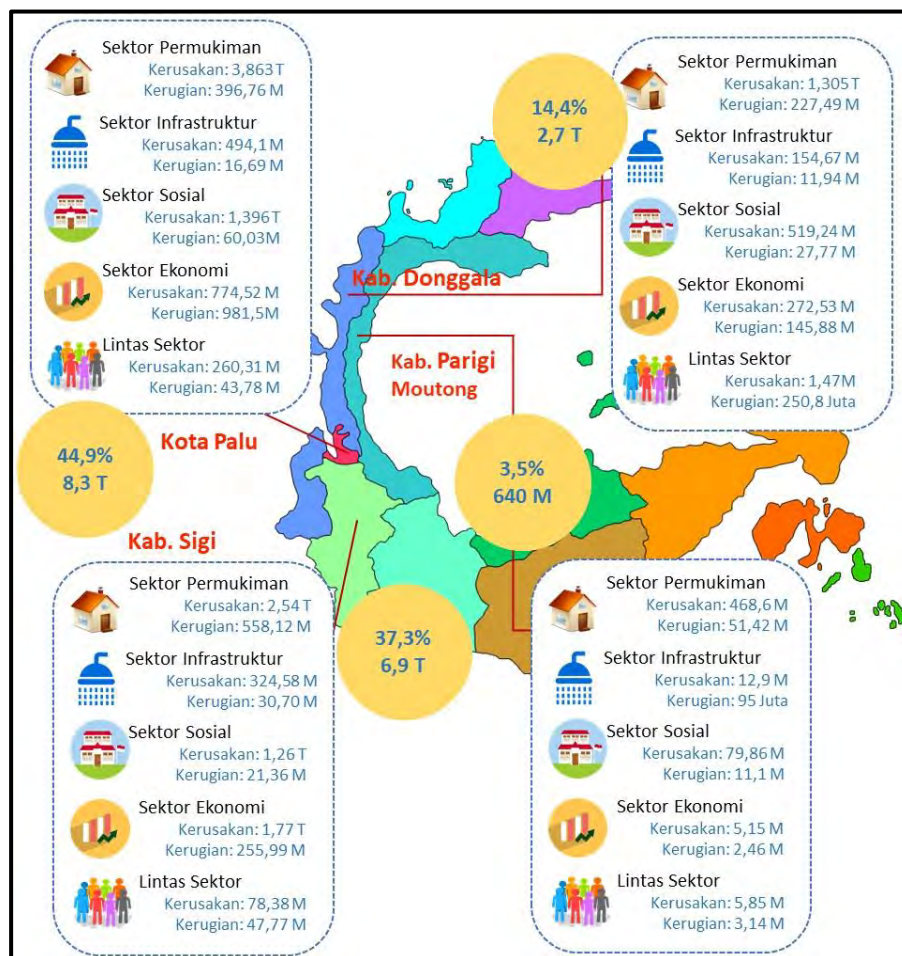
2.3 Perkiraan Dampak Pascabencana

Penghitungan Kerusakan dan Kerugian akibat bencana gempa bumi, likuifaksi dan tsunami dilakukan oleh BNPB sebelum proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Peraturan BNPB

No. 5/2017 tentang Tata Kelola Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengatur bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi pengkajian kebutuhan pasca bencana, penyusunan rencana rehabilitasi-rekonstruksi, pengalokasian sumber daya, pelaksanaan rehabilitasi-rekonstruksi dan monitoring serta evaluasi.

Saat rencana induk yang dikoordinir oleh Bappenas ini berlangsung, proses pendataan kerusakan dan kerugian masih dan tengah berlangsung. Data yang kemudian digunakan adalah data pada tanggal 26 Oktober 2018. Hitung cepat kerusakan dan kerugian yang dilakukan oleh BNPB, UNDP dan BPBD Daerah terdampak memperkirakan nilai kerusakan sebesar 15,8 Triliun dan kerugian sebesar 2,89 Triliun per tanggal 26 Oktober 2018 sehingga total Kerusakan dan Kerugian mencapai 18,48 Triliun.

Gambar 2.6 Infografik Kerugian dan Kerusakan



Sumber: BPNP per 26 Oktober 2018

Penilaian kerusakan dan kerugian ini diperbarui untuk memasukkan informasi tambahan yang di peroleh dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah yang dikumpulkan hingga 26 November 2018. Adapun data kerusakan dan kerugian tersebut di perkirakan sejumlah:

Tabel 2.5 Perkiraan Data Kerusakan dan Kerugian

No	Sektor/Sub Sektor	GRAND TOTAL (Palu+Sigi+Donggala+Parimo) (Rp)		
		KERUSAKAN DAMAGE	KERUGIAN	KERUSAKAN+KERUGIAN
1	SEKTOR PERMUKIMAN	9,447,786,900,000	1,449,812,002,200	10,897,598,902,200
2	SEKTOR INFRASTRUKTUR	986,193,398,048	59,420,194,000	1,045,613,592,048
3	SEKTOR SOSIAL	3,251,170,325,000	120,261,548,000	3,371,431,873,000
4	SEKTOR EKONOMI	2,825,006,444,260	1,385,891,136,000	4,210,897,580,260
5	SEKTOR LINTAS SEKTOR	346,015,426,680	94,939,816,280	440,955,242,959
Total		16,856,172,493,988	3,110,324,696,480	19,966,497,190,468

Sumber: Perhitungan didasarkan pada informasi dari lintas K/L dan dilakukan oleh Team Asistensi Bappenas⁸.

Analisis rinci dari penilaian yang ada menunjukkan ada batasan dalam estimasi dampak bencana. Pertama, tidak semua sektor kegiatan ekonomi dan sosial telah dimasukkan, misalnya sektor penyediaan air dan sanitasi, pelabuhan dan bandara, serta listrik. Kedua, estimasi untuk kegiatan yang terkena dampak tidak mencakup seluruhnya, diantaranya kegiatan yang dimiliki pihak swasta, terutama berkaitan dengan perubahan produksi yang timbul dari bencana. Berkaitan dengan hal ini, angka-angka yang tersedia tidak cukup memberikan perkiraan penurunan produksi yang komprehensif dan biaya produksi yang lebih tinggi di sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan atau perdagangan, dan pariwisata.

Metodologi internasional saat ini untuk penilaian dampak bencana mensyaratkan bahwa analisis dibuat dari semua sektor kegiatan sosial-ekonomi seperti yang didefinisikan dalam Sistem seluruh dunia Neraca Nasional, sesuai dengan daftar yang ditampilkan di bawah ini (diambil dari SNA Indonesia): Pertanian, kehutanan, dan perikanan, Penambangan dan penggalian, industri manufaktur, listrik, air dan sanitasi, konstruksi, perdagangan, transportasi dan penyimpanan, akomodasi dan makanan, informasi dan komunikasi, keuangan dan asuransi, perumahan, layanan bisnis, admin publik, pendidikan, layanan kesehatan dan sosial, layanan lainnya. Penilaian harus mencakup sektor-sektor yang terkena bencana, yang diambil dari daftar di atas. Seperti yang sudah disebutkan diatas, bahwa metodologi internasional tersebut tidak bisa diterapkan dalam kasus bencana ini.

2.3.1 Sektor pendidikan

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kementerian Agama per November 2018, diperkirakan sebanyak 6 Satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB terdampak karena bencana. Juga empat satuan pendidikan dibawah Kemenag yakni Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah 'Aliyah (MA) terkena dampak bencana dengan rincian sebagai berikut:

⁸ Roberto Jovel, ahli DALA yang bertugas menjadi team ahli Bappenas

Tabel 2.6 Rincian Identifikasi Bangunan Sekolah di Satuan Pendidikan dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Satuan Pendidikan	Sekolah Terdampak	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Ruang Terdampak
TK	7	-	-	-	-
SD	9	110	52	10	172
SMP	6	35	27	13	75
SMA	28	67	63	51	181
SMK	53	1	1	-	2
SLB	45	-	-	-	-
Jumlah	148	213	143	74	430

Sumber: Bappenas, didasarkan laporan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan kementerian Agama, November

Tabel 2.7 Rincian Identifikasi Bangunan Sekolah di Satuan Pendidikan dibawah Kementerian Agama

Satuan Pendidikan	Sekolah Terdampak	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Rusak Roboh	Ruang Terdampak
RA	21	4	13	26	8	51
MI	50	89	54	45	32	220
MTs	79	102	116	102	44	364
MA	42	119	60	49	13	241
Jumlah	192	314	243	222	97	876

Sumber: Bappenas, didasarkan laporan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan kementerian Agama, November

Data tersebut diatas memperbarui data BNPB pada 26 Oktober 2018 yang diperkirakan sebanyak 1.129 satuan pendidikan yang bencana, dengan rincian sebagai berikut: KB (12 bangunan); TK dan PAUD (213 bangunan PAUD, 194 bangunan TK, 222 ruang kegiatan belajar (RKB), 3 ruang lainnya (ruang guru/ perpustakaan/ lainnya), serta 81 meubelair); RA (29 RKB, 4 ruang lainnya, dan 5 meubelair); SD (599 bangunan, 3.362 RKB, 153 ruang lainnya, dan 572 meubelair); MI (48 bangunan, 107 RKB, 38 ruang lainnya, dan 70 meubelair); SMP (160 bangunan, 999 RKB, 70 ruang lainnya, dan 572 meubelair); MTS (77 bangunan, 198 RKB, 86 ruang lainnya, dan 67 meubelair); SMU/SMK (78 bangunan SMU, 35 bangunan SMK, 923 RKB, 69 ruang lainnya, dan 133 meubelair); MA (40 bangunan, 142 RKB, 69 ruang lainnya, dan 57 meubelair); perguruan tinggi (2 bangunan dan 1 meubelair); pendidikan tinggi (30 ruangan); SLB (9 bangunan, 94 RKB dan 35 meubelair); 6 bangunan dan 15 RKB pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP); 2 bangunan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 1 bangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Selain itu diperkirakan sebanyak 175.878 siswa terdampak (mengungsi, meninggal, dan luka), dan 12.246 guru terdampak (mengungsi, meninggal, dan luka).

2.3.2 Sektor kesehatan

Data total korban gempa dan tsunami adalah sebanyak 89.661 jiwa dengan perincian 2.101 jiwa meninggal dunia, 4.438 jiwa luka berat di rawat inap dan 83.122 jiwa luka ringan di rawat jalan. Gempa dan tsunami juga mengakibatkan sejumlah fasilitas kesehatan rusak hingga tidak mampu operasional dan penduduk yang rentan terhadap penyakit pasca bencana.



Sedangkan kerusakan sarana/fasilitas kesehatan diperkirakan sebanyak 172 unit yang berupa: 1 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), 18 bangunan rumah sakit, 55 bangunan puskesmas dan 98 Puskesmas Pembantu (Pustu).

Dampak kesehatan masyarakat yang terjadi pada periode tanggap darurat terutama adalah penyakit akibat kualitas lingkungan pasca bencana yang buruk. Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan diare menjadi keluhan yang paling banyak muncul di masyarakat. Selain itu, tingkat penduduk hipertensi juga meningkat terutama di Kota Palu.

2.3.3 Sektor Perumahan dan Permukiman

Kerusakan akibat gempa mencapai Rp. 227,49 miliar dan kerugian mencapai Rp.1,305 triliun kerugian dengan kerusakan dan kerugian terbesar di Kota Palu.

Tabel 2.8 Kerusakan Rumah

Kabupaten	Rusak berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan
Palu	3.069	4.969	47.634
Sigi	5.085	5.536	6752
Donggala	1.106	5.283	8.964
Parigi Mautong	1.869	1.763	3113
Total	31.086	17.551	66.463

Sumber: Data Puspenas, 23 Oktober 2018

Tabel 2.9 Kerusakan dan Kerugian Pemukiman dan Perumahan

Kabupaten	Kerugian	Kerusakan
Palu	396, 76 milyar	3, 863 trilyun
Sigi	558, 12 milyar	2,54 trilyun
Donggala	227, 49 milyar	1,305 trilyun
Parigi Mautong	51,42 milyar	468,6 trilyun
	227, 49 milyar	,305 trilyun

Sumber: Data Puspenas, 23 Oktober 2018

2.3.4 Sektor Infrastruktur

Peristiwa bencana ini telah mengakibatkan kerusakan terhadap fasilitas publik dan infrastruktur, diantaranya: 74 fasilitas kesehatan (1 rumah sakit, 50 puskesmas, 18 pustu, dan 5 poskesdas), yang berlokasi di Kota Palu (1 rumah sakit, 13 puskesmas, dan 17 pustu) Kabupaten Donggala (18 puskesmas, 1 pustu, dan 5 poskesdes), dan Kabupaten Sigi (19 puskesmas). Tingkat kerusakan mencakup 12 rusak berat, 20 rusak sedang, dan 42 rusak ringan. Selain fasilitas Kesehatan, Sekolah, tempat ibadah, sarana transportasi, dan tempat hiburan. Untuk fasilitas sekolah, 1.078 satuan pendidikan terdampak bencana, dengan 252.427 siswa dan 17.828 guru terdampak. Fasilitas keagamaan, termasuk 25 KUA, 15 Mushola, 240 Masjid, 310 Gereja Kristen, 7 Gereja Katolik, 43 Pura, dan 4 Vihara mengalami kerusakan.



Tabel 2.10 Rekap Layanan Agama dan Rumah Ibadah Terdampak Bencana

Layanan Agama/ Rumah Ibadah	Kota/Kabupaten				
	Palu	Donggala	Sigi	Parigi Moutong	Jumlah
KUA	4	8	7	6	25
Asrama Haji	1	-	-	-	1
Masjid	82	50	69	39	240
Mushola	6	-	7	2	15
Gereja Kristen	51	84	142	33	310
Gereja Katolik	4	1	1	1	7
Pura	2	3	-	38	43
Vihara	4	-	-	0	4

Sumber: Bappenas didasarkan pada Kementerian Agama, November 2018

2.3.5 Sektor Sosial

Pada saat ini, pengukuran dampak sosial dari bencana dilakukan dengan hasil hitung cepat dengan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JituPasna). Penilaian Kebutuhan Pasca Bencana ini menghitung nilai aset fisik yang hancur, perubahan arus produksi - analisis dampak bencana pada tingkat pembangunan manusia. Awalnya, analisis tentang pembangunan manusia dibuat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pembangunan Berkelanjutan untuk memberikan ukuran dampak negatif bencana pada pembangunan manusia.

Seiring waktu berlalu dalam penilaian dampak sosial ditemukan bahwa IPM tidak cukup baik untuk menganalisis situasi setelah bencana karena tidak semua bisa diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan/metode yang lebih baik untuk mengukur dampak sosial bencana pada rumah tangga telah dibuat, dengan memanfaatkan gabungan indeks kualitas hidup⁹, dan aplikasinya. Metode ini telah diuji di beberapa negara diantaranya adalah penilaian terbaru yang dilakukan di Nepal (2016), Myanmar (2016), Fiji dan Kepulauan Marshall (2017). Penghitungan Indeks Kualitas Hidup/IKH (*Quality Life Indeks*) untuk kondisi pra-bencana di Sulawesi Tengah

Dengan menggunakan data yang tersedia di Indonesia sebelum dan sesudah gempa bumi dan tsunami Sulawesi Tengah, di tingkat Kabupaten, penghitungan IKH sebelum dan sesudah bencana dilakukan untuk mencoba mengukur dampak pembangunan manusia. Data sebelum terjadi bencana berdasarkan Data Statistik, Sensus Demografi 2017 telah mempublikasikan berbagai data terkait dengan perumahan, pendidikan, kesehatan, listrik, air dan sanitasi untuk masyarakat. Data tentang pendapatan rumah tangga 2017 telah tersedia tersedia yang didasarkan pada Produk Domestik Bruto (PDB).

⁹ Jovel, Roberto, *Estimasi Kerugian Akibat Bencana untuk mendefinisikan Persyaratan Pemulihan Pasca Bencana*, dalam *Berita Manajemen Bencana Asia*, *Pemulihan Bencana: Pemerintahan, Ekonomi, dan Dampak Sosial*, Volume 22, 2015, Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC), Bangkok, Thailand, 2015.



Jumlah unit rumah yang hancur, sekolah dan fasilitas kesehatan diperoleh dari pemerintah setempat. Pendataan dilakukan oleh team penilaian dampak dan kerugian bencana dilakukan oleh BNPB Jumlah rumah tangga yang kehilangan akses pada air, sanitasi dan listrik didapat dari jumlah total rumah terdampak (rusak/hancur). Jumlah korban yang terluka karena bencana dan peningkatan tingkat morbiditas (keadaan sakit : terjadinya penyakit atau kondisi yang mengubah kesehatan dan kualitas hidup). - yang disebabkan oleh bencana, , seperti diare karena mengkonsumsi air atau makanan yang tidak layak, data di peroleh dari dinas kesehatan setempat.. Indeks Kualitas Hidup Pra-Bencana yang dihasilkan merupakan penggabungan penilaian beberapa indikator tersebut diatas yang disajikan pada Tabel 2.11 dibawah.

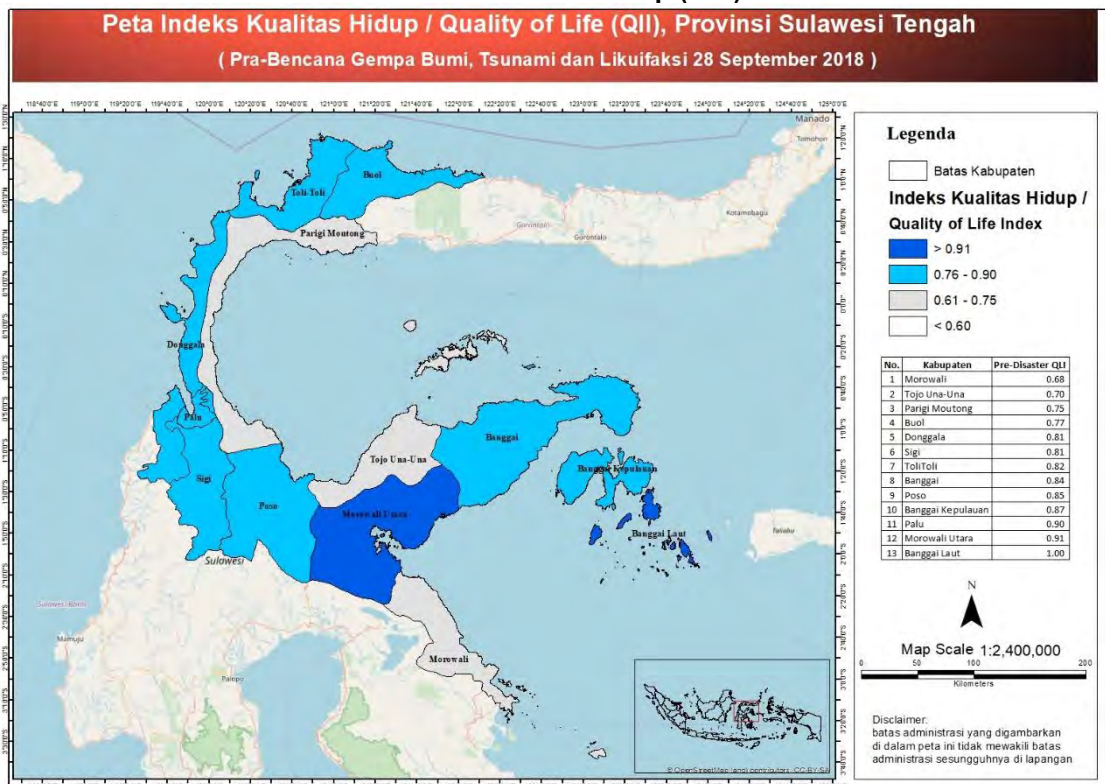
Tabel 2.11 Kuantifikasi Indeks Kualitas Hidup (IKH) untuk kondisi pra-bencana di Sulawesi Tengah

District	Pre-Disaster QLI							
	Housing	Education	Water	Sanitation	Electricity	Health	Personal income	Composite
Banggai Kepulauan		1.0000	0.9201	0.5459	-	1.0000	0.1846	0.7301
Banggai	0.8863	1.0000	0.9185	0.4189	-	1.0000	0.4114	0.7725
Morowali		1.0000	0.9146	0.8077	0.3638	1.0000	1.0000	0.7266
Poso	0.8508	1.0000	0.8911	0.5691	0.7623	1.0000	0.2041	0.7539
Donggala	0.9298	1.0000	0.9558	0.3265	0.6313	1.0000	0.2320	0.7250
ToliToli	0.9152	1.0000	0.9227	0.3840	0.6885	1.0000	0.1971	0.7296
Buol	0.8500	1.0000	0.8844	0.3670	0.5280	1.0000	0.2123	0.6917
Parigi Moutong	0.8721	1.0000	0.9533	0.3210	0.3567	1.0000	0.2060	0.6727
Tojo Una-Una	0.9118	1.0000	0.9409	0.3632	-	1.0000	0.2082	0.7374
Sigi	0.9168	1.0000	0.9571	0.4202	0.5760	1.0000	0.2140	0.7263
Banggai Laut		1.0000	1.0000	-	-	1.0000	0.1871	0.7968
Morowali Utara		1.0000	1.0000	-	0.6466	1.0000	0.4744	0.8242
Palu	0.8826	1.0000	0.6430	0.7969	1.0643	1.0000	0.3370	0.8177

Sumber: Estimasi oleh Tim Penilai

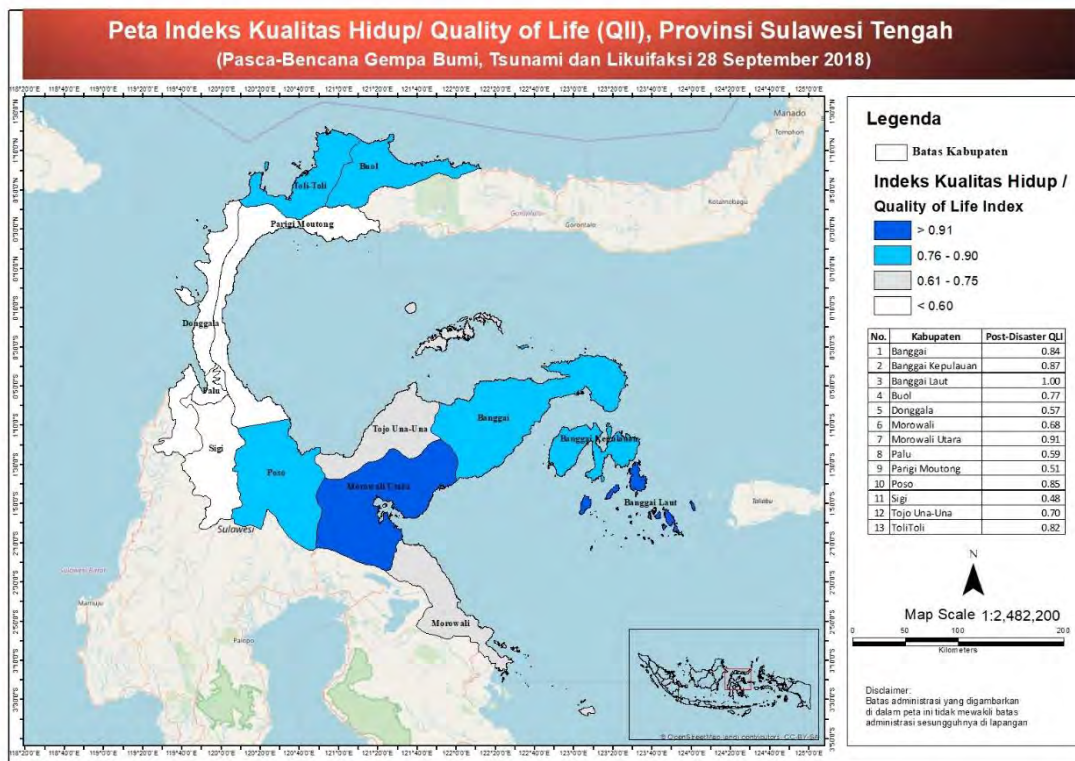
Perkiraan gabungan IKH pasca-bencana belum bisa dianalisis secara menyeluruh. karena data pendapatan per keluarga pasca bencana belum dapat diukur karena kerugian di sektor sosial dan ekonomi, yang dilakukan oleh BNPB masih dan sedang berlangsung. Namun perkiraan perhitungan IKH pasca-bencana dengan menggunakan informasi berbagai sektor, yaitu : Menurunnya kemampuan penyediaan perumahan, berkurangnya layanan akses air, sanitasi dan listrik, pendidikanserta meningkatnya morbiditas penyakit, sehingga menghasilkan nilai Indeks Kualitas Hidup Hasil penilaian ini kemudian dibandingkan dengan IKH pra-bencana tanpa menggunakan penilaian pendapatan rumah tangga.

Gambar 2.7 Peta index Kualitas Hidup (IKH) Pra-Bencana



Sumber: ADPC, 2018

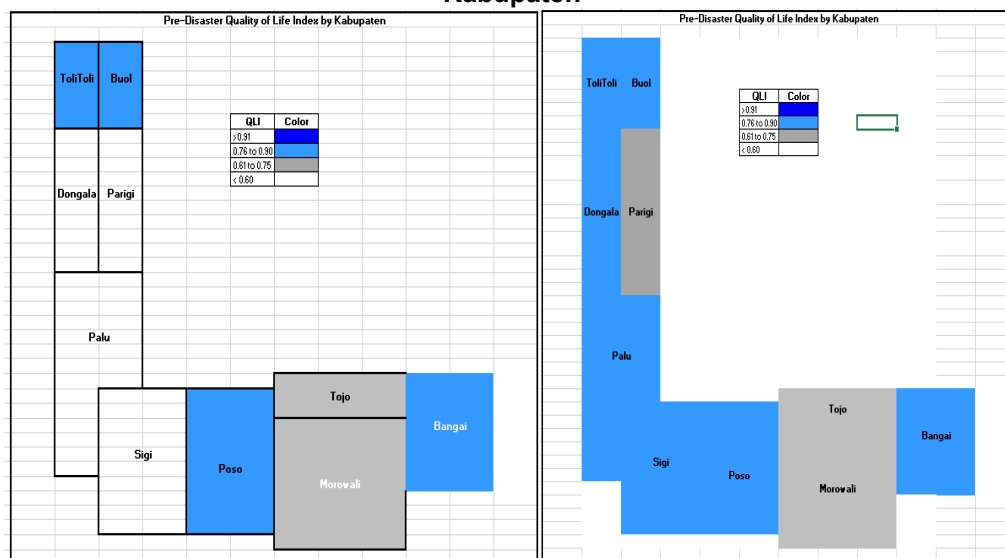
Gambar 2.8 Peta index Kualitas Hidup (IKH) Pasca-Bencana



Sumber: ADPC, 2018



Gambar 2.9 Perbandingan Indeks Kualitas Hidup Pra-Bencana dan Pasca Bencana menurut Kabupaten



Sumber: Estimasi oleh Tim Penilai

Meskipun perbandingan di atas tidak termasuk perhitungan dampak pendapatan rumah tangga, namun hasil perbandingan menunjukkan penurunan signifikan dalam kesejahteraan yang disebabkan oleh bencana di berbagai kabupaten yang terkena dampak bencana. Berikut adalah tabel penurunan kualitas kesejahteraan dari empat kabupaten terdampak bencana:

Tabel 2.12 Sebagian besar Kabupaten yang terkena dampak dalam hal IKH menurun

Kabupaten	IKH Pra-Bencana	IKH Pasca Bencana	% Tolak
Sigi	0,81	0,33	41
Palu	0,90	0,31	35
Dongala	0,81	0,57	29
Parigi	0,75	0,51	32

Sumber: Estimasi oleh Tim Penilai

Perkiraan penurunan kualitas hidup atau kesejahteraan signifikan di Kabupaten yang terkena dampak, berkisar 29 hingga 41 persen dari nilai pra-bencana. Penduduk Kabupaten Dongala, Palu dan Sigi, sebelum bencana, berada pada lapisan tertinggi kedua skala kesejahteraan; setelah bencana, mereka jatuh ke posisi terendah; Penduduk Parigi telah turun dari tingkat terendah ketiga ke tingkat tr IKH paling rendah.

Tabel 2.13 Nilai indeks sektoral pra-bencana dan pasca-bencana untuk IKH menurut Kabupaten

Kabupaten	Perumahan		pendidikan		Persediaan air		Kebersihan		Listrik	
	Pra	Pos	Pra	Pos	Pra	Pos	Pra	Pos	Pra	Pos
Donggala	0,93	0,81	1,00	0,80	0,96	0,88	0,33	0,25	0,63	0,51
Parigi	0,87	0,85	1,00	0,51	0,95	0,94	0,32	0,30	0,36	0,33
Sigi	0,92	0,77	1,00	0,00	0,96	0,76	0,42	0,22	0,58	0,43
Palu	0,88	0,71	1,00	0,49	0,64	0,50	0,80	0,65	1,00	0,89

Sumber: Estimasi oleh Tim Penilai

Dalam tabel di atas, bisa dilihat secara rinci tentang sektor mana yang mengalami penurunan IKH tertinggi. Penurunan akses ke fasilitas pendidikan sangat signifikan dalam kasus Sigi (di mana hampir semua siswa mengalami kehancuran sekolah mereka dan menggunakan fasilitas sementara yang tidak memadai), dan di Parigi dan Palu (di mana akses ke fasilitas berada di sekitar 50 persen setelah bencana). Sementara akses ke pasokan air yang lebih baik telah menurun di seluruh area yang terkena dampak, di Sigi (20 persen) dan di Palu (14%). Dalam hal akses sanitasi, sementara tingkat di semua kabupaten sangat rendah sebelum bencana, penurunan lebih lanjut dalam akses lebih terkenal di Sigi (20 persen) dan di Palu (15%). Akses ke layanan listrik dari jaringan sangat rendah sebelum bencana dan telah menurun lebih jauh dalam jumlah yang signifikan di Sigi (15%), Donggala (12%) dan Palu (11%).

Mengenai rumah tangga atau pendapatan pribadi, tidak ada informasi pasca-bencana yang tersedia, karena penilaian BNPB tidak memberikan informasi tentang kerugian produksi. Namun demikian, penting untuk membandingkan tingkat pendapatan pribadi pra-bencana dengan penurunan IKH yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, karena hasil perbandingan memberikan ukuran kemampuan rumah tangga yang terkena dampak untuk mengelola penurunan kesejahteraan. Tabel berikut membandingkan tingkat pendapatan pribadi pra-bencana dengan penurunan indeks kualitas hidup pasca bencana.

Tabel 2.14 Perbandingan Pendapatan Pribadi Sebelum Bencana dan Penurunan Posko-Bencana di IKH

Kabupaten	Pendapatan pribadi pra-bencana, Jutaan Rp / tahun	Menurun pada IKH, Persen
Donggala	26,7	29
Parigi	23,7	32
Sigi	24,6	41
Palu	38,7	35

Sumber: Estimasi oleh Tim Penilai

Berdasarkan informasi di atas, dapat dinyatakan bahwa rumah tangga yang memiliki pendapatan pribadi tahunan yang lebih rendah telah menderita penurunan kesejahteraan



sekitar 33 persen, sedangkan penduduk Palu, yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi, telah mengalami penurunan kualitas hidup sekitar 35 persen.

Kesimpulan yang dijelaskan di atas dapat digunakan untuk menentukan prioritas geografis dan sektoral dalam rencana induk untuk pemulihan dan rekonstruksi tangguh. Indeks IKH yang sama dapat digunakan seiring berjalannya waktu untuk mendapatkan ukuran pemulihan

2.3.6 Sektor Perekonomian

Dampak utama dalam bidang perekonomian terhadap peristiwa gempa bumi dan tsunami akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan, dengan gambaran sebagai berikut:

Dampak penurunan pertumbuhan ekonomi -4,49 persen akan meningkatkan jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 480.960 jiwa atau 15,80 persen pada tahun 2019, dan masih meningkat di 2020 menjadi 495.528 jiwa atau 16,05 persen. Seiring dengan perbaikan ekonomi pasca pemulihan secara perlahan kemiskinan di Sulteng kembali menurun. Diperkirakan menurun di tahun 2021 menjadi 480.950 jiwa. Target pemulihan perekonomian Sulteng dalam 4 tahun ke depan, memastikan tingkat kemiskinan masih on the track dengan berbagai asumsi makro yang telah ditetapkan.

Gambar 2.10 Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Sulawesi Tengah

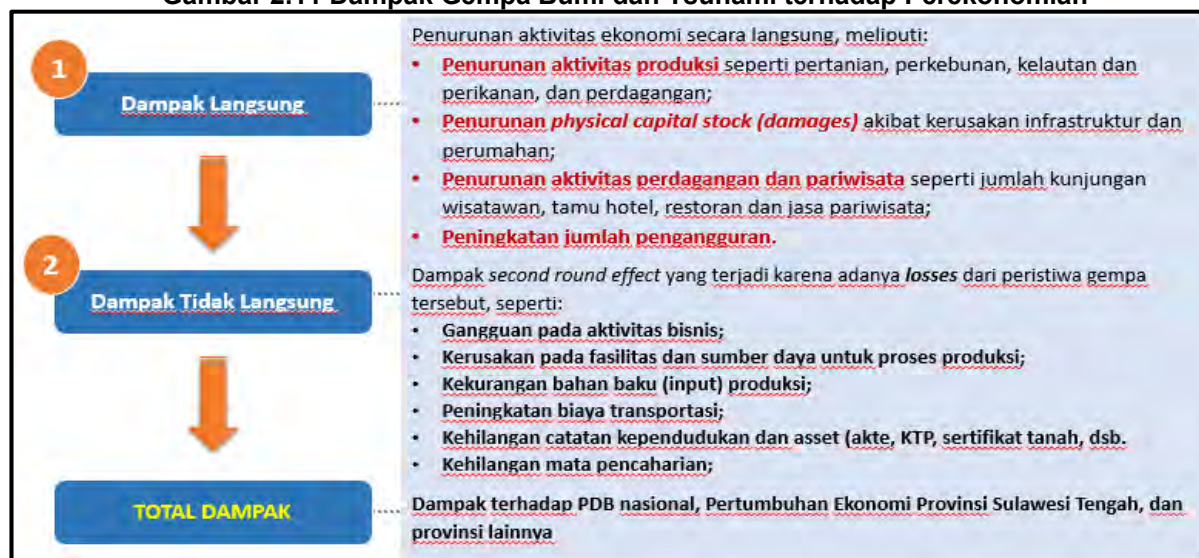


Sumber: Analisis Bappenas dan Estimasi oleh Tim Penilai

Dengan pertumbuhan ekonomi 6,24% (tanpa terjadinya bencana) diperkirakan kesempatan kerja tercipta sekitar 30.168 orang. Namun dengan perkiraan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,75% akibat gempa dan tsunami, penciptaan kesempatan kerja hanya sekitar 8.461 orang. Pengangguran terbesar diperkirakan berasal dari sektor industri manufaktur, konstruksi, dan transportasi

Dalam rangka penciptaan kesempatan kerja pasca bencana, program padat karya infrastruktur, pelatihan melalui Mobile Training Unit, pengembangan ekonomi lokal dapat menjadi alternatif. Secara keseluruhan dampak perekonomian dari gempa bumi dan tsunami ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.11 Dampak Gempa Bumi dan Tsunami terhadap Perekonomian

Sumber Analisis Bappenas, 2018

2.3.7 Lintas Sektor

Dalam bidang lintas sektoral ini dibahas tentang kelompok rentan. Hal ini berawal dari dampak bencana terkait dengan gender, kelompok rentan dan lingkungan. Kelompok rentan sering di sebut kelompok dengan kebutuhan khusus. Kelompok ini paling berisiko saat terjadi bencana, mereka adalah orang dengan kebutuhan khusus baik secara fisik maupun psikologis, perempuan hamil, menyusui, lanjut usia, anak-anak dan kelompok pribumi. Perlindungan kelompok rentan didasarkan pada berbagai hal hukum nasional dan standar hak asasi manusia internasional.

Di situasi bencana, perempuan pada umumnya memiliki akses yang lebih sedikit ke sumber daya seperti informasi, jaringan, dan transportasi, dan cenderung tidak berpartisipasi dalam lingkup publik di mana bantuan diatur dan disampaikan. Kondisi fisik dan mental anak yang kurang berkembang saat bencana serta kondisi sosial saat bencana secara negatif mempengaruhi kemampuan anak-anak untuk bertahan dari bahaya. Usia lanjut mempunyai mobilitas yang terbatas, penyakit serta kebutuhan nutrisi khusus, sedangkan penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karenanya akses serta perlindungan khusus harus diberikan baik dengan prinsip penghormatan atas martabat manusia, non diskriminasi, partisipasi aktif, penghormatan atas perbedaankemudahan akses, kesetaraan laki – laki dan perempuan serta penghargaan atas kapasitas penyandang disabilitas.

BAB III PRINSIP DASAR DAN KEBIJAKAN UMUM

3.1 Visi dan Misi

Visi yang ingin dicapai dengan dibuatnya rencana induk ini adalah:

“Membangun Kembali Wilayah Terdampak Pasca bencana Provinsi Sulawesi Tengah berbasis Risiko Bencana dalam Rangka Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik dan Aman secara Partisipatif di Tahun 2024”

Untuk mencapai visi ini, maka ada beberapa misi yang harus dilakukan yaitu:

1. Menyusun kembali rencana tata ruang dengan memperhatikan risiko bencana;
2. Membangun kembali sarana dan prasarana pendukung aktivitas masyarakat yang berketahanan dan ketangguhan terhadap bencana;
3. Melakukan pemulihan perekonomian dan sosial-budaya sesuai dengan karakteristik masyarakat;
4. Melakukan perencanaan pembiayaan secara efektif dan efisien;
5. Melakukan akselerasi pembangunan melalui regulasi dan kelembagaan.

3.2 Prinsip Dasar Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Pembangunan Baru

Pendekatan yang digunakan dalam pembuatan rencana induk ini menggunakan pendekatan *Build back Better* yang artinya membangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah lebih baik lagi, khususnya untuk lebih tahan terhadap potensi bencana lain di masa depan. Tidak hanya itu, pemulihan sarana dan prasarana penunjang kebutuhan masyarakat segera diperbaiki dengan menerapkan prinsip yang berketahanan bencana sesuai skala prioritas untuk meminimalkan dampak yang akan terjadi ketika bencana terulang. Penyusunan rencana induk pembangunan kembali wilayah terdampak pasca bencana dilakukan dengan melibatkan partisipasi semua pihak, terkhusus pemerintah daerah sebagai pihak yang memahami kondisi dan kebutuhan wilayah terdampak. Prinsip dasar yang digunakan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembangunan baru ini adalah:

1. Pemulihan yang **lebih baik, aman dan berkelanjutan**
Pembangunan tidak hanya untuk mengembalikan kondisi awal masyarakat akan tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat di masa depan untuk semakin tangguh. Hal ini dilakukan melalui pemulihan di bidang rancangan struktural bangunan, tata ruang, sosial, ekonomi, serta kelembagaan.
2. **Holistik dan inklusif**
Pemulihan dan pembangunan dilakukan secara komprehensif dan adil dengan mempertimbangkan semua aspek seperti sosial, lingkungan ekonomi, dan budaya



secara berimbang. Pemulihan dilakukan dengan melakukan pengarusutamaan terhadap kesetaraan gender, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas.

3. **Integratif, kolaboratif, dan partisipatif**

Pemulihan dan pembangunan dilakukan secara bersama dengan melibatkan semua pihak baik di tingkat nasional maupun daerah termasuk masyarakat melalui koordinasi yang baik guna menjamin konsistensi dan keefektifan rencana

4. **Pemulihan yang pro kepada masyarakat kelompok rentan**

Pembangunan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas khususnya untuk masyarakat kelompok rentan secara adil.

5. **Transparan dan akuntabel**

Proses perencanaan program dan penganggaran dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan

6. **Sumber daya/finansial yang beragam**

Proses pemulihan dan pembangunan akan menggunakan sumber daya dari berbagai pihak untuk menghasilkan manfaat pemulihan yang lebih besar.

7. **Pengawasan (*monitoring*) dan evaluasi**

Pemulihan dan pembangunan dilaksanakan dengan pengawasan yang efektif.

3.3 Kebijakan Umum

1. **Pembangunan kembali agar lebih baik lagi yang berbasis risiko bencana** dengan cara melakukan pengintegrasian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mempertimbangkan analisis risiko bencana gempa, tsunami, likuifaksi dan bencana lain.
2. **Penyediaan informasi dan data** yang lengkap dan mendalam untuk penyusunan dan pelaksanaan pemulihan di tingkat provinsi dan kabupaten
3. Pemulihan **infrastruktur** untuk masyarakat yang **tahan** terhadap **potensi bencana** di **masa depan** secara **insitu** dan **eksitu** dengan memperhatikan kebutuhannya sesuai skala prioritas.
4. **Pemulihan perekonomian masyarakat** serta meningkatkan ketahanan masyarakat dari segi perekonomian melalui kerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat melalui bantuan dana usaha dan pendampingannya, optimalisasi pemberian jaminan hidup, pemulihan sarana sosial-ekonomi masyarakat, pemanfaatan dana desa, dan penguatan UMKM dan koperasi.
5. **Pembiayaan yang efisien** dengan cara mengoptimalkan sumber pendanaan yang dialokasikan secara efektif sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kepentingan.
6. **Penyesuaian regulasi** untuk kondisi pasca-bencana dilakukan secara profesional dalam tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengutamakan kearifan lokal dan juga memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN

4.1 Pemulihan Wilayah Pasca bencana

Sub-bab ini menjelaskan kebijakan serta strategi dalam pemulihan wilayah pasca bencana melalui rehabilitasi serta rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan seluruh aspek layanan publik/ masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pasca bencana, sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali seluruh prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi terbagi menjadi beberapa sektor yaitu Perumahan dan permukiman, infrastruktur, sosial dan budaya, perekonomian wilayah dan masyarakat, serta lintas sektor. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan upaya penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana di mana dalam pelaksanaannya harus selaras dengan rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

4.1.1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman

Gambar 4.1 Kebijakan dan Strategi Pemulihan Sektor Perumahan dan Permukiman



Sumber: Hasil Analisis, 2018



Bencana gempa, tsunami, serta likuefaksi yang terjadi di Palu dan sekitarnya menyebabkan kerugian dan kerusakan baik fisik maupun non fisik. Kerusakan dan kerugian terberat dialami oleh sektor ini dengan nilai kerusakan sebesar 8,1 T dan kerugian 1,23. Beberapa permasalahan sebagai dampak dari adanya bencana di antaranya:

1. Bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi menimbulkan kerusakan pada perumahan dan permukiman yang mengakibatkan hilangnya tempat tinggal bagi ratusan ribu penduduk, hilangnya lingkungan bagi masyarakat untuk bermukim.
2. Bencana likuefaksi di beberapa wilayah menunjukkan adanya potensi bencana baru pada lokasi tertentu yang tidak cocok dijadikan sebagai daerah terbangun.
3. Terbatasnya lokasi rekonstruksi perumahan dan permukiman akibat adanya berbagai potensi bencana yang tersebar di Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Terisolasinya beberapa wilayah.

Kebijakan dan Strategi

1. Mengidentifikasi data dan informasi secara lengkap (data terlama hingga terbaru) yang dibutuhkan dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman:
 - a) Menyiapkan informasi dan data yang relevan tentang kondisi permukiman dan perumahan pasca bencana khususnya terkait dengan data geologi lingkungan wilayah.
 - b) Melakukan analisis multi risiko bencana khususnya di wilayah terdampak pasca bencana sebagai acuan untuk penetapan lokasi perumahan dan permukiman.
 - c) Menggunakan data historis bencana sebagai acuan dalam mengestimasi bencana di masa depan.
2. Memberikan pilihan kepada warga untuk bermukim:
 - a) Memfasilitasi masyarakat untuk segera memulai kehidupan baru di lokasi awal yang aman atau kawasan baru (relokasi) yang lebih aman
 - b) Menyiapkan lokasi permukiman baru untuk menampung warga yang ingin pindah
 - c) Mengembangkan rencana pembangunan desa (*village planning*) sebagai instrumen utama rekonstruksi desa pasca bencana.
3. Membantu dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan:
 - a) Membantu korban yang ingin kembali ke tempat tinggal semula dalam bentuk *in-cash* atau *in-kind* yang setara.
 - b) Membantu penyediaan perumahan melalui bantuan stimulan rumah inti tumbuh layak huni, prasarana dan sarana dasar pendukung bagi korban bencana yang berkeinginan pindah ke tempat baru (*resettlement*).
 - c) Menyelesaikan bantuan dan penyediaan perumahan bagi korban bencana dalam jangka waktu kurang dari 2,5 tahun.



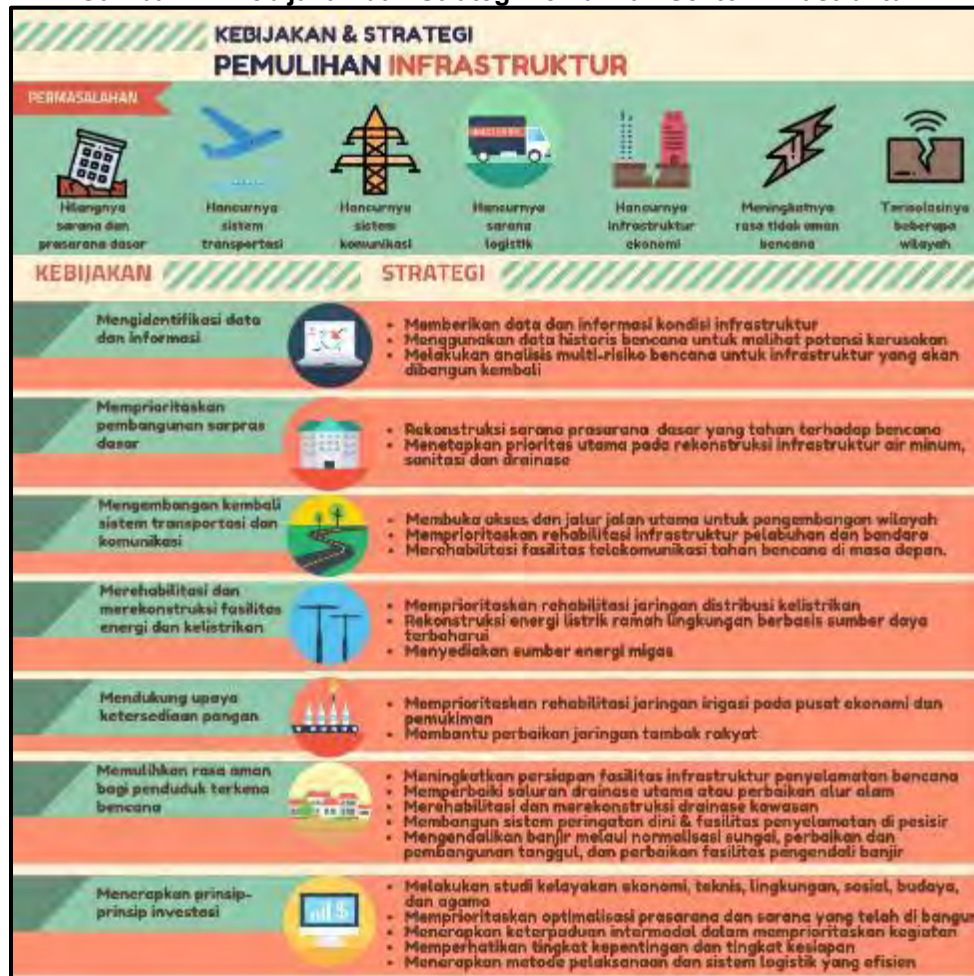
4. Menyediakan lahan relokasi yang aman dan cocok bagi perumahan dan permukiman:
 - a) Mengidentifikasi area risiko bencana mempertimbangkan potensi bahaya bencana, hasil kajian geologi.
 - b) Menyiapkan dan merancang kawasan permukiman baru yang dapat diterima oleh masyarakat secara sosial dan budaya serta ramah lingkungan
 - c) Memberikan kemudahan terkait dengan proses administrasi (kepemilikan lahan).
5. Menetapkan dan menerapkan pembangunan berbasis mitigasi risiko bencana untuk kawasan permukiman.
 - a) Menetapkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi yang di dalamnya memuat *building code* agar bangunan rumah dapat tahan terhadap gempa, tsunami, banjir, dan likuefaksi sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
 - b) Mempertegas prosedur perizinan mendirikan bangunan serta pengawasan pada masa konstruksinya untuk dapat sesuai dengan *building code* khususnya pada wilayah yang rawan risiko bencana.
 - c) Membangun mitigasi struktural untuk kawasan permukiman seperti drainase dan embung di kawasan permukiman.
 - d) Membangun mitigasi non-struktural berupa pembangunan desa tangguh/siaga dalam menggalang praktik budaya pengurangan risiko bencana yang didukung serta diperkuat oleh para pemangku kepentingan baik akademisi, praktisi maupun pemerintah.

4.1.2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur

Bencana gempa, tsunami, serta likuefaksi yang terjadi di Palu dan sekitarnya menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar. Berdasarkan data BNPB kerugian pada sektor Infrastruktur nilai ter data sebesar 986,19 M, dengan nilai kerugian sebesar 59, 4 M. Beberapa permasalahan yang timbul akibat bencana yaitu:

1. Hilangnya sarana dan prasarana dasar yang menunjang aktivitas masyarakat.
2. Hancurnya sistem transportasi, komunikasi, logistik berakibat pada terputusnya akses pada wilayah tertentu yang menghambat proses evakuasi.
3. Hancurnya sistem transportasi, komunikasi, logistik serta infrastruktur energi stagnan ekonomi, berpotensi menimbulkan depresi ekonomi.
4. Meningkatnya rasa tidak aman bagi masyarakat terhadap ancaman bencana.
5. Terisolasinya beberapa wilayah akibat bencana.

Gambar 4.2 Kebijakan dan Strategi Pemulihan Sektor Infrastruktur



Sumber: Hasil Analisis, 2018

Kebijakan dan Strategi

1. Mengidentifikasi data dan informasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur
 - a) Menyediakan data dan informasi lengkap (data terlama hingga terbaru) mengenai kondisi infrastruktur yang ada di wilayah terdampak pasca-bencana secara mendalam.
 - b) Menggunakan data historis bencana dalam melihat potensi bencana serta potensi kerusakan pada infrastruktur.
 - c) Melakukan analisis multi risiko bencana untuk infrastruktur yang akan dibangun kembali.
2. Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar

- a) Pembangunan kembali sarana dan prasarana kebutuhan dasar yang tahan terhadap gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi serta bencana lain yang relevan.
 - b) Menetapkan prioritas utama pada pembangunan kembali infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan terpadu.
3. Mengembangkan kembali sistem transportasi dan komunikasi yang lebih baik
- a) Membuka akses dan jalur jalan utama untuk pengembangan wilayah.
 - b) Memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi prasarana terkait dengan akses masuk antara lain pelabuhan laut dan bandara udara strategis beserta jaringan pendukungnya.
 - c) Merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan/ atau membangun fasilitas baru yang tahan terhadap potensi bencana di masa depan.
4. Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas distribusi energi dan kelistrikan
- a) Memprioritaskan rehabilitasi jaringan distribusi kelistrikan.
 - b) Mengarahkan upaya rekonstruksi untuk mendukung diversifikasi sumber energi listrik yang ramah lingkungan dan berbasis sumber daya terbarukan.
 - c) Menyediakan sumber energi migas untuk kebutuhan masyarakat.
5. Mendukung upaya menjaga ketersediaan pangan
- a) Memprioritaskan rehabilitasi jaringan irigasi pada wilayah dimana petani penggarapnya telah siap dan diutamakan pada wilayah-wilayah pusat kegiatan ekonomi dan pemukiman.
 - b) Membantu upaya perbaikan jaringan tambak rakyat, khususnya pada jaringan primer dan sekunder.
6. Memulihkan rasa aman bagi penduduk terkena bencana
- a) Meningkatkan persiapan fasilitas infrastruktur yang mendukung upaya penyelamatan terhadap ancaman bencana.
 - b) Mengatasi masalah genangan melalui rehabilitasi dan pembangunan saluran drainase utama atau perbaikan alur alam.
 - c) Merehabilitasi dan merekonstruksi drainase kawasan untuk mengurangi potensi dampak negatif kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
 - d) Membangun sistem peringatan dini dan fasilitas penyelamatan melalui pembangunan bukit penyelamatan dan jalur penyelamatan pada daerah pemukiman kawasan pantai rawan bencana tsunami.
 - e) Mengendalikan banjir untuk wilayah yang rawan melalui kegiatan normalisasi sungai, perbaikan/ pembangunan tanggul, dan perbaikan fasilitas pengendali banjir.

7. Menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip investasi

- Melakukan studi kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, sosial, budaya, dan agama untuk setiap kegiatan peningkatan dan pembangunan fasilitas baru sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melakukan investasi.
- Memprioritaskan optimalisasi prasarana dan sarana yang telah dibangun, sebelum menetapkan pembangunan fasilitas baru.
- Menerapkan keterpaduan *intermodal* prasarana dan sarana dalam menetapkan prioritas pelaksanaan kegiatan.
- Keputusan jadwal pelaksanaan perlu selalu memperhatikan tingkat kepentingan (*urgency*) dan tingkat kesiapan (*readiness*).
- Menerapkan metode pelaksanaan dan sistem logistik yang efisien.

4.1.3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial dan Budaya

Gambar 4.3 Kebijakan dan Strategi Pemulihan Sektor Sosial dan Budaya



Sumber: Hasil Analisis, 2018

Bencana gempa, tsunami, serta likuefaksi yang terjadi di Palu dan sekitarnya tidak hanya menyebabkan dampak yang bersifat fisik namun juga non fisik. Masyarakat merupakan bagian yang paling dirugikan karena kejadian bencana dapat menghilangkan nyawa dan menyebabkan efek jangka panjang dari segi psikologi masyarakat. Berdasarkan data BNPB, kerusakan dan kerugian pada sektor sosial adalah sebesar 3,25 triliun, dan kerugian sebesar 120,3 miliar. Adapun permasalahan yang diakibatkan oleh adanya bencana yaitu:

1. Hilangnya banyak nyawa dengan ratusan ribu korban luka-luka baik ringan maupun berat yang menjadi pengungsi.
2. Bencana berdampak pada psikologi masyarakat memicu adanya depresi dan menimbulkan trauma bagi masyarakat.
3. Tertundanya kegiatan belajar mengajar disebabkan oleh hancurnya fasilitas pendidikan
4. Kesehatan masyarakat menurun diakibatkan oleh ketahanan pangan, gizi menurun dan lingkungan pasca bencana yang kurang memadai untuk ditinggali.
5. Hilangnya budaya asli setempat diakibatkan oleh hilangnya bukti sejarah lokal dan tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi korban bencana.

Kebijakan dan Strategi

1. Meningkatkan fasilitas keamanan dan perlindungan bagi masyarakat korban bencana
 - a) Melakukan pendataan korban baik yang sudah meninggal, maupun luka-luka sehingga diketahui jumlah kebutuhan dasar.
 - b) Memberi bantuan tempat perlindungan sementara serta fasilitas mendasar lain seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat korban bencana
 - a) Melakukan pendampingan psikologi kepada korban bencana.
 - b) Memberikan bantuan dan jaminan bagi masyarakat rentan.
3. Memfasilitasi pendidikan yang berkelanjutan
 - a) Melakukan perbaikan serta memaksimalkan fungsi fasilitas pendidikan yang sudah ada.
 - b) Menyediakan sarana pendidikan tambahan serta aksesibilitas yang menjangkau masyarakat.
 - c) Menyelenggarakan pendidikan darurat.
 - d) Menyelenggarakan pendidikan bencana pada seluruh golongan usia untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan korban bencana
 - a) Memperbaiki dan membangun kembali fasilitas pelayanan kesehatan yang rusak serta menyediakan sarana dan alat kesehatannya.



- b) Mencegah dan mengendalikan dampak penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
5. Melestarikan warisan budaya baik adat, tradisi dan kegiatan seni
- a) Membangun kembali bukti sejarah masyarakat melalui puing-puing bangunan pasca bencana (monumen peringatan bencana).
- b) Mengoptimalkan fungsi komunitas dalam menjaga adat, tradisi serta kegiatan seni lokal.

4.1.4 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perekonomian Wilayah dan Masyarakat

Gambar 4.4 Kebijakan dan Strategi Pemulihan Sektor Perekonomian



Sumber: Hasil Analisis, 2018

Bencana gempa, tsunami, serta likuifaksi yang terjadi di Palu dan sekitarnya menyebabkan kerusakan dan kerugian pada sektor perekonomian sebesar Rp. 2,83 triliun, dengan nilai kerugian sebesar Rp. 1,9 triliun. Adapun permasalahan perekonomian yang ditimbulkan dari adanya bencana yaitu lumpuhnya perekonomian yang disebabkan oleh:

1. Rusaknya hampir seluruh sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi baik kegiatan ekonomi lokal maupun non lokal.
2. Menurunnya aktivitas ekonomi terkait dengan produksi, perdagangan dan pariwisata.
3. Hilangnya fungsi sistem keuangan.
4. Pengangguran disebabkan oleh kegiatan usaha yang tidak berjalan serta rusaknya sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi.

Kebijakan dan Strategi

1. Memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat yang mendukung kegiatan ekonomi
 - a) Melakukan perbaikan sarana prasarana pendukung pelayanan masyarakat yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Memulihkan kegiatan perbankan
 - a) Melakukan perbaikan sarana perbankan serta mengembalikan fungsi intermediasi.
 - b) Mengidentifikasi nasabah beserta ahli warisnya.
 - c) Restrukturisasi aset perbankan.
3. Memulihkan pendapatan masyarakat korban bencana
 - a) Menyediakan lapangan kerja yang berkaitan dengan rehabilitasi rekonstruksi dan sesuai dengan lokasi permukiman baru seperti pertanian yang lebih tahan terhadap bencana.
 - b) Memberikan pelatihan berbagai pekerjaan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan, melalui pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan mobile training unit.
4. Memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana
 - a) Memberikan bantuan langsung melalui pendekatan berbasis masyarakat.
 - b) Memberikan hibah langsung maupun kemudahan kredit perbankan.
 - c) Memberikan bantuan tanah untuk usaha atau perumahan.
5. Meningkatkan dukungan kepada masyarakat korban bencana
 - a) Menyediakan insentif kredit berupa pemutihan kredit dan peringanan beban kredit, serta pemberian bantuan teknis.
 - b) Mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk padat karya tunai.
 - c) Melakukan penguatan koperasi, UMKM, dan IKM melalui penyuluhan, bimbingan teknik, pendampingan, serta bantuan modal usaha.
 - d) Menyediakan pendampingan kepada komunitas.



4.1.5 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lintas Sektor

Lintas sektor pada sub bab ini terdiri dari keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan, perempuan, anak-anak dan kelompok rentan (disabilitas). Menurut data BNPB, lintas Sektor dinilai memiliki total kerusakan dan kerugian terendah, dengan nilai kerusakan sebesar Rp. 346,2 miliar, dan kerugian sebesar Rp. 94,9 miliar.

Berikut adalah permasalahan yang diakibatkan oleh bencana:

1. Meningkatnya kerentanan perempuan dan anak-anak terhadap tindakan pelecehan seksual dan perdagangan manusia.
2. Meningkatnya kerentanan penyandang disabilitas pasca bencana karena akses penggunaan fasilitas yang semakin terbatas.
3. Kerusakan pada sarana prasarana pemerintahan serta menurunnya jumlah aparatur pemerintah akibat menjadi korban dalam bencana.
4. Hilangnya dokumen kependudukan sehingga sulit dalam melakukan pendataan.
5. Menurunnya kondisi keamanan dan ketertiban pasca bencana seperti kejadian penjarahan di pusat perbelanjaan.

Gambar 4.5 Kebijakan dan Strategi Pemulihan Lintas Sektor



Sumber: Hasil Analisis, 2018

Kebijakan dan Strategi

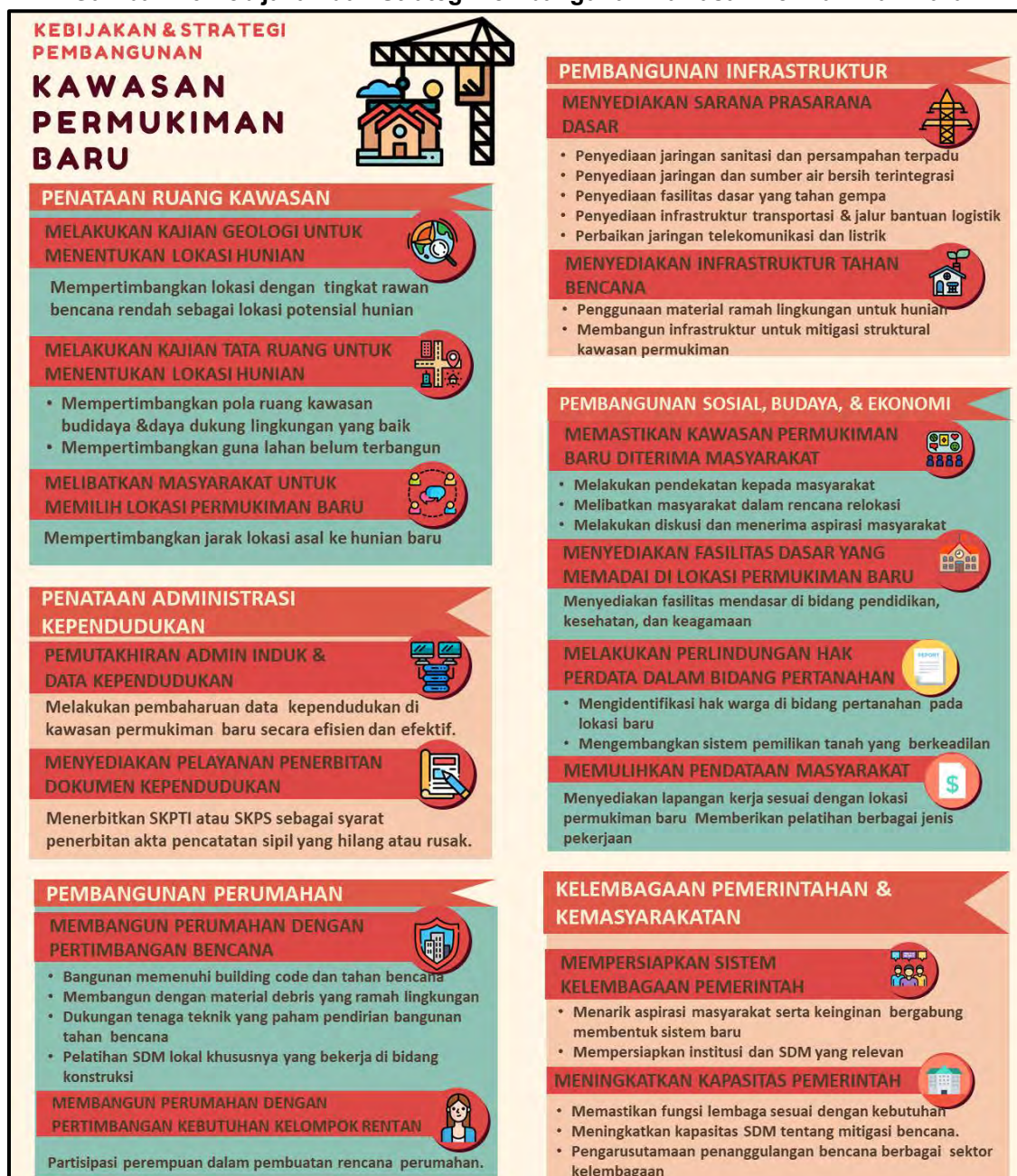
1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - a) Melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender.
 - b) Menyediakan layanan konseling atau dukungan psikososial.
 - c) Melakukan kegiatan pemberdayaan wanita.
2. Memberikan bantuan pemulihan yang mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan
 - a) Memberikan dukungan bantuan khusus untuk kelompok rentan yang terdampak bencana untuk meningkatkan ketangguhan mereka terhadap kejadian bencana di masa depan.
3. Meningkatkan sarana prasarana pemerintahan untuk mendukung pelayanan masyarakat.
 - a) Memperbaiki dan membangun gedung-gedung pemerintahan daerah beserta sarana pendukungnya.
 - b) Memulihkan sistem kelembagaan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta merekrut aparatur pemerintahan baru.
 - c) Meningkatkan koordinasi dan asistensi pemerintahan sebagai wadah yang menaungi kegiatan pemulihan dan pembangunan pasca bencana.
 - d) Menyediakan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang kehilangan dokumen kependudukan.
4. Memperkuat sektor keamanan
 - a) Meningkatkan kerja sama seluruh aparatur pemerintahan dengan masyarakat setempat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban.

4.2 Pembangunan Kawasan Permukiman Baru

Sub-bab ini terdiri dari penataan ruang kawasan permukiman baru, penataan administrasi kependudukan wilayah permukiman baru serta pembangunan dalam sektor perumahan, infrastruktur, sosial budaya, perekonomian wilayah, dan kelembagaan baik pemerintahan, masyarakat pada permukiman baru.



Gambar 4.6 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Permukiman Baru



Sumber: Hasil Analisis, 2018

4.2.1 Penataan Ruang Kawasan Permukiman Baru

Berdasarkan dampak bencana gempa Palu dan sekitarnya, adanya bencana menimbulkan kerusakan dan hancurnya tempat tinggal yang rata oleh tanah. Kerugian dan kerusakan pada sektor permukiman dan perumahan merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Adanya bencana likuefaksi mengakibatkan beberapa lokasi terdampak bencana tidak dapat dijadikan sebagai lokasi terbangun kembali sehingga membutuhkan relokasi menjadi kawasan permukiman baru. Adapun permasalahan terkait penataan ruang kawasan

permukiman baru adalah terbatasnya lokasi relokasi akibat potensi bencana yang beragam dan tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, selain itu relokasi menuju permukiman baru memunculkan potensi penolakan dari pihak masyarakat yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu dalam rangka membangun perumahan dan permukiman layak berikut ini adalah kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan dalam menyediakan hunian tetap bagi korban bencana.

Kebijakan

1. Melibatkan masyarakat pendatang dan asli dalam pemilihan lokasi permukiman baru.
2. Melakukan kajian geologi sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi hunian.
3. Melakukan kajian tata ruang sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi hunian.

Strategi

1. Mempertimbangkan lokasi dengan tingkat rawan bencana rendah sebagai lokasi potensial hunian.
2. Mempertimbangkan pola ruang kawasan budidaya serta kemampuan lahan/daya dukung lingkungan yang relatif baik sebagai lokasi potensial hunian.
3. Mempertimbangkan guna lahan yang belum terbangun sebagai lokasi potensial hunian.
4. Mempertimbangkan jarak lokasi asal ke hunian baru.

4.2.2 Penataan Administrasi Kependudukan Wilayah Permukiman Baru

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Adanya pemindahan lokasi hunian dari satu lokasi menuju lokasi lain akan menimbulkan permasalahan yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan hunian dengan jumlah masyarakat yang akan direlokasi akibat pendataan yang kurang akurat. Selain itu bencana mengakibatkan hilangnya dokumen kependudukan dimana hal tersebut penting dalam administrasi kependudukan, sehingga kebijakan dan strategi yang diperlukan:

Kebijakan

1. Pemutakhiran admin induk dan data kependudukan.
2. Menyediakan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang kehilangan dokumen kependudukan.



Strategi

1. Menerbitkan SKPTI (Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas) atau SKPS (Surat Keterangan Pencatatan Sipil) sebagai syarat penerbitan akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak.
2. Melakukan pembaharuan data kependudukan di kawasan permukiman baru secara efisien dan efektif.

4.2.3 Pembangunan Perumahan pada Permukiman Baru

Pembangunan pada permukiman baru menimbulkan permasalahan diantaranya minimnya ketersediaan lahan, selain itu terjadi permasalahan dalam pembiayaan pada permukiman baru. Hal tersebut perlu diselesaikan agar pembangunan perumahan dapat berjalan lancar. Sehingga kebijakan dan strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut

Kebijakan

1. Membangun perumahan dengan mempertimbangkan risiko bencana yang ada.
2. Membangun perumahan dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan

Strategi

1. Membangun bangunan di permukiman baru dengan menggunakan material lokal yang ramah lingkungan dan jika memungkinkan untuk menggunakan sisa bangunan akibat bencana.
2. Dukungan dari tenaga teknik yang paham dalam pendirian bangunan yang tahan terhadap potensi bencana.
3. Pelatihan sumber daya manusia lokal khususnya yang bekerja di bidang konstruksi untuk dapat memahami teknik pembangunan gedung yang tahan terhadap potensi bencana.
4. Bangunan yang akan dibangun telah memenuhi *building code* dan tahan terhadap potensi bencana di masa depan khususnya yang relevan seperti bencana gempa bumi, tsunami.
5. Partisipasi perempuan dalam pembuatan rencana perumahan.

4.2.4 Pembangunan Infrastruktur pada Permukiman Baru

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan hunian tetap adalah ketersediaan infrastruktur yang menunjang aktivitas masyarakat. Sehingga dalam memaksimalkan fasilitas pelayanan minimal, kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut:

Kebijakan dan Strategi

1. Menyediakan sarana prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 - a) Menyediakan jaringan sanitasi dan persampahan yang terpadu.



- b) Menyediakan jaringan dan sumber air bersih yang terintegrasi.
 - c) Menyediakan fasilitas dasar (kesehatan, pendidikan, peribadatan, dan pemerintahan) yang tahan gempa.
 - d) Menyediakan infrastruktur transportasi dan jalur distribusi logistik.
 - e) Menyediakan jaringan telekomunikasi dan listrik khususnya untuk daerah yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyediakan infrastruktur yang tahan bencana
- a) Menggunakan material ramah lingkungan dalam membangun hunian.
 - b) Membangun infrastruktur pendukung untuk mitigasi struktural untuk kawasan permukiman.

4.2.5 Pembangunan Sosial Budaya dan Perekonomian Wilayah

Dilihat dari sektor sosial budaya serta perekonomian wilayah, adanya relokasi serta pembangunan kawasan permukiman dapat menimbulkan permasalahan, seperti:

1. Menimbulkan rasa kurang familier / takut dengan permukiman baru.
2. Hilangnya mata pencaharian masyarakat akibat lokasi kerja yang tidak terjangkau dari lokasi hunian baru.
3. Hilangnya akses menuju sarana prasarana yang menunjang aktivitas seperti akses menuju fasilitas kesehatan, pendidikan.
4. Hilangnya aset tanah di lokasi permukiman lama.

Hal tersebut dapat memunculkan keraguan bahkan penolakan terhadap relokasi, selain itu dapat memperlambat proses relokasi ke permukiman yang baru. Sehingga kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut:

Kebijakan dan strategi

1. Memastikan bahwa kawasan permukiman baru dapat diterima oleh masyarakat secara sosial dan budaya serta ramah lingkungan.
 - a) Melakukan pendekatan kepada masyarakat korban bencana maupun warga di sekitar wilayah relokasi.
 - b) Melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana relokasi permukiman.
 - c) Melakukan diskusi dengan masyarakat serta menerima aspirasi dari masyarakat.
2. Menyediakan fasilitas mendasar yang memadai di lokasi permukiman baru
 - a) Menyediakan fasilitas mendasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan sesuai dengan standar dan kebutuhan masyarakat di lokasi permukiman baru.
3. Melakukan perlindungan hak perdata dalam bidang pertanahan
 - a) Mengidentifikasi hak-hak warga di bidang pertanahan di lokasi yang baru.



- b) Mengembangkan sistem pemilikan tanah yang berkeadilan (sertifikat tanah atas nama suami istri).
- 4. Memulihkan pendapatan masyarakat korban bencana
 - a) Menyediakan lapangan kerja yang berkaitan dengan rehabilitasi rekonstruksi dan sesuai dengan lokasi permukiman baru.
 - b) Memberikan pelatihan berbagai pekerjaan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

4.2.6 Pembangunan Kelembagaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Pemindahan lokasi permukiman ke tempat yang baru akan menimbulkan penambahan jumlah penduduk dari segi administratif. Oleh sebab itu perlu adanya kejelasan sistem kelembagaan dan pemerintahan yang mengatur masyarakat di tempat permukiman baru.

Kebijakan dan Strategi

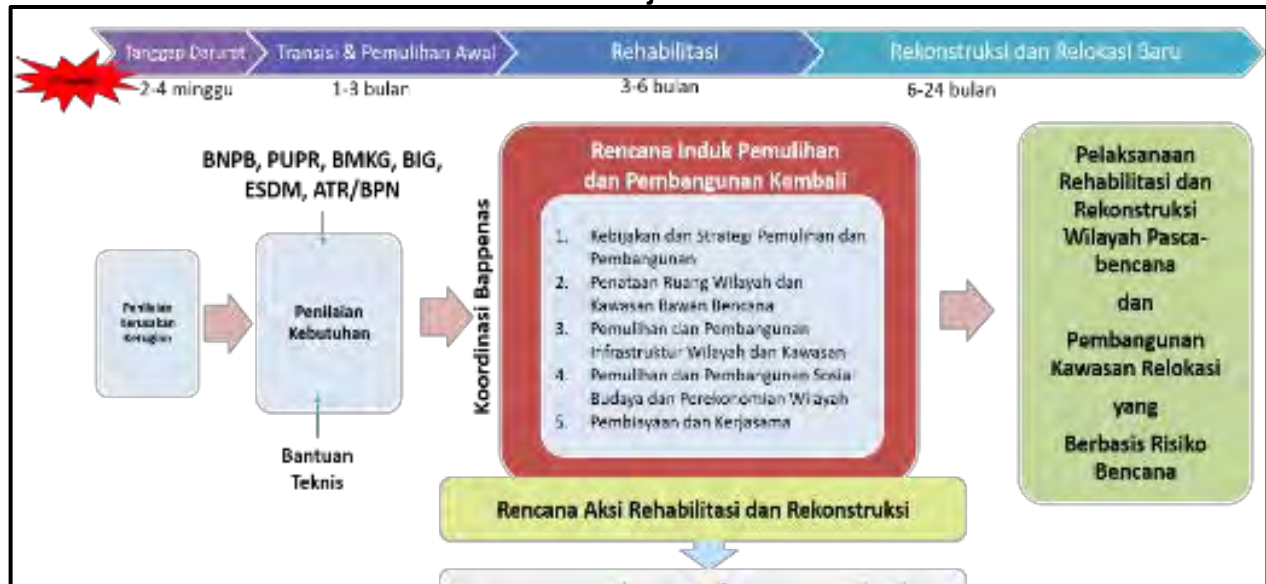
1. Menyiapkan sistem kelembagaan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - a) Menarik aspirasi masyarakat untuk mengetahui keinginannya untuk bergabung dengan sistem pemerintahan yang telah ada (contoh: RT, RW, atau kelurahan/desa) atau membuat sistem kelembagaan pemerintahan baru.
 - b) Mempersiapkan institusi dan SDM yang relevan untuk sistem kelembagaan di daerah pemukiman baru sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2. Meningkatkan kapasitas pemerintah
 - a) Memastikan fungsi lembaga yang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - b) Meningkatkan kapasitas SDM khususnya aparatur pemerintah yang juga memiliki pengetahuan mengenai mitigasi bencana.
 - c) Pengarusutamaan penanggulangan bencana untuk berbagai sektor kelembagaan yang ada.

4.3 Pengurangan Risiko Bencana Wilayah Pascabencana dan Rawan Bencana

Sub-bab ini terdiri dari pengurangan risiko bencana wilayah pascabencana dan rawan bencana dari Provinsi Sulawesi Tengah serta kota/kabupaten terdampak. Berikut ini adalah Kerangka pikir pemulihan dan pembangunan yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan dimulai dengan tahap tanggap darurat berlangsung 2-4 minggu, transisi dan pemulihan jangka waktu 1-3 bulan, rehabilitasi 3-6 bulan serta tahap rekonstruksi dan relokasi baru dengan durasi 6-24 bulan. Rencana induk pemulihan dan pembangunan kembali kemudian diturunkan menjadi rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi menghasilkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana dan pembangunan kawasan relokasi yang berbasis risiko bencana.



Gambar 4.7 Kerangka Pikir Pemulihan Dan Pembangunan Yang Lebih Baik, Lebih Aman, Dan Berkelanjutan



Sumber: Bappenas, 2018

Kerangka alur perencanaan pemulihan bencana terbagi menjadi 3 tahap yaitu tanggap darurat, pemulihan awal dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dan rekonstruksi terbagi menjadi rehabilitasi insitu dan relokasi. Tahap tersebut dilakukan dengan tujuan dapat mengurangi risiko bencana serta mencapai tujuan *better settlement and livelihood*.

Gambar 4.8 Kerangka Alur Perencanaan Pemulihan Pasca Bencana



Sumber: Bappenas, 2018

Tabel 4.1 Tahap Alur Perencanaan Pemulihan Pasca Bencana

No	Tahapan	Analisis Data dan Informasi
1	Pra-Bencana	Geografis, Demografis, Ekonomi, Sosial, Infrastruktur, Kelembagaan
2	Pasca-Bencana	Korban, Pengungsi, Penilaian Kerusakan & Kerugian, Kebutuhan Pemulihan
3	Tanggap Darurat	Jumlah & sebaran pengungsi & huntara
4	Pemulihan Awal	Perumahan, infrastruktur, pelayanan sosial, ekonomi produktif, pendampingan
5	Rehab-Rekon	Perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, kelembagaan
6	Rehabilitasi in-situ	Jumlah target KK, lokasi rehabilitasi, mitigasi bencana, pendanaan, jangka waktu
7	Relokasi	Jumlah target KK, lokasi relokasi, mitigasi bencana, pendanaan, jangka waktu
8	Better Livelihood	Penerapan Mitigasi Bencana untuk Better Settlement & Livelihood

Sumber: Bappenas, 2018

Gambar 4.9 Kebijakan dan Strategi Pengurangan Risiko Bencana Wilayah Pasca bencana dan Rawan Bencana



Sumber: Hasil Analisis, 2018

4.3.1 Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, provinsi ini memiliki daerah kawasan rawan bencana gempa dan longsor yang hampir menyebar di seluruh kabupaten/kota. Tidak hanya itu, wilayah pesisir seperti Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong merupakan wilayah yang rawan tsunami. Selain itu juga, Kabupaten Tojo Una-una yang rawan terhadap bencana gunung api. Pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di empat kabupaten/kota yang terdampak ini perlu adanya upaya pengurangan risiko bencana yang menyeluruh, tidak hanya wilayah yang terdampak akan tetapi juga seluruh kawasan rawan bencana Provinsi Sulawesi Tengah. Diperlukan adanya kebijakan dan strategi yang relevan untuk mengatasi hal ini.



Kebijakan dan Strategi

1. Mengidentifikasi potensi risiko bencana yang di tingkat provinsi.
 - a) Pemetaan kawasan rawan bencana melalui zonasi secara menyeluruh khususnya pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi.
 - b) Analisis risiko bencana untuk masing-masing kabupaten/kota yang rentan terhadap bencana.
2. Melakukan pembangunan kewilayahan berbasis risiko bencana.
 - a) Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan risiko bencana.
 - b) Pembangunan wilayah tidak menghasilkan kerentanan baru.
3. Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan pemerintah kota dan kabupaten terhadap kesiapsiagaan dan mitigasi risiko bencana.
 - a) Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana untuk semua institusi khususnya pemerintahan.

4.3.2 Wilayah Kabupaten/Kota Terdampak

Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Paringi Moutong merupakan wilayah yang terdampak bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Tidak hanya itu, wilayah-wilayah ini juga rentan terhadap bencana lainnya seperti Kota Palu yang rawan dengan longsor di Kecamatan Palu Timur dan Barat, ataupun Kabupaten Sigi yang rawan terhadap banjir seperti di Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Tanambulava. Kabupaten Donggala juga rawan terhadap bencana longsor, banjir, dan abrasi.

Pasca bencana di 4 kabupaten/kota terdampak ini perlu adanya kebijakan khusus dalam usaha untuk mengurangi risiko bencana di masa depan termasuk kawasan rawan bencana. Untuk itu diperlukan kebijakan dan strategi untuk mengurangi risiko bencana.

Kebijakan dan Strategi

1. Melakukan pembangunan kewilayahan berbasis mitigasi risiko bencana.
 - a) Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan risiko bencana.
 - b) Pembangunan wilayah tidak menghasilkan kerentanan baru.
2. Mengidentifikasi kondisi risiko bencana di daerah masing-masing.
 - a) Memetakan kawasan rawan bencana di masing-masing kota dan kabupaten.
 - b) Memetakan kelompok-kelompok yang rentan terhadap bencana.
 - c) Mengidentifikasi aset-aset vital yang berada di kawasan rawan bencana dan antisipasinya.



3. Merumuskan dan mengesahkan peraturan yang relevan terhadap pengurangan risiko bencana.
 - a) Perumusan kembali rencana tata ruang yang berbasis risiko bencana.
 - b) Perumusan dan pengesahan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan pemerintah kota dan kabupaten terhadap kesiapsiagaan dan mitigasi risiko bencana.
 - a) Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana untuk semua institusi khususnya pemerintahan.



BAB V

PENATAAN RUANG WILAYAH DAN KAWASAN RAWAN BENCANA

5.1 Kebijakan dan Strategi

Gambar 5.1 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang



Sumber: Hasil Analisis, 2018

5.1.1 Memantapkan Struktur dan Pola Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Struktur dan pola ruang wilayah terdampak bencana dikembalikan fungsinya, bila memungkinkan, atau dijadikan fungsi lindung, bila tidak memungkinkan untuk digunakan kembali. Pendekatan pemulihan ini berbasis pada pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana dimasa yang akan datang. Strategi:

1. Perencanaan struktur dan pola ruang berbasis mitigasi risiko bencana.
2. Pelibatan peran serta masyarakat secara luas yang memperhatikan karakteristik budaya dan agama.

Kegiatan Pokok:

1. Peninjauan kembali rencana tata ruang di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan/kawasan khususnya untuk wilayah terdampak bencana.
2. Pelaksanaan studi dan analisis yang relevan untuk mendukung penyusunan rencana tata ruang berbasis mitigasi bencana.
3. Penyediaan peta dasar dan tematik.
4. Penetapan zona rawan bencana sangat tinggi untuk kawasan berfungsi lindung.
5. Penetapan kawasan pesisir yang terdampak tsunami.
6. Perencanaan rehabilitasi jaringan transportasi darat di wilayah terdampak.
7. Perencanaan rehabilitasi bandar udara dan pelabuhan laut.
8. Perencanaan rehabilitasi sistem jaringan listrik terinterkoneksi.
9. Penetapan kawasan budidaya pertanian dan kelautan.
10. Perencanaan rehabilitasi jaringan sumber daya air.
11. Pembuatan fasilitas perlindungan pantai berupa vegetasi atau bangunan.
12. Pelaksanaan konsultasi publik dalam rangka mempertemukan kepentingan masyarakat pada skala kabupaten/kota dengan kebutuhan masyarakat skala lingkungan.
13. Penyerapan aspirasi untuk memastikan bahwa rencana tata ruang sejalan dengan tata nilai, budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat.
14. Pemetaan batas-batas alokasi ruang secara partisipatif.
15. Penyebarluasan rancangan pola dan struktur ruang.
16. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai potensi kerusakan dan tingkat ketidaklayakan huni.
17. Penyeputusan lokasi hunian di wilayah terdampak dengan masyarakat.



5.1.2 Menyusun Arahannya Pemanfaatan Ruang yang Efektif Biaya dan Mudah Diterima Masyarakat

Mengingat bencana yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah mengindikasikan perlunya perubahan pemanfaatan ruang di beberapa lokasi terdampak bencana masif, maka menjadi penting penyusunan arahan pemanfaatan ruang baru yang dapat diterima oleh masyarakat. Disamping itu, di daerah-daerah tidak terdampak bencana, maka arahan pemanfaatan ruang lama akan mengalami perubahan minimal, atau bahkan tidak berubah sama sekali. Strategi:

1. Penyusunan arahan pemanfaatan ruang dengan perubahan pola penggunaan lahan yang minimal.
2. Penyusunan arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial ekonomi.

Kegiatan Pokok:

1. Perencanaan pemulihan sarana dan prasarana serta ruang kegiatan sosial-ekonomi penduduk eksisting.
2. Perencanaan perbaikan/pendayagunaan kembali sarana dan prasarana yang masih layak.
3. Perencanaan perbaikan dan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak.
4. Perencanaan rekonstruksi dan/atau rehabilitasi kawasan yang rusak khususnya kawasan budidaya yang terkait langsung dengan perekonomian wilayah.
5. Perencanaan rehabilitasi kawasan lindung yang terdampak.
6. Perencanaan fasilitas perlindungan dan penyelamatan secara partisipatif.
7. Perencanaan pemulihan sarana dan prasarana ekonomi untuk peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.
8. Perencanaan pemulihan sarana dan prasarana penunjang aktivitas sosial dasar bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan.

5.1.3 Menyusun Arahannya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sebagai salah satu provinsi dengan potensi bencana yang beragam, pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Sulawesi Tengah sangat penting. Pemanfaatan ruang yang berlandaskan informasi Kajian Resiko Bencana (KRB) menjadi sebuah keharusan. Disamping itu, penegakan rencana tata ruang melalui arahan pengendalian pemanfaatan ruang diharapkan dapat mencegah timbulnya korban jiwa yang banyak bila terjadi bencana dimasa yang akan datang. Strategi penyusunan arahan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif.

Kegiatan Pokok:

1. Penyusunan peraturan zonasi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang khususnya di wilayah rawan bencana.
2. Penerapan insentif dan disinsentif.
3. Penyelenggaraan perizinan.



4. Penegakan hukum melalui pemberian sanksi.

5.1.4 Membina Kelembagaan Penataan Ruang Daerah

Pasca kejadian bencana, pembinaan kelembagaan penataan ruang daerah perlu dilakukan. Ini bukan hanya untuk mengembalikan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dalam urusan penataan ruang, tetapi juga memastikan instrumen kelembagaan penataan ruang daerah mempertimbangkan resiko bencana di dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang ke depannya.

Strategi:

1. Pelaksanaan fasilitasi pemerintah daerah dalam mempersiapkan RTRW dan RDTR.
2. Mempersiapkan organisasi dan penyediaan/pelatihan SDM guna melaksanakan tugas penataan ruang.
3. Penyediaan pendanaan.

Kegiatan Pokok:

1. Pemberian bantuan teknis penyusunan RTRW dan RDTR (penyediaan tenaga ahli, data utama, peta skala besar).
2. Peningkatan kapasitas aparatur untuk pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam hal penataan ruang.
4. Peningkatan kapasitas BKPRD.

5.2 Rekomendasi Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar 5.2 Kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber: Hasil Analisis, 2018

Rekomendasi tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pasca bencana gempa bumi, tsunami, longsor, dan likuifaksi yang diarahkan untuk merehabilitasi struktur dan pola ruang adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan rusak untuk menjaga koneksi antar wilayah, seperti jalur Trans Palu dan kabupaten/kota sekitarnya.
2. Memperbaiki jaringan transportasi laut untuk kebutuhan logistik dan transportasi (misalnya Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala, dan Pelabuhan Penyeberangan Taipa).
3. Rehabilitasi sistem jaringan listrik khususnya di wilayah terdampak.
4. Rehabilitasi sistem jaringan komunikasi dan informasi pada wilayah Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong serta mengembangkan sistem informasi yang cepat, tepat, dan mudah untuk diakses *real time*.
5. Rehabilitasi jaringan sumber daya air yang mendukung ketersediaan air baku dan air minum.
6. Relokasi permukiman terdampak bencana masif.
7. Rehabilitasi kawasan lindung dan budidaya.

5.3 Rekomendasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Terdampak

Rekomendasi umum sebagai bentuk respon terhadap bencana di kabupaten/kota terdampak adalah:

1. Perlunya Peninjauan Kembali (PK) terhadap RTRW kabupaten/kota dan selanjutnya melakukan Revisi RTRW berdasarkan tingkat dampak terhadap wilayah;
2. Perlunya melakukan kajian risiko bencana guna memberikan masukan terhadap dokumen revisi rencana tata ruang kabupaten/kota; dan
3. Perlunya mengembangkan sistem informasi yang cepat dan tepat, serta mudah untuk diakses *real time* ketika terjadi bencana yang terintegrasi dengan sistem evakuasi bencana sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan evakuasi mandiri.

Rekomendasi tata ruang wilayah kabupaten/kota terdampak terdiri dari kebijakan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota/kabupaten terdampak.

Gambar 5.3 Rekomendasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Terdampak



Sumber: Hasil Analisis, 2018

5.3.1 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang wilayah kabupaten/kota terdiri dari kebijakan sistem pelayanan kabupaten/kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten kota.

1. Sistem Pelayanan Kabupaten/Kota terdampak
 - a) Merehabilitasi dan merekonstruksi kabupaten/kota yang terdampak bencana, khususnya di wilayah perkotaan, dengan menggunakan teknologi dan material yang tahan terhadap potensi bencana di masa depan.
 - b) Membatasi pembangunan sarana prasarana di sekitar wilayah rawan bencana.
2. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten/Kota terdampak
 - a) Pemulihan dan pembangunan kembali pelabuhan, dengan mempertimbangkan struktur yang memenuhi standar ketahanan bencana alam.
 - b) Membangun kembali jaringan transportasi darat dengan jaringan transpor, merehabilitasi jalan eksisting, dan menambah jalan baru dengan struktur jaringan jalan tahan bencana..
 - c) Mengembangkan sistem evakuasi yang terintegrasi dengan sistem pelayanan kota.
 - d) Memulihkan jaringan distribusi logistik di wilayah terdampak.
 - e) Memulihkan dan meningkatkan kualitas prasarana telekomunikasi di wilayah terdampak.
 - f) Merehabilitasi dan menambah kapasitas pembangkit listrik yang ada dalam kabupaten/kota yang terdampak.
 - g) Membangun kembali sistem jaringan air minum pada kabupaten/kota terdampak yang terintegrasi seluruh wilayah.
 - h) Memulihkan kembali jaringan drainase kabupaten/kota terdampak secara berjenjang dan menerus.

5.3.2 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

Rekomendasi pola ruang kabupaten/kota terdampak terdiri dari rekomendasi pola ruang kawasan lindung dan budidaya.

1. Kawasan Lindung
 - a) Rehabilitasi kawasan lindung yang rusak akibat bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi.
 - b) Menetapkan kawasan lindung untuk zona rawan bencana sangat tinggi.
 - c) Mengembalikan fungsi dan pemanfaatan lahan kawasan pantai/pesisir seperti semula dengan menerapkan mitigasi bencana.
 - d) Mengkonservasi dan memproteksi kawasan hutan lindung, hutan kota dan hutan mangrove sebagai fungsi lindung dan pertahanan terhadap bencana tsunami.



- e) Mengembangkan dan menambah kawasan sabuk hijau sebagai fungsi pertahanan terhadap bencana dan konservasi alam.
- f) Memanfaatkan kawasan sabuk hijau dan *escape hill* untuk ruang terbuka hijau.
- g) Mengembangkan kawasan *buffer* sebagai fungsi pertahanan bencana tsunami.

2. Kawasan Budidaya

- a) Membangun kembali kawasan permukiman yang rusak beserta fasilitasnya.
- b) Melengkapi permukiman yang ada dengan fasilitas mitigasi bencana.
- c) Mengembangkan bangunan penyelamatan/rumah vertikal pada kawasan-kawasan yang berkepadatan tinggi untuk wilayah bahaya rawan tsunami.
- d) Menciptakan kawasan permukiman baru dengan mempertimbangkan risiko bencana.
- e) Mengkonservasi dan merevitalisasi kawasan bersejarah yang masih ada.

5.3.3 Arahan Zona Ruang Rawan Bencana (ZRB)

Kawasan risiko bencana di wilayah terdampak di provinsi Sulawesi Tengah akan dibagi ke dalam empat zonasi rawan bencana. Tiap-tiap kawasan memiliki arahan pemanfaatan ruang yang menyesuaikan dengan karakteristik potensi risiko bencana. Zonasi rawan bencana tersebut dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1 Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Zona dan Tipologi	Definisi/Kriteria	Arahan Spasial Pasca Bencana (Ketentuan Pemanfaatan Ruang)
ZRB4 (ZONA TERLARANG)	14 L: Zona likuifaksi massif pasca gempa (Seperti Kawasan Petobo, Balaroa, Jono Oge, Lolu dan Sibaya) 4 T: Zona sempadan pantai rawan tsunami minimal 100 – 200 meter dari titik pasang tertinggi (sempadan 100 m untuk Teluk Palu, kecuali di Kelurahan Lere, Besusu Barat, dan Talise, ditetapkan 200 m) 4 S: Zona Sempadan Patahan Aktif Palu-Koro 0-10 meter (Zona Bahaya Deformasi Sesar Aktif) 4 G: Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi Pasca Gempa bumi	- Dilarang pembangunan kembali dan pembangunan baru. Unit hunian pada zona ini direkomendasi untuk direlokasi. - Diprioritaskan pemanfaatan ruang untuk fungsi kawasan lindung, RTH, dan monument.



	Zona Rawan Gempabumi Tinggi	
ZRB3 (ZONA TERBATAS)	3 S: Zona Sempadan Patahan Aktif Palu Koro pada 10-50 eter 3 L: Zona Rawan Likuifaksi Sangat Tinggi 3 T: Zona Rawan Tsunami Tinggi (KRB III) di luar sempadan pantai 3 G: Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi Zona Rawan Gempabumi Tinggi	- Dilarang pembangunan baru fungsi hunian serta fasilitas penting dan berisiko tinggi (sesuai SNI 1726, antara lain rumah sakit, sekolah, gedung pertemuan, stadion, pusat energi, pusat telekomunikasi) - Pembangunan kembali fungsi hunian diperkuat sesuai standar yang berlaku (SNI 1726) - Pada kawasan yang belum terbangun dan berada pada zona rawan likuifaksi sangat tinggi maupun rawan gerakan tanah tinggi, diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budidaya non-terbangun (pertanian, perkebunan, kehutanan)
ZRB2 (ZONA BERSYARAT)	2 L: Zona Rawan Likuifaksi Tinggi 2 T: Zona Rawan Tsunami Menengah (KRB II) 2 G: Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah 2 B: Zona Rawan Banjir Tinggi Zona Rawan Gempabumi Tinggi	- Pembangunan baru harus mengikuti standar yang berlaku (SNI 1726) - Pada zona rawan tsunami dan rawan banjir, bangunan hunian disesuaikan dengan tingkat kerawanan bencananya - Intensitas pemanfaatan ruang rendah
ZRB1 (ZONA PENGEMBANGAN)	1 L: Zona Rawan Likuifaksi Sedang 1 T: Zona Rawan Tsunami Rendah (KRB I) 1 G: Zona Rawan Gerakan Tanah Sangat Rendah dan Rendah 1 B: Zona Rawan Banjir Menengah dan Rendah Zona Rawan Gempabumi Tinggi	- Pembangunan baru harus mengikuti standar yang berlaku (SNI 1726) - Intensitas pemanfaatan ruang rendah-sedang

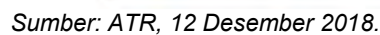
* Catatan:

Di setiap zona ruang rawan bencana dilengkapi dengan jalur, rambu dan ruang evakuasi

Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2018



PETA ZONA RUANG RAWAN BENCANA PALU DAN SEKITARNYA



5.4 Rekomendasi Arahan Pemanfaatan Ruang di Rencana Relokasi

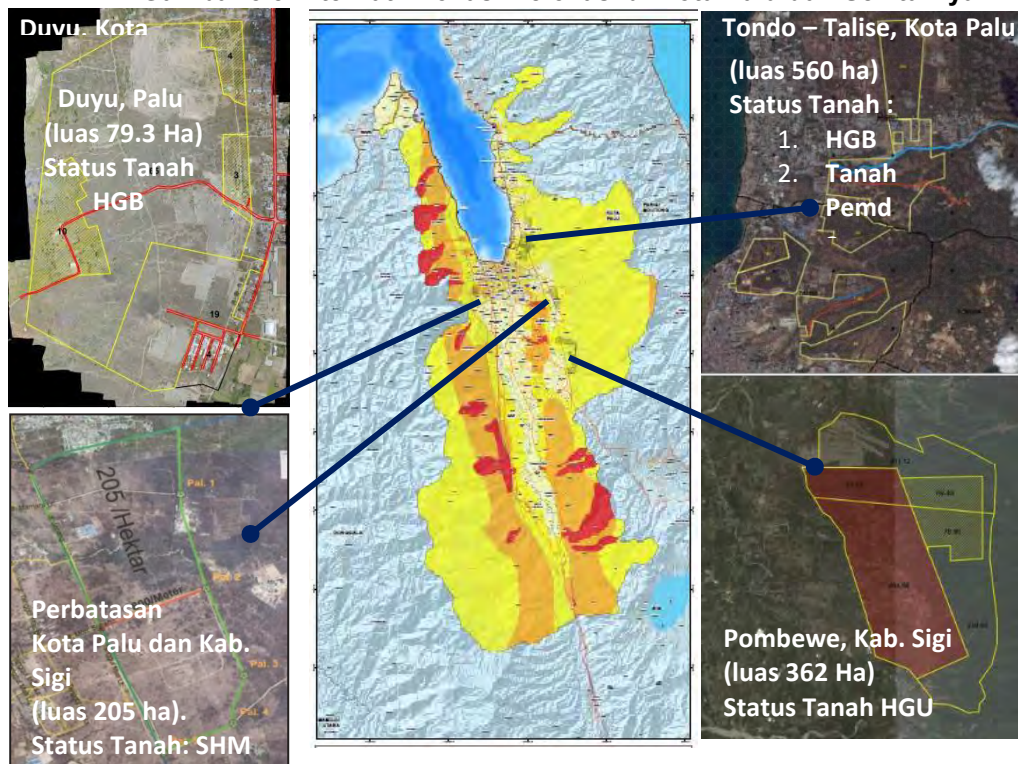
Pada sub bab ini menjelaskan mengenai penataan ruang pada kawasan permukiman baru yang ikut mempertimbangkan kriteria kesesuaian lahan. Penetapan kawasan relokasi untuk permukiman harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan sebagai berikut:

1. Relatif aman dari bencana (patahan aktif, gunung api, longsor, tsunami, banjir).
2. Berada di rencana pola ruang kawasan budidaya dalam RTRW (kemampuan lahan/daya dukung lingkungan relatif baik).
3. Kemiringan lereng di bawah 15%.
4. Eksisting guna lahan belum terbangun.
5. Aksesibilitas baik ke sumber air serta utilitas dan fasilitas pelayanan.
6. Relatif dekat dengan lokasi asal.

Arahan Pemanfaatan Ruang:

1. Kawasan permukiman dibangun dengan mempertimbangkan risiko bencana dan kesesuaian dengan rencana tata ruang.
2. Membangun jalan yang menghubungkan wilayah permukiman baru dengan pusat-pusat kegiatan.
3. Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum seperti jaringan transportasi, air bersih, listrik, drainase, dan telekomunikasi.
4. Pemilihan lokasi permukiman baru harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan pusat ekonomi.
5. Penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan sesuai dengan standar yang ada
6. Penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik di kawasan permukiman baru
7. Melengkapi kawasan permukiman dengan fasilitas mitigasi bencana

Merujuk pada tingkat dampak yang terjadi akibat bencana gempa bumi, tsunami, dan likefaksi di Kota Palu, khususnya pada kawasan permukiman, maka diusulkan rencana relokasi. Usulan lokasi relokasi berjumlah empat lokasi, yaitu di Kelurahan Duyu di Kecamatan Tatanga, Kota Palu; Kelurahan Talise dan Kelurahan Tondo di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu; Desa Ngatabaru, perbatasan Kota Palu dan Kabupaten Sigi; dan Kelurahan Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.

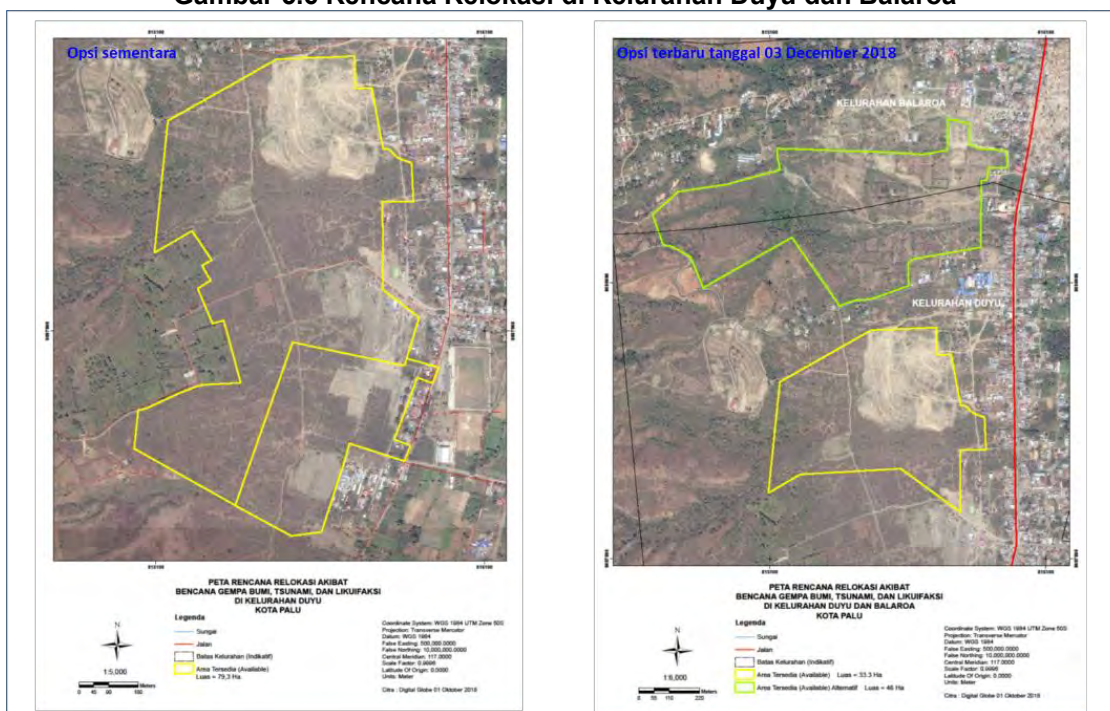
Gambar 5.5 Alternatif Lokasi Relokasi di Kota Palu dan Sekitarnya

Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2018

5.4.1 Kelurahan Duyu, Kota Palu

Berdasarkan arahan rencana pola ruang kawasan budidaya RTRW Kota Palu 2010-2030, Kelurahan Duyu diperuntukkan sebagai kawasan perumahan kepadatan rendah dan kawasan ruang evakuasi bencana. Kedua peruntukkan kawasan pada Kelurahan Duyu tersebut merupakan kawasan dengan tingkat kegiatan/aktivitas yang rendah.

Namun, mengingat hasil analisis Badan Geologi, Kementerian ESDM (Tabel di bawah) menunjukkan bahwa Duyu masuk ke dalam KRB Gempa Bumi tinggi, maka pembangunan di wilayah Duyu harus memperhatikan patahan Palu-Koro yang melalui wilayah tersebut. Delineasi wilayah yang sesuai untuk pembangunan hunian tetap relokasi perlu dilakukan ulang dengan merujuk pada hasil survey geologi yang ada. Ini juga mengingat bahwa sebagian wilayah dari rencana relokasi Duyu masuk ke dalam ZRB 3 (Gambar 5.4).

Gambar 5.6 Rencana Relokasi di Kelurahan Duyu dan Balaroa

Sumber: ATR/BPN Kota Palu, 03 Desember 2018

Gambar 5.7 Gambaran Wilayah Duyu, Kota Palu

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Tabel 5.3 Parameter Analisis Daerah Gawalise, Kelurahan Duyu

Parameter	Uraian
Morfologi dan kemiringan lereng	Perbukitan kipas alluvial bergelombang lemah, kemiringan lereng berkisar l.k. 5°–15° dan lebih dari 15° yang berbatasan dengan sungai.
Batuan	Fm. Molassa (koluvialfan: bahan rombakan, bersifat lepas – kompak).
Daya dukung tanah/batuan (kualitatif)	Baik untuk bangunan ringan.
Jarak terhadap patahan terdekat	l.k.1400 mdari patahan di bagian barat. (sesar aktif permukaan) berjarak 645 m dari sesar bagian barat, 8800 m dari sesar bagian timur.
Kegempaan	KRB Gempabumi tinggi: Percepatan puncak di tanah permukaan (PGA) = 0,43g –0.58g; Percepatan Respon Spektral 0.2 detik= 0.7g – 1.17g, Percepatan Respon Spektral 1 detik= 0.76g –0.93g (BG 2018: DSHA). PGA (MCEG) =0.8 –0.9g (2% dalam 50 thSB, PUPR, 2017). Eksisting bangunan sekitar saat terjadi gempa terakhir masih menunjukkan kondisi baik.
Zona kerentanan bencana gempa bumi	Zona kerentanan bencana gempa bumi tinggi.
Potensi likuifaksi	Tidak ada.
Potensi longsor	Termasuk dalam zona kerentanan gerakan tanah rendah. Gerakan tanah lokal terutama bila dilakukan pemotongan lereng, ada erosi. Potensi banjir bandang terdapat di sebelah barat daya. Pada bagian timur (di luar huntap) terdapat retakan tanah yang perlu diperkuat.
Potensi tsunami	Tidak ada.
Potensi banjir	Tidak ada.
Sumber daya air tanah	Air tanah cukup dalam, lebih dari 100 m.
Jarak dari aliran sungai	1.361 m ke Sungai Tavanjuka (terdekat).
Kesimpulan	1. Layak bangun dengan memperhatikan parameter kegempaan. 2. Perlu pengaturan saluran air dan penguatan lereng untuk menghindari gerakan tanah. 3. Bagian barat daya agar memperhatikan alur-alur banjir bandang.

Sumber: Badan Geologi, ESDM, 2018

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh JICA terhadap lokasi relokasi di Kelurahan Duyu, Duyu sesuai dijadikan sebagai daerah lokasi relokasi. Hal ini didasari oleh hasil penilaian risiko yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geologi meliputi topografi, tingkat muka air tanah serta risiko bencana lain.. Menurut penilaian secara keseluruhan Kelurahan Duyu

Gambar 5.8 Hasil Studi Risiko Bencana JICA Di Duyu



Gambar 5.9 Rencana Tapak Relokasi Permukiman (Contoh Lokasi Duyu)



5.4.2 Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise, Kota Palu

Untuk alternatif lokasi relokasi berikutnya, Kelurahan Tondo, diperuntukkan sebagai kawasan perumahan kepadatan rendah, kawasan peruntukan industri, kawasan pergudangan, dan kawasan pertahanan dan keamanan di dalam RTRW Kota Palu 2010-2030. Sementara itu, Kelurahan Talise diperuntukkan sebagai kawasan perumahan kepadatan Menengah, kawasan peruntukan industri, kawasan perkantoran, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan pertahanan dan keamanan, serta kawasan ruang evakuasi bencana di dalam RTRW Kota Palu 2010-2030. Bentuk kegiatan/aktivitas pada Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise bervariasi dari kegiatan/aktivitas tingkat tinggi ke kegiatan/aktivitas tingkat rendah.

Gambar 5.10 Gambaran Wilayah Talise-Tondo, Kota Palu



Sumber: Hasil Analisis, 2018

Tabel 5.4 Parameter Analisis Daerah Talise, Kelurahan Tondo

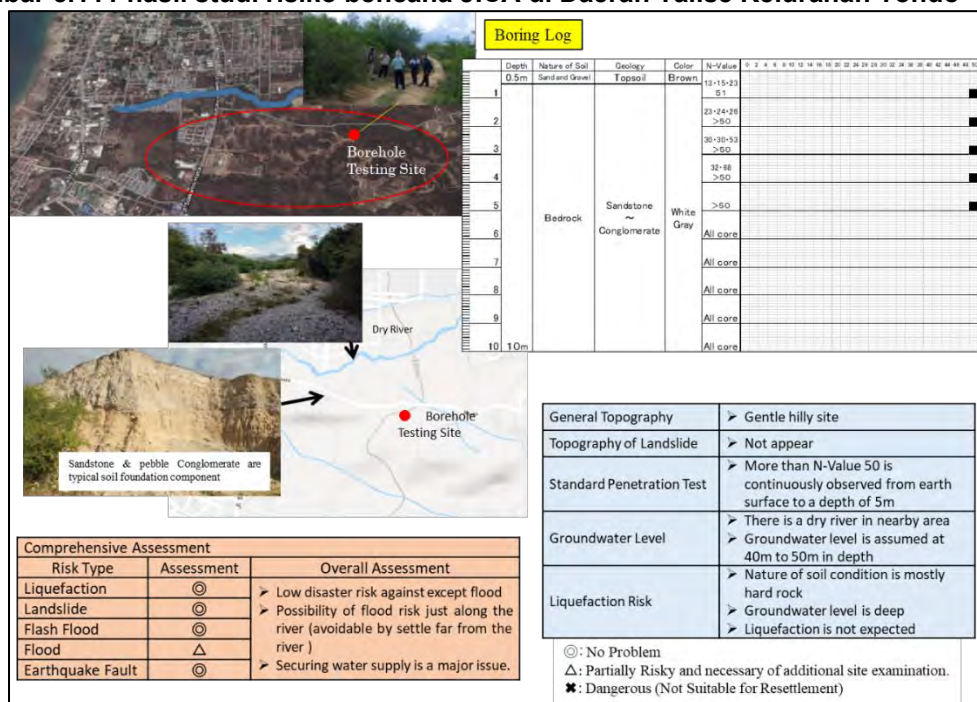
Parameter	Uraian
Morfologi dan kemiringan lereng	Perbukitan kipas alluvial bergelombang lemah, kemiringan lereng berkisar l.k. 5°–15° dan lebih dari 15° yang berbatasan dengan sungai.
Batuan	Fm. Molassa (koluvialfan: bahan rombakan, bersifat lepas – kompak
Daya dukung tanah/batuan (kualitatif)	Baik untuk bangunan ringan
Jarak terhadap patahan terdekat	l.k 5.460 m dari patahan di bagian barat. (Sesaraktif permukaan) dan dilalui patahan di bagian timur, berjarak 8.200 m dari sesar bagian barat

Parameter	Uraian
Kegempaan	KRB Gempabumi tinggi: Percepatan puncak di tanah permukaan (PGA) = 0,35g –0.43g; Percepatan Respon Spektral 0.2 detik= 0.61g – 0.85g, Percepatan Respon Spektral 1 detik= 0.43g –0.75g 0.93g (BG 2018: DSHA). PGA (MCEG) =0.8 –0.9g (2% dalam 50 thSB, PUPR, 2017) Eksisting bangunan sekitar saat terjadi gempa terakhir masih menunjukkan kondisi baik
Zona kerentanan bencana gempa bumi	Zona kerentanan bencana gempa bumi tinggi
Potensi likuifaksi	Tidak ada
Potensi longsor	Termasuk dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah. Terdapat potensi banjir bandang pada lokasi 2,3, 4 dan 5.
Potensi tsunami	Tidak ada
Potensi banjir	Tidak ada
Sumber daya air tanah	Air tanah cukup dalam, lebih dari 100 m
Jarak dari aliran sungai	1.816 m ke Sungai Kuala Vatihela (terdekat)
Kesimpulan	1. Layak bangun dengan memperhatikan parameter kegempaan 2. Perlu pengaturan saluran air dan penguatan lereng untuk menghindari gerakan tanah 3. Menjauhi area potensi banjir bandang 4. Untuk pembangunan infrastruktur strategis menggunakan informasi percepatan gempabumi metode PSHA. Untuk pembangunan permukiman menggunakan informasi percepatan gempabumi DSHA 5. Perlu pertimbangan sempadan patahan.

Sumber: Badan Geologi, ESDM, 2018

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh JICA terhadap lokasi relokasi di daerah Talise Kelurahan Tondo, daerah Talisa sudah sesuai dijadikan sebagai daerah lokasi relokasi. Hal ini didasari oleh hasil penilaian risiko yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geologi meliputi topografi, tingkat muka air tanah serta risiko bencana lain. Menurut penilaian secara keseluruhan daerah Talise memiliki tingkat risiko bencana rendah, kecuali bencana banjir. Bencana banjir terjadi akibat lokasi yang berdekatan dengan sungai namun risiko bencana dapat dihindari dengan mengatur lokasi tempat tinggal agar jauh dari daerah sungai. Selain itu ketersediaan air merupakan isu utama sehingga perlu dikaji lebih lanjut. Berikut adalah hasil studi risiko bencana di daerah Talise Kelurahan Tondo.

Gambar 5.111 hasil studi risiko bencana JICA di Daerah Talise Kelurahan Tondo



Sumber: JICA Mission Team, 2018

5.4.3 Pombewe, Kabupaten Sigi

Pombewe berada pada ketinggian 125 hingga 400 mdpl dengan bentukan morfologi berupa pedataran bergelombang rendah hingga Menengah. Kemiringan lereng di Pombewe berkisar 0° – 5° meski beberapa tempat memiliki kemiringan lebih besar dari 5°.

Gambar 5.12 Gambaran Wilayah Pombewe, Kabupaten Sigi Biromaru



Sumber: ATR/BPN, 2018



Tabel 5.5 Parameter Analisis Daerah Hasfarm, Kelurahan Pombewe

Parameter	Uraian
Morfologi dan kemiringan lereng	Perbukitan kipas alluvial bergelombang lemah, kemiringan lereng berkisar l.k. 0°–5° dan lebih dari 5° di beberapa tempat.
Batuan	Fm. Molassa (koluvialfan: bahan rombakan, bersifat lepas – kompak).
Daya dukung tanah/batuan (kualitatif)	Baik untuk bangunan ringan.
Jarak terhadap patahan terdekat	l.k 8.100 m dari patahan di bagian barat. (Sesaraktif permukaan) dan dilalui patahan di bagian timur, berjarak 11.700 m dari sesar bagian barat.
Kegempaan	KRB Gempabumi tinggi: Percepatan puncak di tanah permukaan (PGA) = 0,3g –0.36g; Percepatan Respon Spektral 0.2 detik= 0.74g – 0.76g, Percepatan Respon Spektral 1 detik= 0.37g –0.45g 0.93g (BG 2018: DSHA). PGA (MCEG) =0.8 –0.9g (2% dalam 50 thSB, PUPR, 2017). Eksisting bangunan sekitar saat terjadi gempa terakhir masih menunjukkan kondisi baik.
Zona kerentanan bencana gempa bumi	Zona kerentanan bencana gempa bumi sedang (dimasukkan parameter mikrozonasi).
Potensi likuifaksi	Tidak ada, namun potensi ini akan muncul terutama apabila terdapat saluran air irigasi di sekitarnya yang mengimbuh airtanah.
Potensi longsor	Termasuk dalam zona kerentanan gerakan tanah rendah.
Potensi tsunami	Tidak ada.
Potensi banjir	Tidak ada.
Sumber daya air tanah	Air tanah cukup dalam, lebih dari 100 m.
Jarak dari aliran sungai	7.093 m ke Sungai Kuala Palu (terdekat).
Kesimpulan	1. Layak bangun dengan memperhatikan parameter kegempaan. 2. Perlu pengaturan saluran air dan penguatan lereng untuk menghindari gerakan tanah. 3. Perlu mengantisipasi potensi banjir bandang disekitar aliran sungai. 4. Untuk pembangunan infrastruktur strategis menggunakan informasi percepatan gempabumi metode PSHA. Untuk pembangunan permukiman menggunakan informasi percepatan gempabumi DSHA. 5. Perlu pertimbangan sempadan patahan.

Sumber: Badan Geologi, ESDM, 2018



Tabel 5.6 Parameter Analisis Daerah Desa Ngatabaru

Parameter	Uraian
Morfologi dan kemiringan lereng	Perbukitan bergelombang rendah hingga sedang, kemiringan lereng berkisar l.k. 2°–5° dan lebih dari 7° di bagian yang berbatasan dengan sungai.
Batuan	Fm. Molassa (koluvialfan: bahan rombakan, bersifat lepas – kompak).
Daya dukung tanah/batuan (kualitatif)	Baik untuk bangunan ringan.
Jarak terhadap patahan terdekat	l.k 8.300 m dari patahan di bagian barat. (Sesaraktif permukaan) dan dilalui patahan di bagian timur, berjarak 800 m dari sesar bagian timur.
Kegempaan	KRB Gempabumi tinggi: Percepatan puncak di tanah permukaan (PGA) = 0,36g –0.42g; Percepatan Respon Spektral 0.2 detik= 0.67g – 0.93g, Percepatan Respon Spectral 1 detik= 0.41g –0.85g 0.93g (BG 2018: DSHA). PGA (MCEG) =0.8 –0.9g (2% dalam 50 thSB, PUPR, 2017). Eksisting bangunan sekitar saat terjadi gempa terakhir masih menunjukkan kondisi baik.
Zona kerentanan bencana gempa bumi	Tinggi
Potensi likuifaksi	Tidak ada.
Potensi longsor	Termasuk dalam zona kerentanan gerakan tanah rendah-menengah. Potensi banjir bandang terdapat di bagian tengah yang berasal dari hulu sungai utama.
Potensi tsunami	Tidak ada.
Potensi banjir	Tidak ada.
Sumber daya air tanah	Air tanah 40-60 m di bawah muka tanah.
Jarak dari aliran sungai	2.142 m ke Sungai Kuala Kuning (terdekat).
Kesimpulan	1. Layak bangun dengan memperhatikan parameter kegempaan. 2. Perlu pengaturan saluran air dan penguatan lereng untuk menghindari gerakan tanah. 3. Perlu mengantisipasi potensi banjir bandang dari hulu sungai utama.

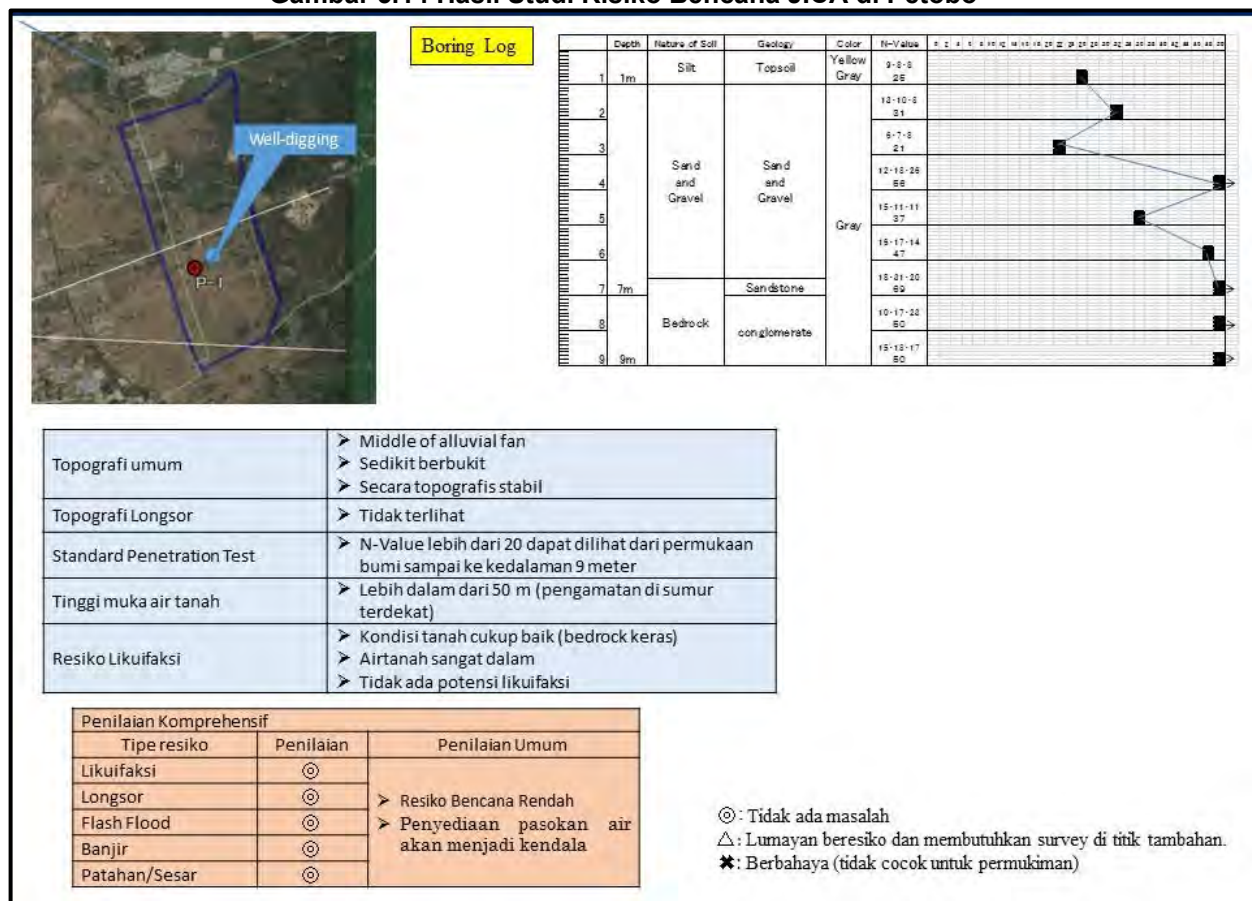
Sumber: Badan Geologi, ESDM, 2018

Selanjutnya berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh JICA terhadap lokasi relokasi di desa Ngatabaru, perbatasan Sigi dan Palu, karena daerah tersebut cocok dijadikan sebagai lokasi relokasi. Hal ini didasari pada hasil penilaian risiko mempertimbangkan kondisi geologi meliputi topografi, tingkat muka air tanah serta risiko bencana lain. Daerah Petobo memiliki tingkat risiko bencana rendah baik pada bencana likuefaksi, longsor, banjir, maupun gempa



akibat patahan, namun ketersediaan air menjadi masalah utama sehingga diperlukan studi lebih lanjut agar isu ketersediaan air dapat diatasi. Berikut adalah hasil studi risiko bencana di sekitar daerah Petobo.

Gambar 5.14 Hasil Studi Risiko Bencana JICA di Petobo

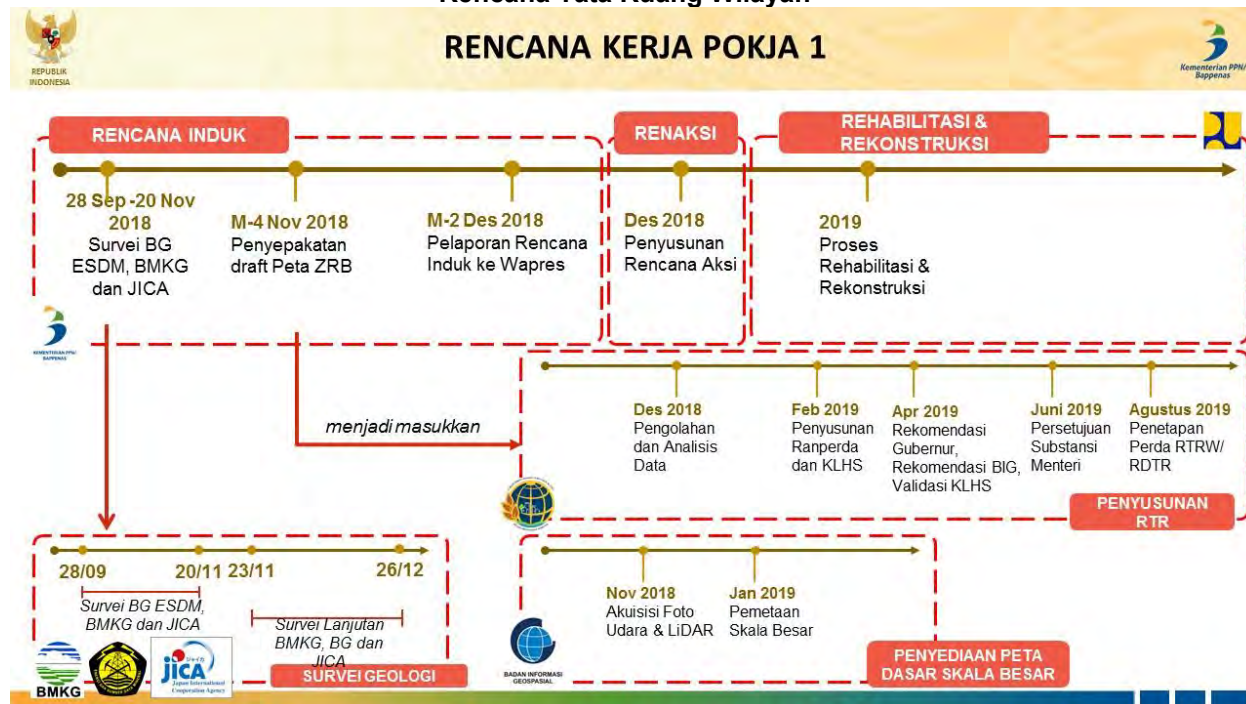


Sumber: JICA Mission Team, 2018

5.5 Kerangka Waktu Kerja

Sehubungan dengan penyusunan dokumen Rencana Induk, Rencana Aksi dan Revisi Rencana Tata Ruang, maka kerangka waktu kerja yang utuh dan keterkaitan antar dokumen dapat dilihat pada Gambar 5.15 di bawah ini. Peta Zona Ruang Rawan Bencana pertama akan ditetapkan pertama di dalam Rencana Induk. Berdasarkan masukan hasil survei geologi dan pemetaan skala besar, Peta Zona Ruang Rawan Bencana akan diperbaharui kedalam informasinya untuk menjadi masukan bagi penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah.

Gambar 5.15 Kerangka Waktu Kerja Penyusunan Rencana Induk, Rencana Aksi dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah



Sumber: Hasil Analisis, 2018

BAB VI

PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN KAWASAN

6.1 Pemulihan dan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Risiko Bencana

Sub bab ini menjelaskan mengenai strategi dan kegiatan pokok dalam pemulihan dan pembangunan infrastruktur pasca bencana disesuaikan dengan risiko bencana yang ada di Sulawesi Tengah.

Gambar 6.1 Strategi Pemulihan dan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Risiko Bencana



Sumber: Hasil Analisis, 2018



6.1.1 Memprioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana kesehatan dan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar

1. Perbaikan dan rekonstruksi prasarana dan sarana kesehatan yang tahan bencana.
2. Perbaikan dan rekonstruksi prasarana dan sarana pendidikan yang tahan bencana.

6.1.2 Mengoptimalkan fungsi infrastruktur pengolahan sumber daya air dan irigasi demi mendukung kegiatan di seluruh sektor

1. Perbaikan jaringan irigasi pada wilayah pusat kegiatan ekonomi dan pemukiman dengan menggunakan rekayasa teknologi guna mengurangi risiko bencana.
2. Pembangunan kembali jaringan irigasi yang rusak di wilayah terdampak bencana.

6.1.3 Mendorong rehabilitasi dan fungsionalitas instalasi pengolahan air dan jaringan distribusi utama demi terpenuhinya kebutuhan air minimal

1. Penyediaan sumber air pada lokasi-lokasi pengungsian.
2. Penyediaan ketersediaan air di wilayah yang tidak terkena dampak bencana secara langsung.
3. Pengoperasian terminal air, mobil tangki air, serta pengadaan sarana perpipaan.

6.1.4 Meningkatkan sistem pelayanan drainase dan persampahan demi terpenuhinya kebutuhan minimal.

1. Perbaikan dan rekonstruksi pada sistem drainase (*micro* dan *macro drainage*) untuk mengurangi potensi dampak negatif kerusakan lingkungan.
2. Penyediaan jaringan air limbah atau drainase yang terpadu dengan sistem pengendali banjir.
3. Pengadaan jaringan drainase yang disesuaikan dengan jaringan jalan baru.
4. Perbaikan dan penyediaan sistem persampahan terpadu.

6.1.5 Memprioritaskan infrastruktur sektor perhubungan yang berfungsi sebagai akses logistik antar kota/kabupaten, wilayah, dan pulau serta mendukung operasionalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana



1. Membuka *entry point* dan jalur jalan utama untuk pengembangan wilayah serta melakukan perbaikan pada prasarananya.
2. Perbaikan pelabuhan laut dan bandara udara strategis beserta jaringan jalan pendukungnya.
3. Penyusunan standar keamanan jaringan jalan yang tahan terhadap bencana.
4. Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan eksisting.

6.1.6 Meningkatkan konektivitas yang stabil dan merata di seluruh wilayah

1. Perbaikan fasilitas telekomunikasi yang sudah ada.
2. Percepatan perbaikan jalur dan fasilitas komunikasi yang menunjang kebutuhan dan tahan terhadap risiko bencana.
3. Penambahan jaringan *backbone* dan *micro fiber optic*.
4. Penggunaan teknologi pemantauan dan kontrol jaringan komunikasi dan transmisi listrik (SCADA).

6.1.7 Memenuhi kebutuhan jaringan kelistrikan yang mendukung pemulihan bencana bersumber dari energi listrik ramah lingkungan serta berbasis sumber daya terbarukan

1. Pemulihan daya energi dan ketenagalistrikan menuju kondisi semula.
2. Peningkatan kualitas sistem jaringan penyaluran energi dan ketenagalistrikan yang terintegrasi yang tahan terhadap risiko bencana

6.1.8 Mengoptimalkan persiapan fasilitas infrastruktur yang mendukung upaya penyelamatan terhadap ancaman bencana

1. Penyediaan sistem peringatan dini dan fasilitas penyelamatan (*escape facilities*) melalui pembangunan bukit penyelamatan (*escape hill*).
2. Penyediaan jalur penyelamatan (*escape road*) pada daerah pemukiman kawasan pantai rawan bencana tsunami.
3. Penyediaan *green sea dike (hill)* yang dibangun oleh hasil sisa sampah bencana untuk mengurangi kekuatan tsunami sekaligus menjadi museum sejarah tsunami.

6.1.9 Meningkatkan pengendalian bencana dengan menggunakan rekayasa infrastruktur

1. Normalisasi sungai, perbaikan/ pembangunan tanggul, dan perbaikan fasilitas pengendali banjir.



2. Penyediaan *sabo* untuk mengurangi kecepatan banjir bandang / *debris flow*.
3. Normalisasi pada alur yang tertutup material longsor.

6.1.10 Memprioritaskan optimalisasi prasarana dan sarana yang telah dibangun, sebelum menetapkan pembangunan fasilitas baru.

1. Evaluasi konstruksi bangunan serta penguatan (*retro-fitting*) kepada bangunan yang masih ada.
2. Perbaikan serta peningkatan sarana prasarana rusak yang masih bisa digunakan.

6.2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Wilayah Terdampak

Sub-bab ini menjelaskan mengenai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pada wilayah terdampak yang terbagi menjadi infrastruktur transportasi darat, laut dan udara, sumber daya air, persampahan, telekomunikasi dan energi kelistrikan, dan infrastruktur sosial.

Gambar 6.2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur



Sumber: Hasil Analisis, 2018



6.2.1 Transportasi Darat, Laut dan Udara

Strategi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur transportasi darat, laut dan udara akan dilakukan dengan:

1. Memperbaiki jalan yang menghubungkan antara kota dan kabupaten di Sulawesi Tengah khususnya jalan nasional dan provinsi yang diprioritaskan bagi jalan yang mengalami kerusakan berat seperti Jalur trans Palu-Poso-Makassar, Ruas Jalan Palupi-Bangga-Simoro, Jalan Kalawara-Kulawi, Jalan Kulukubula-Kalawara, Jalan Birobuli-Palolo, Jalan Labean-Tanah Runtuh, Jalan Palu-Pantoloan, Jalan Palu-Donggala, Jalan Cumi-cumi, Jalan Akses Danau Lindu, serta daerah terisolir lainnya.
2. Melakukan pelebaran jalan akses hunian tetap di Desa Pombewe, Kabupaten Sigi serta Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.
3. Meningkatkan kualitas jalan di jalur logistik yang menghubungkan antara Sulawesi tengah bagian barat dan timur yang berada di sepanjang pantai.
4. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan eksisting khususnya yang kemudian digunakan sebagai jalur *ring road* untuk mengurangi kemacetan.
5. Menyusun perencanaan jaringan jalan baru guna menghindari pembangunan kembali di kawasan pesisir yang padat penduduk .
6. Menyusun standar keamanan jalan yang tahan terhadap bencana, jalur evakuasi (*escape road*), tanggul pengamanan jalan, peninggian level di jalan kawasan pesisir khususnya di sekitar Kota Palu yang kemudian berfungsi sebagai tanggul.
7. Memperbaiki dan meningkatkan ketahanan bangunan pada jembatan yang terkena dampak bencana untuk dapat bertahan terhadap potensi bencana di masa depan seperti Jembatan Kuning Ponulele, Jembatan Taipa, Jembatan I, Jembatan IV Palu, Jembatan Palu V, Jembatan Dolago, Jembatan Tompe, Jembatan Lompio, Penggantian Jembatan Alternatif Sibalaya, Jembatan Talang Air Gumbasa, Jembatan Talise 1, Jembatan Talise 2 sebagai penghubung antara wilayah Palu dan sekitarnya.
8. Memperbaiki dan membangun Bandara yang menjadi akses pintu masuk logistik dan manusia seperti Bandara Mutiara SIS- Aljufrie, Bandara Mamuju, dan Luwuk untuk dapat lebih tangguh terhadap potensi bencana di masa depan. Perbaikan dapat dilakukan untuk Tower ATC, gedung terminal serta fasilitas sisi udara seperti *runway* bandara yang mengalami kerusakan struktur.
9. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas dermaga serta bangunan gedung dan sarana pendukung lainnya yang tahan akan potensi bencana untuk kebutuhan logistik dan distribusi barang seperti di Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Wani, Pelabuhan Ogoamas dan pelabuhan penyeberangan Taipa untuk keperluan masyarakat Sulawesi Tengah.

6.2.2 Sumber Daya Air

Strategi rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk wilayah akan dilakukan dengan:

1. Memperbaiki dan membangun kembali jaringan irigasi saluran primer maupun saluran sekunder menggunakan alternatif konstruksi saluran khususnya untuk kawasan pertanian di kabupaten/kota terdampak seperti Jaringan Irigasi Gumbasa, meliputi jaringan irigasi pada Wilayah Sungai (WS) Palu-Lariang, WS Parigi-Poso, WS Kaluku-Karama.
2. Mengembangkan sistem irigasi yang berfungsi sebagai pengalihan atau kontrol sistem air bawah tanah serta berfungsi sebagai pencegahan likuefaksi.
3. Mengarahkan saluran irigasi yang melewati Kelurahan Petobo - Sibalaya sehingga dapat menurunkan air tanah dan dapat mengurangi risiko bencana likuefaksi.
4. Menyusun rencana peningkatan dan pembangunan tanggul untuk mencegah ancaman longsor pada sepanjang aliran sungai di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi.
5. Menyusun rencana pengadaan *sabo dam (check dams)* di beberapa aliran sungai di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi.
6. Pembangunan wilayah pantai strategis dari ancaman abrasi di sepanjang pantai di Pesisir Kota Palu dengan melakukan pendekatan vegetasi.
7. Pembangunan tanggul sepanjang jalur pantai yang terpadu dengan pengembangan jalan dan jembatan sebagai upaya mitigasi tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala
8. Menyusun rencana pengadaan sarana penampungan air untuk mengurangi kadar air dalam tanah.
9. Melakukan perbaikan pada kerusakan sektor air baku-air minum khususnya untuk fasilitas yang melayani daerah padat penduduk seperti jaringan PDAM Regional Pasigala, meliputi SPAM Pompa Duyu I (Gawalise), SPAM Sumur Dalam Pengawu, SPAM Salena, SPAM Porame, SPAM Sumur Dalam Lasoani, SPAM Sumur Dalam Kawatuna (II), SPAM Banawa Donggala, SPAM Poboya, SPAM Kawatuna, SPAM Watulela, SPAM IKK Gumbasa, SPAM IKK Kulawi, serta Intake Wuno.
10. Memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) maupun rekonstruksi jaringan air bersih termasuk untuk lokasi-lokasi pembangunan permukiman baru atau relokasi.
11. Prioritas pemenuhan kebutuhan air minum minimal untuk lokasi-lokasi pengungsian, serta menjamin pelayanan jaringan air minum wilayah-wilayah yang tidak terkena dampak bencana secara langsung.
12. Memenuhi kebutuhan air minum minimal dilakukan melalui pengoperasian terminal air, mobil tangki air, sebelum perbaikan serta pengadaan sarana perpipaan menjangkau seluruh wilayah permukiman.
13. Penanganan air limbah untuk daerah-daerah pembangunan permukiman baru atau relokasi yang dilakukan dengan pendekatan best practice, seperti sistem perpipaan air limbah baik skala kabupaten/kota maupun komunal.



14. Memperbaiki jaringan drainase utama yang ada di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, serta Kabupaten Parigi Moutong serta keterpaduannya dengan sistem pengendali banjir.
15. Pengadaan jaringan drainase harus disesuaikan dengan pengadaan jaringan jalan baru.
16. Sistem pelayanan air limbah merupakan prasarana dan sarana pendukung perumahan, oleh karenanya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi maupun rekonstruksinya perlu mengacu pada perencanaan perumahan, termasuk tata ruang dan denah tapak lokasi permukiman.

6.2.3 Telekomunikasi dan Energi Kelistrikan

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur telekomunikasi dan energi kelistrikan, akan dilakukan dengan:

1. Pemulihan jalur komunikasi dan informasi melalui perbaikan fungsi BTS dilengkapi dengan generator listrik dan/atau baterai 24 jam sebagai mekanisme untuk mengamankan kebutuhan telekomunikasi pemerintah setempat khususnya pada wilayah Palu, Sigi, dan Donggala.
2. Memperbaiki fasilitas telekomunikasi yang ada untuk memulihkan jaringan telekomunikasi untuk lebih tahan terhadap potensi risiko bencana di masa depan seperti melalui penggunaan ducting kabel yang tahan terhadap gempa sesuai standar dan penambahan jaringan backbone dan micro fiber optic khususnya di wilayah Sigi.
3. Mempercepat pengadaan dan pembangunan kembali prasarana dan sarana kantor telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi masyarakat.
4. Mempercepat perbaikan fasilitas telekomunikasi untuk menunjang kebutuhan pemerintahan.
5. Pemulihan daya energi dan ketenagalistrikan yang ada untuk kebutuhan wilayah terdampak yang saat ini ada sebesar 100 MW untuk menjadi 150 MW seperti semula terutama di wilayah-wilayah padat penduduk khususnya menggunakan sumber daya terbarukan.
6. Mengupayakan sistem jaringan penyaluran energi dan ketenagalistrikan yang semakin optimal dan terintegrasi dengan menggunakan teknologi yang mempertimbangkan mitigasi bencana seperti penggunaan saluran dibandingkan aerial cable.
7. Pengadaan dan pembangunan kembali infrastruktur migas khususnya di SPBU yang masih menggunakan dispense/portable.

6.2.4 Jaringan Persampahan

Strategi rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur persampahan, akan dilakukan dengan:



1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi maupun rekonstruksi jaringan persampahan harus selalu mengacu pada perencanaan perumahan, termasuk tata ruang dan perencanaan denah tapak lokasi permukiman kembali (dengan atau tanpa relokasi).
2. Pemanfaatan *debris*/puing sebagai material pembangunan pelabuhan, *ring road*, dan tanggul pantai (*earth filling sea dyke*) ramah lingkungan di wilayah Kota Palu.
3. Perencanaan dan pengadaan lokasi penampungan *debris*/puing di kawasan pesisir Kota Palu sebagai lokasi tampungan sementara sebelum dimanfaatkan sebagai material pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.
4. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pelayanan TPA Kawatuna di Kota Palu.
5. Penanganan persampahan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat, dengan menekankan pada upaya penanganan sampah mulai dari sumbernya melalui program 3R.

6.2.5 Infrastruktur Sosial

Strategi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi aktivitas sosial seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan akan dilakukan dengan

1. Memperbaiki dan meningkatkan ketahanan bangunan sekolah di wilayah terdampak yang tahan terhadap bencana.
2. Membangun kembali sekolah baru di wilayah terdampak termasuk lokasi-lokasi pembangunan permukiman baru atau relokasi.
3. Membangun kembali fasilitas pendidikan seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
4. Memperbaiki dan membangun kembali fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan gedung Laboratorium Kesehatan Daerah serta penyediaan alat-alatnya
5. Membangun kembali rumah sakit terutama yang mengalami kerusakan berat dengan memperhatikan ketahanan konstruksi terhadap bencana .
6. Memperbaiki dan membangun kembali bangunan pemerintahan yang rusak mempertimbangkan ketahanan konstruksi terhadap bencana.

6.3 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Baru

Sub bab ini menjelaskan mengenai strategi dan kegiatan pokok dalam pemulihan dan pembangunan infrastruktur di Kawasan permukiman baru pasca bencana. Infrastruktur terbagi menjadi transportasi, sumber daya air dan irigasi, telekomunikasi dan energi kelistrikan, air bersih dan air limbah, serta infrastruktur persampahan. Strategi dan kegiatan pokok dijelaskan pada info grafik seperti berikut:



Gambar 6.3 Strategi dan Kegiatan Pokok Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Baru



Sumber: Hasil Analisis, 2018

Strategi dan kegiatan pokok

1. Menyediakan sarana dan prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 - a) Pembangunan hunian yang tahan terhadap potensi risiko bencana seperti gempa.
 - b) Penyediaan jaringan sanitasi dan persampahan yang terpadu.
 - c) Penyediaan jaringan dan sumber air bersih yang terintegrasi.
 - d) Penyediaan fasilitas dasar (kesehatan, pendidikan dan peribadatan) yang tahan gempa.
 - e) Penyediaan infrastruktur transportasi di tingkat lingkungan dan jalur distribusi bantuan logistik.
 - f) Perbaikan jaringan telekomunikasi khususnya untuk daerah yang masih terisolasi.
 - g) Penyediaan jaringan listrik yang terkoneksi dengan jaringan utama baik di hunian sementara maupun hunian tetap.
 - h) Penyediaan bangunan pemerintah untuk permukiman baru sesuai kebutuhan.

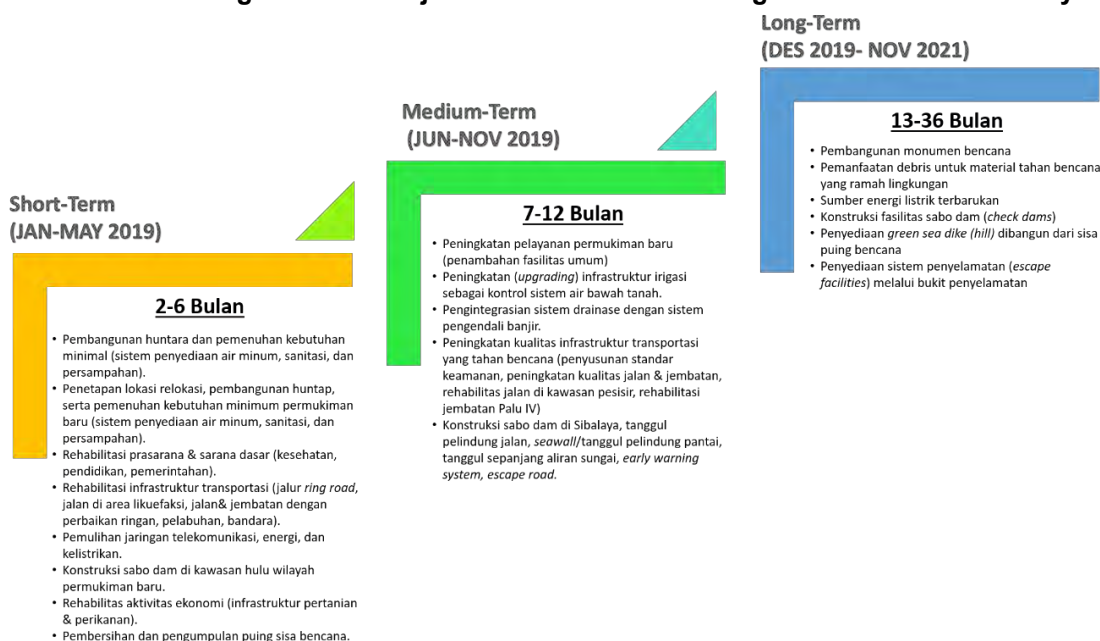
2. Menyediakan infrastruktur yang tahan bencana

- Penggunaan building code sebagai acuan dalam membangun.
- Penggunaan material ramah lingkungan dalam membangun hunian.
- Penyediaan ruang terbuka publik dan jalur evakuasi bencana di sekitar hunian.

6.4 Kerangka Waktu Kerja

Strategi pemulihan dan pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap, sesuai dengan tahapan intervensi pemulihan yang pelaksanaannya dilakukan secara simultan dan terpadu. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur harus dilaksanakan melalui analisis dan desain risiko yang rinci untuk menjamin ketahanan terhadap 3 (tiga) jenis utama bencana, yakni risiko Liquefaction-Landslide, risiko tsunami dan risiko desain bangunan (shake in Building Code). Proses rekonstruksi infrastruktur-infrastruktur yang bertujuan sebagai palang pintu pertama dalam menghadapi bencana, infrastruktur yang melintasi zona rawan bencana, dan infrastruktur yang dalam pembangunan atau pemanfataannya akan mempengaruhi tingkat risiko bencana, harus didahului dengan proses analisa risiko yang lebih mendalam dan dalam kerangka keterpaduan menghadapi risiko bencana. Infrastruktur dalam kelompok ini, termasuk dalam prioritas jangka panjang. Sedangkan infrastruktur yang bersifat mendukung pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara cepat dapat segera dilaksanakan dengan tetap memperhitungkan risiko bencana secara spesifik di lokasi rencana infrastruktur. Kerangka waktu kerja pemulihan dan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan akan dilaksanakan selama 3 tahun dengan rincian kegiatan seperti berikut:

Gambar 6.4 Kerangka Waktu Kerja Pemulihan dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah



Sumber: Hasil Analisis, 2018



BAB VII

PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI PASCA BENCANA

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab 2 bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah mengakibatkan penurunan di berbagai bidang, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, baik di wilayah 4 (empat) kabupaten/kota yang terdampak langsung, maupun wilayah kabupaten lainnya yang menerima pengaruh sosial, ekonomi dan akibat tidak langsung lainnya dari bencana alam di Sulawesi Tengah. Kerusakan terhadap berbagai fasilitas diberbagai sendi kehidupan sosial ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi secara langsung, meliputi: **Penurunan aktivitas produksi** seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, dan industri; **Penurunan *physical capital stock*** akibat kerusakan infrastruktur dan perumahan; serta, **Penurunan aktivitas perdagangan dan pariwisata dan jasa lainnya** yakni merosotnya jumlah kunjungan wisatawan, tamu hotel, restoran dan jasa pariwisata. Sedangkan dampak lanjutan (*second round effect*) yang terjadi karena adanya *losses* dari peristiwa gempa tersebut, antara lain berupa: gangguan pada aktivitas bisnis; kerusakan pada fasilitas dan sumber daya untuk proses produksi; kekurangan bahan baku (*input*) produksi; peningkatan biaya transportasi; kehilangan catatan kependudukan dan asset (akte, KTP, sertifikat tanah, dsb); serta kehilangan mata pencaharian.

Bencana alam sebagaimana yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah memberikan dampak khusus pada kelompok rentan yang terdiri dari perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Dalam pengungsian, kelompok ini lebih rentan terhadap berbagai resiko seperti keterbatasan akses pelayanan dan fasilitas publik yang layak, terjangkau, dan lebih diakses serta resiko penelantaran lainnya baik secara fisik maupun psikologis.. Dalam pengungsian, kelompok ini lebih rentan terhadap berbagai resiko pelecehan seksual, isu kesehatan baik secara fisik maupun psikologis, sanitasi lingkungan yang tidak sehat dan juga minimnya pemenuhan hak-hak mendasar lainnya. Dalam masa pemulihan bencana, kelompok perempuan dan kelompok rentan pada umumnya memiliki akses yang lebih rendah terhadap bantuan-bantuan bencana yang ada seperti: akses terhadap sanitasi dan sumberdaya lainnya, pemulihan kegiatan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, dan akses terhadap pemulihan identitas hukum terkait administrasi kependudukan. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses informasi dan minimnya representasi perempuan dalam forum-forum pasca bencana dan minimnya kapasitas mereka dalam pengambilan keputusan.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No.13 Tahun 2014 telah memberikan landasan kesetaraan gender dalam pemulihan bencana. Pengarusutamaan gender di bidang penanggulangan bencana menggunakan 4 aspek: akses, partisipasi, kontrol terhadap sumberdaya dan pengambilan keputusan, dan manfaat dari kebijakan program penanganan bencana. Anggaran yang responsif gender harus dapat mengatasi masalah kesenjangan, memperkuat kelembagaan, dan memenuhi kebutuhan dasar perempuan dan kelompok rentan. Penilaian kerentanan responsif gender dilaksanakan dengan: (1) Memetakan



dan mendokumentasikan perbedaan kerentanan terkait gender dalam aspek fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan, dan lingkungan; (2) Mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan, dan pengetahuan perempuan dan laki-laki untuk semua jenis ancaman (dampak bencana); (3) Mencakup analisis pengalaman dampak bencana yang dialami oleh laki-laki dan perempuan; serta, (4) Memastikan keterlibatan aktif dan berimbang antara laki-laki dan perempuan berdasarkan wilayah, kelompok usia, disabilitas, akses informasi, mobilitas dan akses pada pendapatan dan sumber daya lain yang menjadi kunci penentu kerentanan.

PERATURAN KEPALA BNPB NO.13 TAHUN 2014

Pasal 18: Pemenuhan Kebutuhan Dasar

- Pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat dilaksanakan dengan melibatkan kelompok perempuan dan laki-laki secara aktif dan seimbang mulai dari pendataan hingga distribusi;
- Lokasi distribusi bantuan pangan mudah dijangkau oleh penyintas perempuan;
- Ukuran dan berat paket bantuan dikemas dengan kemampuan perempuan untuk memindahkannya;
- Bantuan pangan memperhatikan perbedaan kebutuhan gizi antara perempuan, laki-laki dan anak-anak serta kelompok rentan lainnya.
- Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilaksanakan melalui pemberian perlakuan khusus;
 - a) Perlakuan khusus diberikan kepada:
 - b) Perempuan kepala rumah tangga;
 - c) Laki-laki kepala rumah tangga tanpa ibu rumah tangga;
 - d) Ibu hamil dan menyusui;
 - e) Kelompok rentan lainnya.

7.1 Proyeksi Pemulihan Ekonomi

Secara keseluruhan, bencana alam yang menimpa 4 (empat) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah berdampak signifikan pada perekonomian daerah tersebut. Bappenas (2018) memperkirakan terjadi penurunan sebesar 4,49 persen dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pasca bencana alam di akhir September tersebut, yakni dari pertumbuhan sebesar 6,24 persen pada semester I, 2018 terkoreksi menjadi 1,75 persen. Pada Agustus 2018, inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah terpantau pada kisaran 3,65 persen, meningkat sebesar 6,63 persen menjadi 10,28 persen setelah terjadi bencana alam.



Di daerah-daerah terdampak, porsi populasi perempuan cukup berimbang dengan laki-laki, sebagaimana tabel 7.1. di bawah ini. Kendati demikian, mengingat keterbatasan akses dan kapasitas, kelompok perempuan, termasuk didalamnya anak-anak dan difabel memerlukan perhatian khusus dalam penanganan bencana di Sulawesi Tengah.

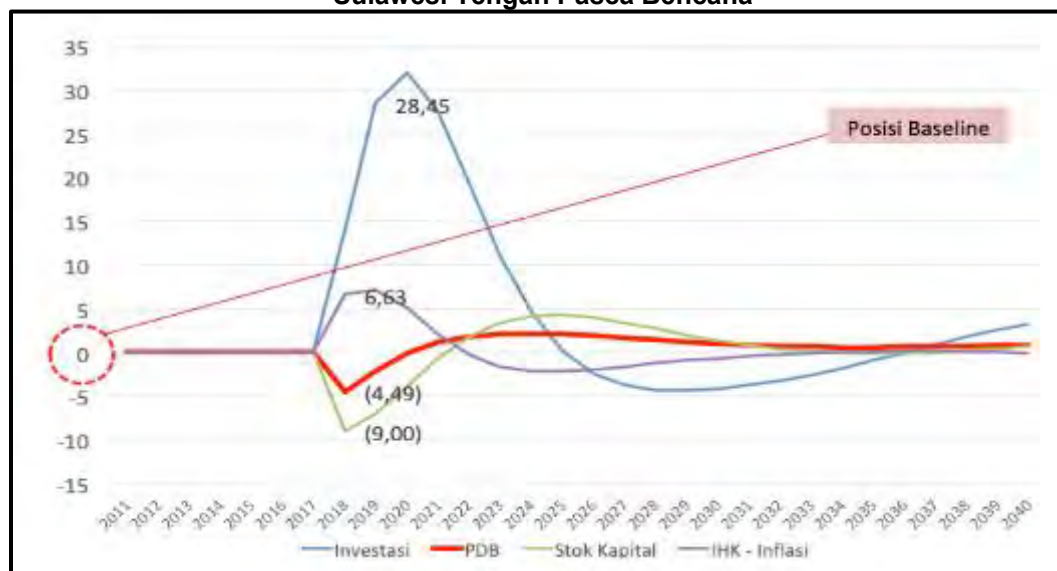
Tabel 7.1 Perbandingan Populasi Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten/Kota Terdampak Bencana

Area Terdampak	Jumlah Penduduk	Kelompok laki-laki	%	Kelompok perempuan	%
Palu	385,619	193,847	50.2%	191.772	49.8%
Donggala	301,591	154,073	51.1%	147.518	48.9%
Parigi Moutong	482,794	247,293	50.9%	238,	48,8%
Sigi	234,588	120,418	51,3%	114,170	48,6%

Sumber: Sulawesi Tengah dalam Angka, 2017

Upaya pemulihan pasca bencana alam ditujukan untuk mengembalikan kondisi sosial-ekonomi mendekati situasi Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana kondisinya sebelum terjadinya bencana alam. Simulasi yang dilakukan Kedeputan Perekonomian, Bappenas (2018) menjelaskan bahwa bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah telah menurunkan stok kapital sebesar -9,00 persen atau setara dengan kerusakan fisik sebesar Rp. 15 triliun (data BNPB, 2018). Peristiwa bencana alam ini berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dari -4,49 persen dari baseline 6,24 persen menjadi 1,75 persen. Implikasi lain yang dirasakan adalah meningkatnya inflasi meningkat 6,63 persen dari 3,65 persen (baseline) menjadi 10,28 persen.

Gambar 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Stok Kapital dan Investasi Provinsi Sulawesi Tengah Pasca Bencana



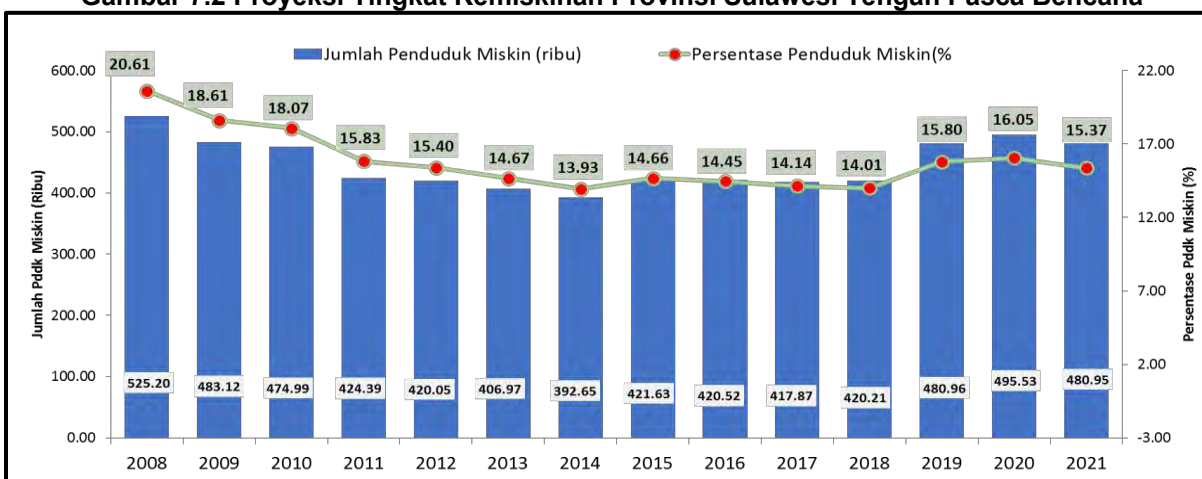
Sumber: Kedeputan Perekonomian Bappenas, 2018

Langkah-langkah sistematis dan terencana untuk mengembalikan kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah seperti sediakala diproyeksikan akan berlangsung dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Hal ini dapat dicapai dengan prasyarat investasi di daerah tersebut tumbuh rata-rata di atas 25 persen dalam kurun waktu tersebut.

7.2 Proyeksi Kemiskinan

Tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian dan tingkat inflasi. Merosotnya perekonomian ditambahi inflasi yang semakin melonjak tinggi akan memberatkan masyarakat dan menyebabkan daya beli mereka semakin menurun. Dengan menggunakan asumsi turunnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah -4,49 persen dan asumsi inflasi meningkat 6,63 persen, diproyeksikan jumlah penduduk miskin akan naik menjadi sebesar 480.960 jiwa atau 15,80 persen pada 2019, dan masih meningkat di 2020 menjadi 495.528 jiwa atau 16,05 persen. Seiring dengan perbaikan ekonomi pasca pemulihan secara perlahan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah kembali menurun. Diperkirakan menurun di 2021 menjadi 480.950 jiwa. Target pemulihan perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah dalam 4 (empat) tahun ke depan, memastikan tingkat kemiskinan masih on the track dengan berbagai asumsi makro yang telah ditetapkan.

Gambar 7.2 Proyeksi Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah Pasca Bencana



Sumber: Kedeputian Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2018.

7.3 Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi menjadi variabel ekonomi yang penting dalam rangka pemulihan sosial ekonomi pasca bencana di Sulawesi Tengah. Kebijakan dan langkah-langkah pengendalian inflasi diperlukan sehingga dapat mendukung upaya pulihnya situasi untuk kembali normal seperti saat sebelum terjadinya bencana alam, dan diharapkan dapat kembali mengejar target-target pembangunan sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021.



Untuk mencapai target pemulihan pasca bencana yang ditetapkan, maka diperlukan langkah-langkah pengendalian terhadap inflasi sehingga dapat menjamin pemulihan ekonomi sebagaimana yang diharapkan. Strategi yang ditempuh dilakukan secara bertahap, sesuai dengan tahapan intervensi pemulihan melalui instrumen-instrumen oleh masing-masing sektor yang pelaksanaannya dilakukan secara simultan dan terpadu.

1. Tahap 1 : Kurun Waktu 2 - 6 Bulan

- a) Diseminasi dan kampanye di tingkat masyarakat yang menjangkau semua kelompok masyarakat guna membentuk ekspektasi masyarakat (*public opinion shaping*) tentang harga melalui himbuan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b) Melakukan koordinasi pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah. Pelaksanaan kegiatan ini sumber dananya dapat berasal dapat menggunakan pos Dana Cadangan Stabilitas Harga Pangan (CSHP); Cadangan Beras Pemerintah (CBP); maupun Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c) Melakukan koordinasi dalam rangka menjamin ketersediaan uang beredar (dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Perbankan);
- d) Koordinasi dengan para distributor untuk menginventarisasi dan, koordinasi dengan Pertamina guna menjamin ketersediaan stok yang dan bahan bakar minyak kendaraan;
- e) Melakukan kajian dan koordinasi TPID dalam inventarisasi komoditas yang berpotensi menekan harga komoditas secara *massive*;
- f) Membangun pasar-pasar darurat untuk pertukaran dan lalu lintas uang.

2. Tahap 2: Kurun Waktu 7-12 Bulan

- a) Koordinasi antisipasi kenaikan komoditas pendukung (non pangan) terkait rehabilitasi skala besar dan massif dalam prasarana-sarana yakni berupa semen, pasir, ongkos tukang bukan mandor, ongkos tukang, dan sebagainya;
- b) Optimalisasi kerjasama antar daerah untuk pemenuhan kebutuhan pasokan pangan dan komoditas lainnya;
- c) Koordinasi pengelolaan bantuan untuk menjamin ketepatan target time delivery dan locus-nya.

3. Tahap 3: Kurun Waktu 13 - 36 Bulan

- a) Melakukan koordinasi dalam rangka realisasi dana cadangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN dalam rangka rehabilitasi infrastruktur pasar, pertanian, perdagangan dan konektivitas;



- b) Koordinasi pemulihan sarana dan prasarana pendukung peredaran uang (ATM dan Bank).

Gambar 7.3 Tahapan Pengendalian Inflasi dalam Pemulihan Pasca Bencana Provinsi Sulawesi Tengah



7.4 Dimensi Gender dalam Pemulihan dan Pembangunan Sosial dan Budaya Perekonomian Wilayah.

Kajian Resiko Bencana Responsif Gender

Kajian resiko bencana yang responsif gender dilakukan dengan:

- Menggunakan data terpilah untuk mengkaji perbedaan dalam tingkat penerimaan resiko antara laki-laki dan perempuan;
- Memperhatikan perbedaan resiko yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan di setiap daerah dan/komunitas;
- Memperhatikan pengetahuan dan persepsi tradisional perempuan;
- Memetakan dan melibatkan organisasi-organisasi komunitas untuk memastikan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam konsultasi dan pengumpulan data serta penyampaian informasi;
- Melibatkan perempuan dan laki-laki dalam proses kaji-ulang dan pemutakhiran data resiko tahunan.

Penilaian kerentanan responsif gender dilaksanakan dengan:

- Memetakan dan mendokumentasikan perbedaan kerentanan terkait gender dalam aspek fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan, dan lingkungan;
- Mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan, dan pengetahuan perempuan dan laki-laki untuk semua jenis ancaman (dampak bencana);

- c. Mencakup analisis pengalaman dampak bencana yang dialami oleh laki-laki dan perempuan;
- d. Memastikan keterlibatan aktif dan berimbang antara laki-laki dan perempuan berdasarkan wilayah, kelompok usia, disabilitas, akses informasi, mobilitas dan akses pada pendapatan dan sumberdaya lain yang menjadi kunci penentu kerentanan.

(PERATURAN KEPALA BNPB NO.13 TAHUN 2014)

Bagian ini memberikan landasan untuk penguatan dimensi gender dalam upaya perlindungan dan layanan yang diberikan guna memenuhi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan dalam seluruh aspek kesiap-siagaan dan respon kemanusiaan dan bencana di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.

7.4.1 Mandat Pengarusutamaan Gender Saat Pasca Bencana

Mandat PERKA No.13 tahun 2014 terkait Perempuan dan Kelompok rentan lainnya:

1. Perempuan dan laki-laki berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Kebutuhan khusus perempuan dan laki-laki dipertimbangkan dalam proses perencanaan dan alokasi sumberdaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Upaya pemulihan dan peningkatan fisik, sosial, dan ekonomi melibatkan perempuan dan laki-laki dalam proses konsultasi dan dialog.
4. Pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat terdampak diarahkan untuk membangun keamanan pangan dan keberlanjutan ekonomi keluarga.
5. Pemulihan dan penguatan ekonomi wajib memberikan peluang bagi penyintas perempuan untuk memperoleh keterampilan tambahan.
6. Pemulihan dan penguatan ekonomi wajib memberikan prioritas kepada perempuan kepala rumah tangga, rumah tangga tanpa ibu dan rumah tangga rentan lainnya.
7. Prioritas pemulihan ekonomi berupa kepemilikan rumah dan lahan maupun bantuan khusus lainnya sesuai kondisi perempuan dan kelompok rentan.
8. Perlakuan khusus diberikan kepada laki-laki kepala keluarga yang memiliki balita berupa bantuan dalam pengasuhan anak.
9. Peraturan Kepala BNPB No.13 tahun 2014 telah memberikan landasan kesetaraan gender dalam pemulihan bencana. Pengarusutamaan gender di bidang penanggulangan bencana menggunakan 4 aspek: akses, partisipasi, kontrol terhadap sumberdaya dan pengambilan keputusan, dan manfaat dari kebijakan program penanganan bencana. Anggaran yang responsif gender harus dapat mengatasi masalah kesenjangan, memperkuat kelembagaan, dan memenuhi kebutuhan dasar perempuan dan kelompok rentan.



PERATURAN KEPALA BNPB NO.13 TAHUN 2014**Pasal 18: Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat dilaksanakan dengan melibatkan kelompok perempuan dan laki-laki secara aktif dan seimbang mulai dari pendataan hingga distribusi;
- b. Lokasi distribusi bantuan pangan mudah dijangkau oleh penyintas perempuan;
- c. Ukuran dan berat paket bantuan dikemas dengan kemampuan perempuan untuk memindahkannya;
- d. Bantuan pangan memperhatikan perbedaan kebutuhan gizi antara perempuan, laki-laki dan anak-anak serta kelompok rentan lainnya.
- e. Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilaksanakan melalui pemberian perlakuan khusus;
- f. Perlakuan khusus diberikan kepada:
 - I. Perempuan kepala rumah tangga;
 - II. Laki-laki kepala rumah tangga tanpa ibu rumah tangga;
 - III. Ibu hamil dan menyusui;
 - IV. Kelompok rentan lainnya.

7.4.2 Perubahan Peran Gender Dalam Masa Bencana

Gempa bumi memiliki dampak signifikan pada bagaimana fungsi wilayah domestik (rumah tangga); laki-laki tidak dapat dengan mudah kembali bekerja dan baik laki-laki maupun perempuan tidak dapat pergi bertani dan berkebun. Sebagian besar tanah mereka telah menghilang batas-batasnya dan kebun dan pertanian mereka telah hancur. Hal ini berdampak pada sumber makanan dan potensi pendapatan dan hal ini membutuhkan pemulihan yang lama. Bagi para laki-laki dan kepala keluarga, bencana yang terjadi menimbulkan trauma karena merusak kontribusi mereka terhadap rumah tangga. Mereka tidak dapat memenuhi peran mereka sebagai kontributor rumah tangga merasa tanpa tujuan, putus asa, dan kehilangan identitas. Ketakutan yang ditimbulkan oleh gempa bumi, tsunami, gempa susulan dan potensi kematian serta cedera anggota keluarga menimbulkan rasa kegelisahan terus-menerus terutama pertanyaan kapan mereka akan kembali ke tanah mereka. Perasaan tanpa tujuan ini, serta kerawanan pangan, bisa menjadi pemicu meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga.

Rusaknya pertanian dan panen baik sebagian atau menyeluruh, serta pemindahan paksa ke penampungan informal, berarti kemungkinan beban kerja dan kesulitan ekonomi akan meningkat secara substansial bagi semua anggota masyarakat yang terkena dampak selama periode tanggap dan pemulihan. Akan ada banyak tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan membangun kembali mata pencaharian dan kehidupan.

Sangat mungkin bahwa beban kerja wanita khususnya akan meningkat secara signifikan. Mereka masih bertanggung jawab untuk memasak dan memberi makan rumah tangga mereka



dan memiliki akses yang lebih sedikit ke makanan yang memadai. Dengan sekolah hancur atau tertutup, tanggung jawab wanita untuk mengasuh anak juga meningkat. Tanpa akses ke air yang cukup, perempuan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memenuhi kebutuhan ini. Pekerjaan yang dibayar wanita juga terkena dampak serius, yang berarti bahwa mereka memiliki lebih sedikit pendapatan bebas, yang berdampak pada kekuatan mereka untuk bernegosiasi di rumah tangga mereka. Tingkat pekerjaan tidak akan berkurang untuk wanita hamil dan kelompok ini perlu diberi perhatian dan dukungan khusus. Perempuan yang merawat penyandang disabilitas juga akan membutuhkan perhatian khusus karena beban kerja mereka juga akan meningkat, terutama ketika mereka mengungsi dan tidak memiliki akses ke mekanisme dan sistem pendukung yang mereka andalkan sebelumnya. Sangat mungkin bahwa analisis dampak pada mereka yang cacat dan mereka yang merawat mereka dari Lombok mengandung wawasan yang relevan untuk Sulawesi.

Dengan berkurangnya akses ke air bersih untuk minum, memasak dan mencuci serta fasilitas sanitasi yang berbahaya, ada kemungkinan peningkatan penyakit, yang juga akan menambah beban kerja wanita, karena mereka memiliki tanggung jawab utama untuk mengurus anggota keluarga yang sakit. Beban kerja dan tanggung jawab wanita yang meningkat memiliki implikasi khusus untuk kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan publik dan pengambilan keputusan. Sudah dibatasi oleh peran sosial mereka, dengan peningkatan beban kerja kemampuan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan publik dan forum pengambilan keputusan semakin dibatasi. Selain itu, jejaring sosial wanita yang berfungsi selama waktu normal terganggu selama pemindahan, yang berarti wanita lebih terisolasi daripada biasanya dan memiliki akses informal yang lebih sedikit ke informasi. Ini berarti mereka bahkan lebih bergantung pada suami mereka sebagai penjaga gerbang informasi tentang layanan, bantuan kemanusiaan, dll., Mengurangi akses dan partisipasi potensial mereka lebih lanjut.

7.4.3 Penanganan Bencana Responsif Gender

Mitigasi dan kesiapsiagaan bencana responsif gender wajib dilaksanakan dengan melibatkan perempuan dan laki-laki secara aktif dalam menyusun rencana tanggap darurat, memastikan adanya perwakilan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan memperhatikan perbedaan cara pandang, pengetahuan, dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam tim kaji cepat. Selain itu, keterlibatan perempuan dan laki-laki secara aktif dalam menyusun rencana tanggap darurat dan memprioritaskan kelompok rentan untuk menghindari kekerasan berbasis gender wajib dipastikan dalam pemulihan bencana serta meningkatkan keterampilan perempuan dan laki-laki dalam pengurangan resiko bencana sangat perlu menjadi perhatian.

Adapun tanggap darurat responsif gender dilaksanakan dengan penyediaan sarana penampungan dan hunian sementara dilaksanakan dengan melibatkan perempuan dan laki-laki secara seimbang dalam hal perencanaan, pengalokasian, dan pembangunan; pengupahan yang

sama untuk pekerjaan yang sama dalam pelaksanaan konstruksi; dan pelatihan keterampilan terkait konstruksi.

Tim penanganan bencana wajib memastikan informasi menyangkut pengelolaan fasilitas penampungan dan hunian sementara diterima penyintas perempuan dan kelompok rentan dengan mudah; memastikan penyediaan kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan dalam penampungan dan hunian sementara dimana penampungan dan hunian sementara aman bagi perempuan dan kelompok rentan.

1. Aspek Perempuan/kemanusiaan

Tujuan: Akses yang adil dan aman ke sumber daya dan layanan kemanusiaan sesuai dengan kebutuhan perempuan, perempuan, anak perempuan, dan anak lelaki yang terkena dampak.

Aspek	Faktor- faktor yang wajib dipenuhi
(bantuan pokok kemanusiaan seperti:makanan, pakaian, dll)	- Barang-barang bantuan dikirimkan langsung kepada kelompok perempuan (makanan, pakaian, bahan bakar, peralatan, paket kebersihan, uang tunai, dan transfer sosial lainnya). - Distribusi makanan diatur untuk mengurangi waktu tunggu dan waktu perjalanan dan risiko keselamatan bagi perempuan dan anak-anak - Perempuan memiliki akses yang aman dan mudah untuk bahan bakar untuk memasak dan pemanasan - Jumlah dan jenis kegiatan penjangkauan untuk memastikan bahwa kebutuhan yang paling rentan dinilai dan bertemu (misalnya, remaja pria dan wanita; anak-anak tanpa pendamping; wanita lajang, janda, dan lansia; dan wanita, pria, anak laki-laki, dan perempuan yang hidup dengan cacat)
Kesehatan dan kebersihan	- Paket kehamilan dan kebersihan yang dikirim ke wanita dan anak perempuan (dibandingkan dengan proporsi wanita yang terkena) - Penerima layanan penjangkauan kesehatan, berdasarkan jenis kelamin dan usia - Perempuan dan anak perempuan memiliki akses ke layanan kontrasepsi
Air, sanitasi, tempat penampungan sementara, dan infrastruktur lainnya	- Air dan sanitasi dapat diakses langsung oleh wanita, anak perempuan, dan anak lelaki, di lokasi yang aman, sesuai budaya, pribadi, dan cukup terang - Perempuan dan laki-laki yang terlatih dalam penggunaan dan pemeliharaan fasilitas air - Perempuan dan laki-laki dengan kontrol atas sumber daya untuk mengumpulkan dan menyimpan air - Hunian sementara layak, aman, pribadi, dan cukup terang bagi perempuan, tanpa didampingi dan - Remaja laki-laki dan perempuan, dan kelompok rentan lainnya termasuk mereka yang hidup dengan kecacatan
Tempat tinggal permanen	- Rumah tangga diperbaiki atau dibangun, berdasarkan tipe kepala rumah tangga dan kelompok sosioekonomi - Hibah dan pinjaman yang diberikan untuk membangun dan / atau memperbaiki rumah, berdasarkan jenis kepala rumah tangga dan kelompok sosioekonomi



Aspek	Faktor- faktor yang wajib dipenuhi
	Tanah dan rumah atau sewa yang disediakan atas nama wanita, pria, bersama (kedua pasangan), atau anak laki-laki atau perempuan
Sekolah/pendidikan	Anak laki-laki dan perempuan yang bersekolah dan pusat penitipan anak yang didirikan di kamp
Dokumen identitas	Penggantian dokumen identitas, berdasarkan jenis kelamin dan usia

2. Aspek Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Tujuan: Perempuan dan laki-laki mendapat manfaat secara adil dari kesempatan kerja dan mata pencaharian selama pemulihan dan rekonstruksi.

Aspek	Faktor- faktor yang wajib dipenuhi
Akses perempuan ke pekerjaan, keuangan, dan pelatihan terpenuhi	- Perempuan dan laki-laki dipekerjakan dalam pekerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi; dan proporsi dari rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan - Perempuan dan laki-laki dibayar dengan jumlah hari kerja yang sama selama fase pemulihan, pemukiman, dan rekonstruksi - Perempuan dan laki-laki menerima kredit atau uang tunai untuk membangun kembali mereka - Mata pencaharian (atau membangun mata pencaharian baru) dibantu berdasarkan tipe kepala rumah tangga - Pemberian kredit atau uang tunai yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki diberikan menurut tipe kepala rumah tangga (termasuk proporsi pinjaman tanpa jaminan untuk perempuan dan laki-laki) - Perempuan memiliki mengakses penitipan anak gratis atau terjangkau untuk memungkinkan mereka berpartisipasi dalam pelatihan dan program mata pencaharian - Program mata pencaharian disesuaikan dengan kebutuhan kelompok yang berbeda (mis., Perempuan kepala rumah tangga; remaja perempuan dan laki-laki; laki-laki dan perempuan yang lebih tua, terlantar, dan mereka yang cacat) - Pelatihan kejuruan dan program dukungan mata pencaharian menargetkan kebutuhan khusus perempuan dan laki-laki dan memberikan keterampilan praktis, termasuk di bidang non-tradisional. - Perempuan, laki-laki, perempuan dan laki-laki dewasa menerima upah yang sama untuk pekerjaan yang sama

3. Aspek Pengambilan Keputusan dan Hak-hak Mendasar Lainnya

Tujuan: Perempuan dan laki-laki mendapat hak-hak yang sama selama pemulihan dan rekonstruksi.

Aspek	Faktor- faktor yang wajib dipenuhi
Kapasitas perempuan untuk bersiap menghadapi keadaan darurat	- Perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam komite kesiapsiagaan dan manajemen bencana lokal, serta tim pengkaji risiko dan perencanaan - Perempuan memiliki posisi jabatan dan pengambilan keputusan dalam komite, dibandingkan dengan persentase yang melakukan pekerjaan kesiapsiagaan bencana secara sukarela



Aspek	Faktor- faktor yang wajib dipenuhi
kemanusiaan dan pulih dari mereka	• Pelatihan atau bantuan untuk pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, dan tanggapan dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan usia (termasuk perempuan dari rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan) • Perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam pemeliharaan sistem peringatan dini (termasuk sistem peringatan adat, lokal, dan kontemporer) • Organisasi dan jaringan perempuan setempat yang didukung untuk melakukan penilaian risiko bencana, kesiapsiagaan, perencanaan, pelatihan, dan kegiatan mitigasi • Adanya organisasi perempuan di tingkat lokal dan organisasi berbasis komunitas yang terlibat dalam meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak asasi manusia dan hukum mereka (pra-bencana)
Perempuan berpartisipasi sebagai pengambil keputusan dalam semua aspek respon kemanusiaan	• Peserta yang terlibat dalam konsultasi tentang kebutuhan bantuan dan rehabilitasi, keselamatan, dan keamanan mereka, berdasarkan jenis kelamin dan usia • Perempuan dan laki-laki yang diajak konsultasi tentang desain fasilitas air dan sanitasi, tata letak kamp, dan tempat penampungan sementara • Organisasi dan jaringan perempuan setempat yang memperoleh dukungan memberikan layanan dan program bantuan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemukiman kembali • Distribusi atau jenis barang bantuan dilakukan berdasarkan konsultasi dengan kelompok perempuan (mis., Jenis atau kualitas barang atau peralatan makan; desain fasilitas air, sanitasi, atau penampungan) • Perempuan dan laki-laki dalam posisi pengambilan keputusan (misalnya, manajemen kamp, distribusi makanan dan barang-barang bantuan lainnya, perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi) • Dialog reguler dilakukan dengan perempuan dan laki-laki yang terkena dampak, dengan forum terpisah untuk konsultasi dengan perempuan • Pengasuhan anak dan keluarga memungkinkan perempuan dan anak perempuan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
Hak-hak mendasar perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak lelaki dilindungi selama pemulihan, pemukiman, dan rekonstruksi: - Prosedur pendaftaran - Kekerasan berbasis gender	• Penduduk terdampak yang diwawancarai dan didaftarkan secara individu, dilakukan berdasarkan jenis kelamin, termasuk anak-anak tanpa pendamping dan kelompok rentan lainnya; dan persentase yang disediakan dengan dokumen pendaftaran, berdasarkan jenis kelamin • Prosedur pemantauan dilakukan untuk mencegah eksploitasi dan pelecehan selama proses pendaftaran • Kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan, dilakukan berdasarkan jenis dan usia, dan persentase di mana korban memilih untuk melakukan tindakan hukum • Konseling dan dukungan lainnya (mis., Legal, medis, perlindungan yang aman) untuk kekerasan berbasis gender fisik dan seksual, dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan usia • Kekerasan berbasis gender disusun setiap bulan, dianalisis, dan diperhitungkan ketika menerapkan langkah-langkah keamanan

Aspek	Faktor- faktor yang wajib dipenuhi
- Dukungan psikososial	dan keselamatan (termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara) • Konseling dan dukungan trauma, dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan usia • Informasi, pendidikan, dan materi komunikasi tersedia secara seksual dan kekerasan fisik
Kapasitas perempuan untuk melindungi diri dari pelanggaran hak dan mengadvokasi dan memantau pemberian layanan selama pemulihan, pemulihan, dan rekonstruksi	• Perempuan dan laki-laki menerima pelatihan atau peningkatan kesadaran tentang hak dan hak mereka. • Organisasi perempuan setempat menerima dukungan untuk memantau pemberian layanan dan masalah perlindungan • Perlindungan dan pelanggaran hak yang ada, dilakukan oleh organisasi perempuan, organisasi nonpemerintah.

4. Aspek Penguatan Kapasitas Gender

Tujuan: Memperkuat kapasitas dan efektivitas lembaga-lembaga kemanusiaan untuk melindungi perempuan, anak perempuan, laki-laki, dan anak lelaki, dan untuk menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka yang berbeda

Aspek	Faktor- faktor yang wajib dipenuhi
Penempatan staf perempuan, keahlian spesialis gender, dan pelatihan gender staf lapangan	• Data dipilih berdasarkan jenis kelamin secara rutin dikumpulkan, dipilih berdasarkan variabel kunci lainnya, dan dianalisis • Keahlian gender yang memadai dikerahkan selama semua fase • Staf lapangan menerima pelatihan gender, termasuk risiko dan dampak kekerasan berbasis gender • Staf lapangan lokal dan internasional laki-laki dan perempuan (termasuk persentase kebutuhan tim penilai) • Jaringan organisasi berbasis gender dibentuk dan berfungsi untuk perwakilan di semua sektor • Strategi gender diterapkan dan dipantau untuk setiap sektor atau bidang bantuan dan rekonstruksi
• Peninjauan reguler dilakukan untuk kebutuhan perlindungan perempuan dan anak-anak selama respons kemanusiaan • Protokol, prosedur, dan perjanjian siaga tersedia secara eksplisit mengacu pada masalah dan kebutuhan	• Kebutuhan perlindungan yang responsif gender (termasuk konsultasi dengan perempuan dan anak perempuan, analisis gender, dan kekerasan berbasis gender) • Protokol dan perjanjian yang mengacu pada kebutuhan dan masalah keamanan yang berbeda dari perempuan, pria, anak lelaki, dan anak perempuan, termasuk arahan tentang bagaimana hal ini harus diatasi melalui setiap fase tanggap darurat dan rekonstruksi • Lembaga mitra menerbitkan kode etik untuk staf lapangan, dan persentase staf lapangan laki-laki dan perempuan yang telah menandatangani kode etik • Lembaga bantuan memberikan kode etik dengan masyarakat yang terkena dampak • Staf lapangan laki-laki dan perempuan dilatih dalam protokol perlindungan yang responsif gender



Aspek	Faktor- faktor yang wajib dipenuhi
perlindungan perempuan dan laki-laki yang berbeda • Prosedur pengaduan yang responsif gender diterapkan dan diimplementasikan	• Protokol diterapkan untuk menangani keluhan pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender oleh staf lapangan • Prosedur pengaduan dimonitor untuk pelanggaran hak, dan ini sama diakses untuk perempuan, anak perempuan, laki-laki, dan anak laki-laki • Pencatatan keluhan yang disampaikan oleh perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki mengenai tindakan oleh staf lapangan • Catatan terkait jenis tindakan yang diambil untuk menanggapi keluhan, dan tingkat kepuasan perempuan dan laki-laki

7.5 Kebijakan Umum

Kebijakan pemulihan pasca bencana di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan rangkaian lanjutan dari langkah-langkah penanganan pasca bencana yang telah dilakukan sejak tanggap darurat hingga transisi darurat pada 25 Desember 2018. Langkah-langkah pemulihan dilakukan untuk mengembalikan kondisi sosial-ekonomi yang mendekati atau bahkan menjadi lebih baik dari sebelum terjadinya bencana alam Sulawesi Tengah pada 28 September 2018. Dalam hal ini, kemajuan penanganan tanggap darurat dan pemulihan dini, serta perpanjangan tanggap darurat merupakan bagian yang tidak dilepas-pisahkan dengan kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi di bidang-bidang lainnya.

Untuk itu, desain pemulihan serta prasarana dan sarana sosial, ekonomi, budaya yang kembali dibangun dirancang untuk lebih baik (better), lebih berwawasan dan tanggap terhadap resiko bencana (safer), sehingga dapat lebih menjamin berlangsungnya pembangunan yang lebih berkelanjutan. Berdasarkan penilaian terhadap kondisi sosial-ekonomi pasca bencana yang dilakukan, kondisi dalam rangka pemulihan mata pencaharian di Sulawesi Tengah dapat diinventarisasi sebagaimana tabel 7.1.

PERATURAN KEPALA BNPB NO.13 TAHUN 2014

Pasal 18: Pemenuhan Kebutuhan Dasar

- Pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat dilaksanakan dengan melibatkan kelompok perempuan dan laki-laki secara aktif dan seimbang mulai dari pendataan hingga distribusi;
- Lokasi distribusi bantuan pangan mudah dijangkau oleh penyintas perempuan;
- Ukuran dan berat paket bantuan dikemas dengan kemampuan perempuan untuk memindahkannya;
- Bantuan pangan memperhatikan perbedaan kebutuhan gizi antara perempuan, laki-laki dan anak-anak serta kelompok rentan lainnya.
- Pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan melalui pemberian perlakuan khusus;
 - Perlakuan khusus diberikan kepada:
 - Perempuan kepala rumah tangga;
 - Laki-laki kepala rumah tangga tanpa ibu rumah tangga;
 - Ibu hamil dan menyusui;
 - Kelompok rentan lainnya.



Tabel 7.1 Inventarisasi Pemulihan Mata Pencaharian Pasca Bencana Provinsi Sulawesi Tengah

SEKTOR	KEGIATAN	LOKASI	KETERANGAN
Perikanan	Memulai kembali usaha perikanan	Donggala dan Palu	penyediaan perahu dan peralatan untuk nelayan
	Rekontruksi produk es untuk peningkatan perikanan	Donggala	Rekonstruksi fasilitas akibat tsunami
Budidaya ikan	Produksi pakan ikan	Palu, Sigi	Perlu sinergi kegiatan lain
	Memulai kembali / pemulihan usaha pembenihan ikan	Palu	
	Rekonstruksi peternakan ikan	Palu, Sigi	
Pertanian	Produksi sayuran intensif	Palu, Sigi, Donggala	Perlu mempertimbangkan keterkaitan pasar
	Unggas dan ternak kecil	Palu, Sigi, Donggala	Perlu mempertimbangkan keterkaitan pasar
Produksi makanan	Rekonstruksi ruang kerja dan menyediakan peralatan untuk memproduksi makanan ringan	Palu, Sigi, Donggala	Memerlukan bangunan dan ruang kerja tahan gempa
Produksi kain	Rekonstruksi pusat kain yang roboh	Donggala	Memerlukan bangunan dan ruang kerja tahan gempa, dan mempertimbangkan keterkaitan pasar
	Menyediakan perlengkapan dan bahan yang kurang	Donggala	Mengidentifikasi kelompok, menyediakan peralatan dan bahan dalam jangka pendek.
Perabotan dan kerajinan tangan	Rekonstruksi ruang kerja dan menyediakan perabot makanan ringan	Palu, Sigi, Donggala	Mempertimbangkan kapasitas pasar
Perbaikan sepeda	Rekonstruksi ruang kerja dan menyediakan peralatan untuk memperbaiki sepeda	Palu, Sigi, Donggala	Memerlukan bangunan dan ruang kerja tahan gempa
pasar	Memperbaiki pasar yang runtuh	Palu, Sigi, Donggala	Memerlukan bangunan pasar tahan gempa
Kios milik masyarakat	Memperbaiki kios yang runtuh	Palu, Sigi, Donggala	Memerlukan bangunan tahan gempa tahan gempa
Pemberdayaan perempuan	Meningkatkan perekonomian perempuan, dengan memulihkan pasar tradisional dan bisnis basis rumahan (<i>home industry</i>)	Palu, Sigi, Donggala	Sebagai contoh (misalnya), mendirikan toko roti di rumah yang sementara
	Membangun atau membentuk pusat kegiatan perempuan	Palu, Sigi, Donggala	Pelatihan kejuruan, pelatihan manajemen bencana dan layanan kesehatan primer

Berdasarkan penilaian terhadap kondisi pasca bencana Provinsi Sulawesi Tengah, maka dalam rangka pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, ditempuh kebijakan, antara lain:

1. Melakukan pembangunan dan penataan ulang prasarana-sarana penunjang sosial dasar, ekonomi, budaya secara simultan di wilayah-wilayah yang pernah terdampak bencana



yang dinilai telah aman (*in situ*), diiringi dengan upaya mengaktifkan kembali kegiatan sosial dasar bidang sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sosial ekonomi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan kembali pelayanan publik, dan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan;

2. Menyediakan prasarana-sarana penunjang aktivitas sosial dasar, ekonomi, budaya di wilayah pemukiman yang baru (*resettlement*) ke wilayah baru yang minim resiko bencana alam, yang selanjutnya diiringi dengan pemindahan penduduk, termasuk pengungsi, secara simultan. Hal ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan penyediaan aksesibilitas lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas;
3. Melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, dan memanfaatkan pranata sosial, ekonomi dan budaya yang dimiliki dan berkembang dalam masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagaimana mestinya, serta memperhatikan keutamaan kelompok perempuan, serta kelompok masyarakat rentan dan berkebutuhan khusus. Memastikan akses yang adil dan aman ke sumber daya dan layanan kemanusiaan sesuai dengan kebutuhan perempuan, anak perempuan, dan anak lelaki yang terkena dampak. Bukti bahwa barang-barang bantuan dikirimkan langsung kepada kelompok perempuan (makanan, pakaian, bahan bakar, peralatan, paket kebersihan, uang tunai, dan transfer sosial lainnya).
4. Melakukan normalisasi berupa langkah-langkah pemantapan diberbagai bidang sosial, ekonomi, budaya pada lokasi-lokasi dan kelompok masyarakat terdampak bencana yang menjadi penerima manfaat pemulihan pasca bencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Strategi

Untuk mewujudkan kebijakan yang telah digariskan tersebut, disusun strategi pemulihan pasca bencana alam Provinsi Sulawesi Tengah yang sasaran lokasinya ditujukan ke kawasan terdampak bencana yang akan dibangun kembali (*in situ*), maupun di wilayah yang akan menjadi pemukiman baru (*ex situ*), antara lain::

1. Percepatan Pemulihan dan Rekonstruksi Sosial Kemasyarakatan

Upaya ini dilakukan dengan memulihkan aktivitas dan pelayanan sosial kemasyarakatan yang meliputi spiritual, keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, komunitas, aktivitas pemuda, perempuan, maupun penyandang disabilitas. Pemulihan sosial kemasyarakatan ini ditunjang dengan rekonstruksi prasarana-sarana sosial yang terdampak bencana, berupa:

- a) Percepatan layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, meliputi: 1) Pengerahan pilar kesejahteraan sosial yang terlatih seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Sahabat Tagana seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, Petugas Layanan Dukungan Psikososial, Pekerja Sosial Masyarakat, dan kelompok pendamping masyarakat lainnya; 2) Penyelenggaraan layanan dukungan pemulihan psikososial dan advokasi sosial;



- 3) Pemberian dan identifikasi santunan ahli waris dan santunan korban luka berat;
- 4) Penyaluran bantuan bahan bangunan rumah; 5) Penyaluran bantuan isi hunian sementara/tetap; 6) Penyaluran bantuan peralatan mata pencaharian dan alat kebersihan; 7) Pemberian bantuan jaminan hidup bagi keluarga korban bencana; dan, 8) Pemulihan penanganan pemenuhan kebutuhan dasar khusus perempuan dan kelompok rentan khususnya anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia;
- b) Pembangunan kembali dan perbaikan pusat aktivitas peribadatan (rumah ibadah) dan sarana penunjang kegiatan keagamaan yang tahan gempa dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas;
- c) Pembangunan kembali dan perbaikan pusat aktivitas peribadatan (rumah ibadah) dan sarana penunjang kegiatan keagamaan (KUA dan Asrama Haji) yang tahan gempa; 2) Fasilitas pelayanan dan aktivitas keagamaan; dan, 3) Fasilitas penyediaan rohaniawan dan tenaga pelayanan keagamaan;
- d) Pemulihan kondisi kesehatan dilakukan melalui: Pemulihan kondisi kesehatan dilakukan melalui: 1) Pembangunan kembali dan perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan yang tahan gempa serta penyediaan alat kesehatannya dengan memperhatikan kemudahan akses lokasi dan kultur sosial budaya lokal; 2) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui pengendalian vektor, surveillans dan deteksi dini serta peningkatan kesehatan lingkungan; 3) Peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui screening gizi dan pemberian makanan tambahan bagi kelompok rentan; dan, 4) Monitoring dan antisipasi kejadian luar biasa (outbreak) penyakit pasca bencana;
- e) e) Pemulihan pendidikan dilakukan melalui: 1) Pembangunan kembali dan perbaikan prasarana-sarana pendidikan tingkat sekolah dasar, menengah, kejuruan, keagamaan dan perguruan tinggi yang tahan gempa; 2) Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas; 3) Penyediaan ruang kelas baru (semi permanen dan permanen); 4) Penyediaan peralatan dan media pendidikan; 5) Revitalisasi atau rehabilitasi total bangunan sekolah (TK/RA/Satuan Pendidikan Keagamaan); 6) Pembangunan unit sekolah/madrasah baru; 7) Pembangunan dan perbaikan perpustakaan; 8) Pembangunan ruang guru; 9) Pembangunan laboratorium; 10) Pembangunan jamban dan sanitasi sekolah; 11) Penyediaan peralatan praktik/laboratorium/seni/olah raga; dan, 12) Penyediaan buku dan media pembelajaran; dan, 13) Revitalisasi prasarana-sarana pembelajaran mahasiswa dan penelitian pendidikan tinggi. Dalam masa pemulihan, perempuan dilibatkan secara aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan, menganalisa, merancang, melaksanakan, dan memantau layanan pendidikan dalam situasi bencana, serta mempertimbangkan penyediaan layanan pendidikan yang memastikan lingkungan belajar yang aman, terlindungi, mudah diakses dan memperhatikan kondisi psikososial peserta didik, guru, dan tenaga pendidikan lainnya;
- f) Pembangunan kembali dan perbaikan prasarana-sarana publik dan pemerintahan diberbagai jenjang pemerintahan seperti prasarana-sarana pemerintahan desa



dan prasarana sarana pemerintahan kecamatan dan kabupaten/kota yang tahan gempa;

- g) Pembangunan kembali dan perbaikan prasarana-sarana perlindungan dan pelayanan sosial seperti panti asuhan, balai pertemuan masyarakat yang tahan gempa;
- h) Fasilitasi proses pencairan klaim polis asuransi, pertanggung jawaban klaim polis asuransi saat bencana, dan penggunaan asuransi bagi asset pemerintah daerah;
- i) Fasilitasi pemberian pelayanan publik terpadu (PTSP) di daerah terdampak bencana;
- j) Fasilitasi penerbitan dokumen pertanahan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana, meliputi: 1) Pendataan, pengukuran, penataan dan penetapan kembali tanah yang musnah/hilang (termasuk tanah hak milik adat); 2) Pembebasan biaya, bea dan pajak dalam waktu tertentu bagi masyarakat yang tanahnya terkena dampak bencana; dan, 3) Perlindungan hak perempuan untuk mendaftarkan tanah dan memperoleh sertifikat tanah;
- k) Pembangunan kembali dan perbaikan prasarana-sarana aktivitas perempuan dan kelompok berkebutuhan khusus, gedung pemuda, maupun prasarana-sarana olahraga yang tahan gempa.
- l) Menyelenggarakan Forum Musyawarah lintas pelaku dalam keseluruhan proses pemulihan sosial kemasyarakatan pasca bencana (perencanaan, pelaksanaan dan dan evaluasi).
- m) Menyediakan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang kehilangan dokumen kependudukan, berupa: 1) Fasilitasi penerbitan dokumen kependudukan (KTP, Akta Kelahiran, BPJS, Akta Nikah, dll); dan, 2) Penerbitan SKPTI (Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas) dan atau SKPS (Surat Keterangan Pencatatan Sipil) sebagai salah satu syarat penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak;
- n) Revitalisasi peran dan partisipasi perempuan dan kelompok disabilitas dalam proses pemulihan kembali semua aktivitas sosial, ekonomi, budaya.

2. Percepatan Pemulihan dan Rekonstruksi Ekonomi

Dalam rangka pemulihan sosial ekonomi pasca bencana, terdapat sejumlah tantangan untuk pemulihan mata pencaharian (*livelihood*) pasca bencana. Warga yang akan menjadi target program pemulihan mata pencaharian terbagi kedalam dua kategori, yakni: *pertama*, kelompok warga yang selamat dari bencana, telah kehilangan mata pencahariannya, memiliki keinginan dan dapat kembali ke lokasi asalnya; *kedua*, adalah warga terdampak bencana yang kemudian menempati hunian sementara dan tidak dapat kembali ke lokasi asalnya.

Upaya untuk memulihkan mata pencaharian kedua kelompok, mutlak akan berangkat dari musyawarah yang partisipatif, transparan dan berkeadilan untuk membahas langkah-langkah pemulihan mata pencaharian dan penghidupan mereka.



Musyawarah dilakukan pada dua tahap, yakni pertama musyawarah untuk membahas usulan dan rencana-rencana untuk melakukan upaya pemulihan penghidupan dan mata pencaharian mereka, dan yang kedua adalah musyawarah untuk membuat keputusan-keputusan dari berbagai usulan dan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Strategi percepatan pemulihan ekonomi ditempuh melalui upaya menciptakan pendapatan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana secara langsung, melalui:

- a) Pemulihan pendapatan masyarakat dilakukan melalui: 1) Pemberian bantuan padat karya tunai (*cash for work*) kepada masyarakat yang terkena dampak langsung bencana alam; 2) Penyediaan lapangan pekerjaan yang terkait rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana (padat karya infrastruktur); 3) Pemberian bantuan modal usaha; 4) Pelatihan pertukangan konstruksi perumahan kepada masyarakat terdampak bencana dan di lokasi relokasi permukiman baru; 5) Sinergi dan kerjasama program *livelihood* dengan donor dan CSOs. Implementasi rehabilitasi dan rekonstruksi hendaknya diprioritaskan kepada masyarakat setempat yang terdampak bencana dan kehilangan pekerjaan;
- b) Pemulihan sektor keuangan, yang meliputi: pemulihan gedung-gedung perbankan dan penyediaan jasa keuangan (ATM, LKM, koperasi, pegadaian, dll). Pemulihan juga dilakukan melalui pemutihan kredit dan peringanan beban kredit (perpanjangan jatuh tempo, tingkat suku bunga, dll);
- c) Fasilitasi restrukturisasi kredit anggota koperasi terdampak bencana melalui pendataan kredit anggota koperasi terdampak bencana dan koordinasi antar lembaga terkait kebijakan restrukturisasi kredit;
- d) Pendampingan usaha ekonomi masyarakat dengan mempertimbangkan kelompok perempuan dan kelompok rentan yang terdampak bencana, melalui: 1) Membentuk kembali koperasi-koperasi dan kelompok usaha produktif skala mikro-kecil dan menengah dengan memasukan warga terdampak bencana kedalam koperasi dan unit usaha baru tersebut; 2) Pemberian bantuan langsung keuangan dan insentif kredit untuk memulai kembali pengembangan usaha (*private business restart-up*) perorangan maupun kelompok UMKM, termasuk kepada kelompok usaha perempuan yang terdampak bencana; 2) Pemberian bantuan (*in kind*) berupa peralatan dan mesin-mesin pengolah sebagai modal dan prasarana usaha untuk memulai kembali usaha *livelihood* warga, semisal pengolah bahan makanan, pengolah rotan, peralatan pembibitan ikan, dan sebagainya; 3) Penyediaan pelatihan teknis dan ketrampilan usaha ekonomi produktif kepada masyarakat terdampak bencana; 4) Pendampingan manajemen usaha ekonomi produktif masyarakat yang terkena dampak bencana; serta, 5) Penyediaan akses dan jejaring kerjasama usaha dan pemasaran;
- e) Pembangunan kembali dan penyediaan prasarana-sarana sektor-sektor produktif (perikanan, pertanian, industri, perdagangan, dan jasa-jasa lainnya) di daerah



terdampak bencana sesuai dengan karakteristik mata pencaharian masyarakat terdampak sebelum bencana;

- f) Penyediaan dan revitalisasi prasarana-sarana pasar rakyat dan pertokoan di wilayah terdampak dan wilayah permukiman baru;
- g) Penciptaan dan penyediaan kembali kesempatan dan lapangan kerja di lokasi terdampak dan di wilayah hunian baru, melalui: 1) Penyediaan informasi lapangan kerja; 2) Peningkatan pelaksanaan pelatihan vokasi yang diintegrasikan dengan penempatan kerja, termasuk pelatihan kewirausahaan, termasuk pelatihan yang menggunakan sarana *mobile training unit*; 3) Wirausaha dengan pola pendampingan; 4) Pelatihan berbasis kompetensi di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- h) Pemulihan pusat aktivitas ekonomi dan fasilitas operasional pendukung di lokasi terdampak. Upaya ini dilakukan dengan memprioritaskan pembangunan sesuai dengan karakteristik mata pencaharian masyarakat terdampak sebelum bencana, yang meliputi: lahan pertanian, tanaman pertanian, bibit, irigasi, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), prasarana dan sarana Balai Benih Ikan (BBI), penyediaan kapal/perahu penangkap ikan, pusat perbelanjaan (tradisional dan modern), dsb;
- i) Pemulihan dan rekonstruksi sektor pertanian, melalui: 1) Pembangunan kembali sumber air yang terkena dampak bencana alam, dan pembangunan sumber air yang baru; 2) Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pendukung kegiatan pertanian (UPTD, laboratorium) yang terkena dampak bencana alam; 3) Fasilitasi budidaya pertanian yang terkena dampak bencana alam; 4) Fasilitasi budidaya perkebunan yang terkena dampak bencana alam; 5) Fasilitasi budidaya hortikultura yang terkena dampak bencana alam; dan, 6) Pembangunan kembali jaringan irigasi tersier/perpipaan yang terkena dampak bencana alam;
- j) Pemulihan Pembangunan Perikanan dan Kelautan, melalui: 1) Rehabilitasi prasarana sarana produksi perikanan dan kelautan berupa kapal, benih ikan, bioflok, pelabuhan, lahan garam, sarana budidaya, dan irigasi partisipatif, pembangunan kembali dan rehabilitasi parasarana sarana perikanan tangkap dan budidaya; 2) Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berupa pasar ikan, *cold storage*, *ice flake machine*, *cool box*, dll.; 3) Pemulihan kelembagaan dan kapasitas nelayan dan pelaku perikanan (penyuluhan, pelatihan, vokasi, dan sekolah pantai); dan, 4) Perlindungan nelayan dan pelaku perikanan (asuransi dan sertifikasi hak atas tanah nelayan);
- k) Pemulihan dan rekonstruksi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi, melalui: 1) Pelayanan *trauma healing* pelaku IKM; 2) Penyuluhan perkoperasian, bimbingan teknis, pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR); 3) Penyediaan modal awal wirausaha pemula (*start-up capital*); 4) Revitalisasi pasar dan pasar rakyat, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan promosi, pendampingan usaha dan kemitraan usaha; 5) Pelatihan vokasi dan kewirausahaan, Lembaga Kredit Masyarakat (LKM), dana bergulir; 6) Inventarisasi potensi pemasaran produk



- UMKM; 7) Identifikasi potensi investasi dan kerjasama Industri Kecil Menengah (IKM); 8) Fasilitasi jejaring kerjasama usaha dan pemasaran UMKM; dan, 9) Promosi produk dan temu mitra UMKM di Smesco;
- l) Pemulihan Industri Kecil Menengah (IKM), melalui: 1) Penyuluhan dan Bimbingan Teknis perkoperasian dan tata kelola usaha; 2) Pendampingan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR); 3) Penyediaan modal awal wirausaha pemula (*start-up capital*); Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi; 4) Penataan lokasi dan promosi Pedagang Kaki Lima (PKL); 5) bimbingan teknis pendampingan usaha dan kemitraan usaha; 6) Pelatihan vokasional, kewirausahaan, perkoperasian dan Lembaga Kredit Masyarakat (LKM); 7) Sosialisasi dana bergulir; 8) *Canvassing* produk; dan, 9) penyediaan tempat promosi produk UMKM terdampak bencana di SME Tower;
 - m) Pemulihan Industri Kecil Menengah (IKM), melalui: 1) Pelayanan *trauma healing* pelaku Industri Kecil Menengah (IKM); 2) Revitalisasi sentra IKM; 3) Rehabilitasi/revitalisasi fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu; 4) Pelatihan sumber daya manusia industri dan pelatihan kolaborasi dengan instansi lain; dan 5) Pengembangan produk industri berbasis hasil perkebunan dan pertanian daerah melalui fasilitasi sarana dan prasarana produksi.
 - n) Pemulihan dan rekonstruksi pariwisata, melalui: melakukan *trauma healing* masyarakat, relaksasi keuangan berupa kemudahan verifikasi prasyarat keuangan, pemulihan destinasi pariwisata (aksesibilitas, amenitas, atraksi), pemulihan pemasaran (*branding, advertising, selling*)
 - o) Menyelenggarakan Forum Musyawarah lintas pelaku dalam keseluruhan proses pemulihan ekonomi pasca bencana (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi).

**Tabel 7.2 Keterkaitan Kegiatan Pemulihan Livelihood dengan Peran Kementerian/
Lembaga terkait**

Kegiatan terkait dengan pemulihan mata pencaharian	Nama K/L	Peran dan Kewenangan yang Diharapkan
Pasar, industri rumah tangga (produksi mebel dll)	Kementerian Industri dan Perdagangan	Mendukung lembaga dan kegiatan perdagangan melalui bimbingan dan pelatihan untuk hubungan industrial dan perdagangan dengan KADIN.
Kegiatan ekonomi perusahaan mikro, kecil dan menengah, dan koperasi.	Kementerian Koperasi dan UKM	Memperkuat UKM dan koperasi, memberikan pelatihan dan pengenalan akses keuangan.
Re-organisasi perikanan dan pengolahan makanan yang berkaitan dengan makanan laut	Kementrian Perikanan dan Kelautan	Mempromosikan perikanan, akuakultur, pengolahan makanan, dan organisasi nelayan.
Reorganisasi petani produksi sayuran	Kementrian Pertanian	Memanajemen saluran tersier dan waduk kecil/embung.
Mengkoordinasikan penyembuhan trauma	Kementerian Sosial	Melakukan penjaminan sosial.

3. Normalisasi kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakat di daerah yang terdampak bencana.

Pada tahapan normalisasi ini pemulihan pasca bencana selanjutnya akan diintegrasikan dengan pembangunan reguler (ordinary development) di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Langkah-langkah normalisasi merupakan pemantapan dari pemulihan sosial, ekonomi, budaya sehingga berbagai kalangan terkait penanganan bencana di Sulawesi Tengah memiliki kesadaran terhadap potensi dan resiko bencana, serta kesiapsiagaan dan kapasitas yang memadai menghadapi bencana. Kegiatan-kegiatan dalam tahap normalisasi ini sekaligus merupakan exit strategy dari rangkaian aktivitas terpadu dalam pemulihan pasca bencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Upaya-upaya normalisasi pasca bencana dilakukan melalui pendampingan kepada komunitas dan kelompok usaha ekonomi produktif dengan perhatian khusus pada kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya, yang meliputi: *trauma healing* untuk komunitas UMKM, para pasien rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, kelompok perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas. Upaya-upaya tersebut diatas dilakukan secara simultan dengan pembangunan kembali prasarana dan sarana ekonomi yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus rekonstruksi pusat aktivitas dan fasilitas ekonomi lainnya di wilayah yang lebih aman dari potensi bencana, berupa:

- a) Melanjutkan pembangunan kembali dan rehabilitasi pasar, tempat pelelangan ikan, gudang, koperasi, dsbnya;
- b) Melanjutkan pembangunan dan rehabilitasi prasarana-sarana pertokoan, warung, dan pergudangan;
- c) Melanjutkan pemulihan sektor ekonomi swasta melalui dukungan kredit usaha, pendampingan teknis dan manajemen dan dukungan regulasi dan kelambagaan (*sustainable investment recovery*);
- d) Penyelesaian sengketa pertanahan dan pewarisan atas tanah, meliputi: 1) Mempermudah proses penyelesaian sengketa pertanahan di daerah terdampak bencana dan pewarisan atas tanah; 2) Penetapan pengadilan untuk penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan melalui lembaga adat, termasuk tanah adat.
- e) Melanjutkan revitalisasi manajemen pengelolaan *bufferstock* di gudang logistik Provinsi Sulawesi Tengah;
- f) Meningkatkan prasarana dan sarana bencana, seperti alat evakuasi, kendaraan siaga bencana dan alat komunikasi;
- g) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana secara berkelanjutan, melalui: 1) Peningkatan kapasitas masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana (KSB) & Taruna Siaga Bencana (TAGANA); 3) Pelatihan petugas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penanggulangan bencana;
- h) Layanan dan rujukan terpadu dalam pemutakhiran administrasi kependudukan dan data kepesertaan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
- i) Pendampingan restorasi dan preservasi kearsipan, meliputi: pelaksanaan supervisi dan pendampingan manajemen kearsipan pasca bencana.
- j) Menyelenggarakan Forum Musyawarah Lintas Pelaku dalam keseluruhan proses pemulihan sosial ekonomi pascabencana;
- k) Mengembangkan jejaring kerjasama *sister village* dalam kesiapsiagaan bencana melalui musyawarah masyarakat di desa;
- l) Revitalisasi budaya dan komunitas tradisional; dan
- m) Melanjutkan pendampingan dan bantuan kepada kelompok perempuan dan masyarakat rentan.



Tabel 7.3 Strategi Pemulihan Pasca Bencana Sulawesi Tengah

Percepatan Pemulihan Sosial Masyarakat Pasca Bencana	Percepatan Pemulihan dan Rekonstruksi Ekonomi Pasca Bencana	Normalisasi Sosial, Ekonomi, Budaya Pasca Bencana
Pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) melalui pemberian Jaidip, santunan korban	Cash for work, bantuan langsung in cash dan in kind, serta Pendampingan teknis dan manajemen usaha kelompok terdampak	Melanjutkan pembangunan dan revitalisasi prasarana-sarana Sosial Ekonomi
Rekonstruksi prasarana-sarana peribadatan	Pemulihan sektor keuangan	Melanjutkan pendampingan usaha ekonomi produktif
Rekonstruksi prasarana-sarana, fasilitas dan sistem kesehatan dan pendidikan	Restrukturisasi kredit usaha dan koperasi terdampak bencana	Pemantapan pemulihan kredit usaha dan pendampingan sektor swasta
Rekonstruksi prasarana-sarana, fasilitas dan sistem pelayanan publik dan pemerintahan	Pemulihan dan rekonstruksi UKM & Koperasi	Penyelesaian sengketa pertanahan dan pewarisan atas tanah
Facilitasi proses pencairan klaim polis asuransi bencana	Pemulihan IKM (private business re-start up)	Melanjutkan revitalisasi manajemen logistik dan penyediaan <i>bufferstock</i>
Revitalisasi partisipasi perempuan dan kelompok disabilitas dalam proses pemulihan	Prasarana-sarana ekonomi wilayah di lokasi terdampak dan wilayah permukiman yg baru	Peningkatan kapasitas masyarakat dan ASN utk kesiapsiagaan bencana
Rekonstruksi prasarana-sarana, fasilitas dan sistem perlindungan sosial, perempuan dan kelompok rentan	Pemulihan dan rekonstruksi sektor-sektor (pertanian, perkebunan, perikanan-kelautan)	Revitalisasi budaya dan komunitas tradisional;
Facilitasi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pertanahan	Optimalisasi Alokasi Dana Desa untuk rekonstruksi pasca bencana	Mengembangkan jejaring kerjasama <i>sister village</i> dalam kesiapsiagaan bencana
Menyelenggarakan Forum Musyawarah lintas pelaku dalam keseluruhan proses pemulihan	Pemulihan dan Rekonstruksi Pariwisata	Melanjutkan pendampingan dan bantuan kepada kelompok perempuan dan masyarakat rentan

Selanjutnya, 4 (empat) point kebijakan maupun 3 rancangan strategi pemulihan yang disusun tersebut akan dilakukan dalam rangkaian kegiatan yang secara simultan maupun bertahap. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan pemulihan ini selanjutnya pemerintah akan membentuk Tim Pendukung Teknis yang akan bekerja di tingkat Provinsi (lihat Bab 9).

7.6 Agenda untuk Percepatan Pemulihan dan Rekonstruksi Sosial Masyarakat

Pada bidang sosial masyarakat ditempuh langkah-langkah pemulihan dengan melaksanakan program-program pemulihan pembangunan pasca bencana yang memberikan perhatian khusus terhadap kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya, antara lain:

1. Pemulihan Kesehatan Jiwa Korban Pasca Bencana

- Pemulihan psikologis melalui *spiritual healing, emotional healing, psychological first aid, physical healing, intelligent healing*;
- Manajemen krisis gangguan mental/jiwa oleh pekerja kesehatan non-spesialis (di Puskesmas, bangsal pasca bedah) dan spesialis (di RS dan klinik rujukan) termasuk penyediaan rawat inap jiwa;
- Sosialisasi dan advokasi kesehatan jiwa kepada lintas *stakeholders* meningkatkan kesadaran tentang dukungan kesehatan jiwa dan psikososial; dan
- Forum Musyawarah lintas pelaku dalam pemulihan sosial dan masyarakat pasca bencana.

2. Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Kesehatan

- a) Rehabilitasi dan Rekonstruksi RS terutama yang mengalami kerusakan berat yaitu RSUD Anuntapura Kota Palu dan RSUD Torabelo Sigi; dan
- a) Pembangunan kembali Puskesmas dan Pustu yang hilang dan perbaikan yang mengalami kerusakan serta penyediaan kembali alat kesehatannya.

3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- a) Surveillans dan verifikasi kasus penyebaran penyakit pasca bencana alam;
- b) Pengendalian vektor dan faktor resiko penyakit menular;
- c) Imunisasi dan pemberian profilaksis diare pada balita;
- d) Monitoring dan penanganan pasien TB putus obat pasca bencana serta pasien diare, malaria dan Demam Berdarah (DBD);
- e) Pemenuhan kebutuhan obat dan logistik surveillans dan deteksi dini penyakit;
- f) Penyediaan sarana sanitasi dasar seperti jamban dan sarana air bersih;
- g) Manajemen pengelolaan sampah lingkungan; dan
- h) Pemulihan penyehatan air dan pengawasan air minum.

4. Peningkatan Kualitas Gizi Masyarakat Pascabencana

- a) Pendidikan gizi seimbang bagi masyarakat dan lintas sektor;
- b) Skrining status gizi balita, ibu hamil dan kelompok lansia; dan
- c) Pengamanan makanan dapur umum untuk pengungsi, terutama bayi dan anak terdampak bencana alam.

5. Revitalisasi Sarana – Prasarana Pendidikan

- a) Rehabilitasi ruang kelas;
- b) Ruang kelas baru (semi permanen);
- c) Penyediaan peralatan dan media pendidikan;
- d) Penilaian kelayakan lokasi sekolah dalam rangka relokasi atau rekonstruksi pada lokasi semula;
- e) Revitalisasi/ rehabilitasi total sekolah/madrasah/TK/RA/Satuan Pendidikan Keagamaan/Sejenis;
- f) Pembangunan unit sekolah/madrasah baru; dan
- g) Revitalisasi prasarana-sarana pembelajaran mahasiswa dan penelitian pendidikan tinggi.

6. Pemulihan Sarana – Prasarana Keagamaan

- a) Rekonstruksi dan rehabilitasi rumah ibadah yang sehat dan bersih;
- b) Rekonstruksi dan rehabilitasi tempat pelayanan keagamaan (KUA); dan
- c) Rekonstruksi gedung layanan haji dan asrama haji.



7. Revitalisasi Peran Perempuan dan Kelompok Rentan

- Penguatan koordinasi perlindungan perempuan dan anak termasuk disabilitas;
- Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pemenuhan kebutuhan dasar/spesifik perempuan, anak dan difabel;
- Pemulihan trauma anak dan perempuan; dan
- Pemenuhan peningkatan ekonomi dan pemberdayaan perempuan.

8. Revitalisasi Nilai Sosial Budaya Lokal

- Revitalisasi budaya di lokasi terdampak bencana dan di lokasi-lokasi permukiman baru;
- Pendampingan dan bantuan kepada kelompok masyarakat rentan, melalui: 1) santunan ahli waris; 2) bantuan bahan bangunan rumah/isi rumah sementara/tetap; dan, 3) bantuan jaminan hidup.

9. Revitalisasi Pelayanan Publik

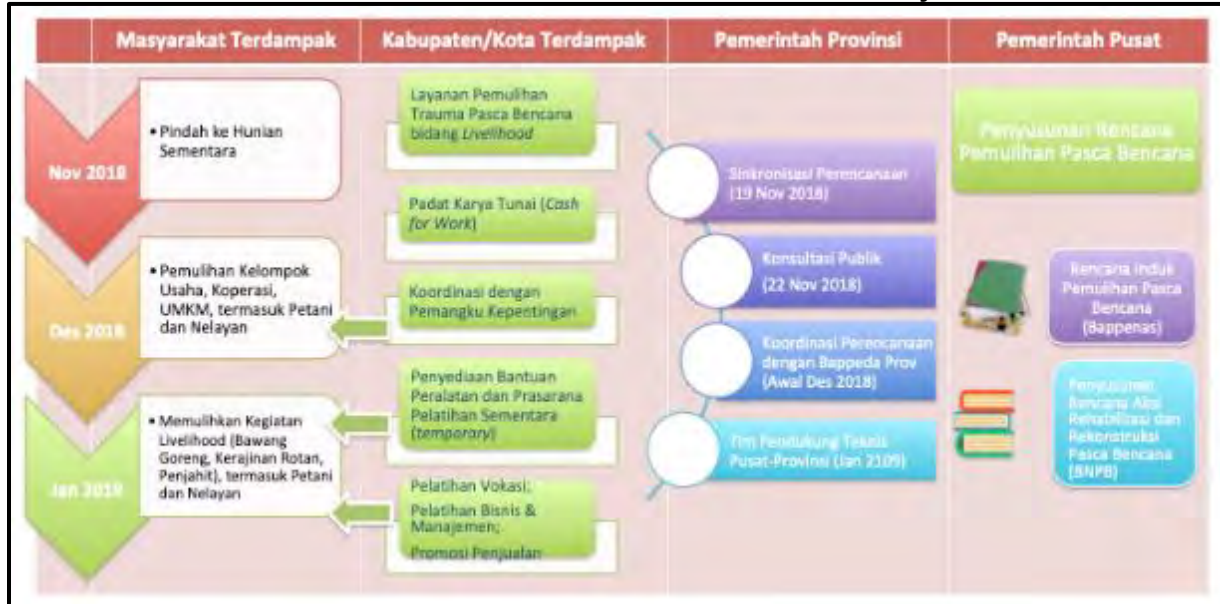
- Pemutakhiran administrasi kependudukan dan data kepesertaan program perlindungan sosial, penyaluran bantuan PKH, dan bantuan sosial lainnya; dan
- Pemulihan prasarana-sarana kepemudaan dan olahraga yang terdampak bencana.

Tabel 7.4 Tahapan Waktu Agenda Pemulihan Sosial Kemasyarakatan

2019	2020-2021	2022-2023
 Pemulihan Sosial Kemasyarakatan Tahap I - Pemulihan Trauma Psikologis, termasuk Perempuan, Anak dan Difabel - Pelayanan Sosial Dasar, termasuk Perempuan dan Difabel - Santunan Ahli Waris - Pemberian Jaminan/Bekal Hidup - Rehab-Rekon Prasarana-Sarana Kesehatan - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Pemulihan Pelayanan Kesehatan - Rehab-Rekon Prasarana-Sarana Pendidikan - Pemulihan Pelayanan Pendidikan - Rekonstruksi Prasarana-sarana Keagamaan - Forum Musyawarah Lintas Pelaku	 Pemulihan Sosial Kemasyarakatan – Tahap II - Rekonstruksi dan Pembangunan Prasarana-Sarana <i>ex situ</i> dan <i>in situ</i> - Pemutakhiran Adminduk - Rekonstruksi Prasarana-sarana Keagamaan - Rehab-Rekon Prasarana-Sarana Kesehatan - Pemulihan Pelayanan Publik - Pemulihan Pelayanan Kesehatan - Rehab-Rekon Prasarana-Sarana Pendidikan - Pemulihan Pelayanan Pendidikan - Penguatan Koordinasi Perlindungan Anak, Perempuan dan Difabel - Advokasi Sosial - Revitalisasi Budaya di lokasi terdampak dan permukiman baru - Forum Musyawarah Lintas Pelaku	 Pemulihan Sosial Kemasyarakatan Tahap III - Rekonstruksi dan Pembangunan Prasarana-Sarana <i>in situ</i> - Penguatan Koordinasi Perlindungan Anak, Perempuan dan Difabel - Advokasi Sosial - Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di permukiman baru - Revitalisasi Budaya di lokasi terdampak dan permukiman baru - Pembaharuan data kependudukan di lokasi permukiman baru - Forum Musyawarah Lintas Pelaku

7.7 Agenda Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi

Gambar 7.4 Koordinasi Perencanaan Pemulihan Mata Pencaharian Masyarakat Pasca Bencana



Dalam rangka memulihkan kondisi sosial-ekonomi di Sulawesi Tengah pasca bencana alam maka sesuai dengan kebijakan dan strategi yang telah digariskan, ditetapkan agenda-pemulihan sosial-ekonomi, yang meliputi:

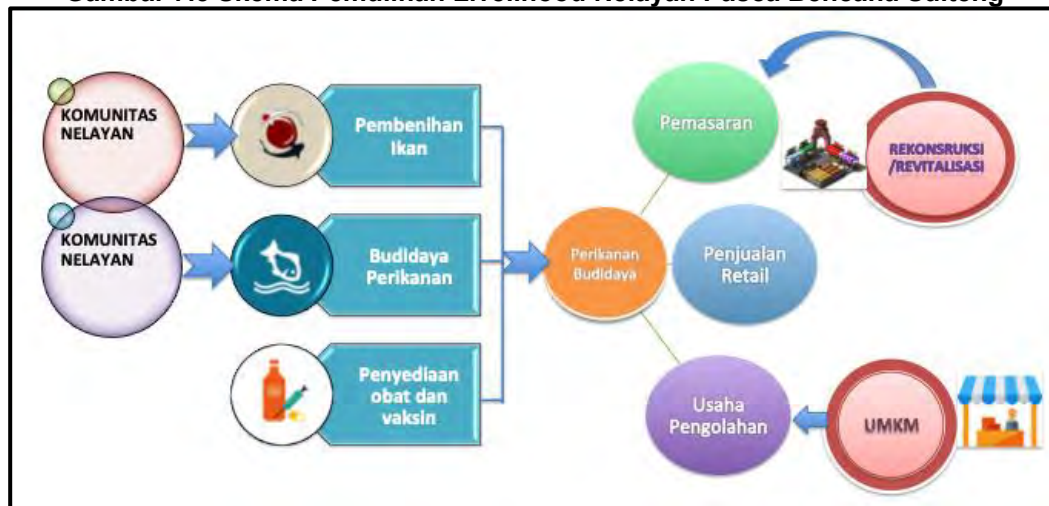
1. Pemulihan pendapatan masyarakat terdampak bencana
 - a) Pemberian bantuan padat karya tunai (*cash for work*) kepada masyarakat yang terkena dampak langsung bencana alam;
 - b) Penyediaan lapangan pekerjaan yang terkait rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana (padat karya infrastruktur);
 - c) Pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif dan pendampingan manajemen usaha ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana; dan
 - d) Penyediaan pelatihan teknis dan ketrampilan usaha ekonomi produktif kepada masyarakat terdampak bencana.
2. Pemulihan sektor keuangan, dengan kegiatan antara lain:
 - a) Pemulihan prasarana-sarana perbankan dan penyedia jasa keuangan (ATM, koperasi, LKM, pegadaian);
 - b) Restrukturisasi kredit anggota koperasi terdampak bencana melalui pendataan kredit anggota koperasi terdampak bencana untuk peringanan beban kredit (perpanjangan jatuh tempo, suku bunga, dan sebagainya); dan

- c) Restrukturisasi kredit usaha terdampak bencana melalui koordinasi antar lembaga terkait kebijakan restrukturisasi kredit untuk peringanan beban kredit (perpanjangan jatuh tempo, suku bunga, dan sebagainya).
3. Pemberian bantuan langsung keuangan, bantuan in kind sebagai prasarana usaha, serta insentif kredit untuk memulai kembali pengembangan usaha industri kecil-menengah (private business restart-up)
4. Pemberian bantuan langsung keuangan dan insentif kredit khusus kepada kelompok usaha perempuan yang terdampak bencana
5. Penyediaan prasarana-sarana sosial ekonomi di wilayah permukiman baru
6. Penciptaan dan penyediaan kembali lapangan kerja, melalui:
 - a) Peningkatan pelaksanaan pelatihan vokasi yang diintegrasikan dengan penempatan kerja, termasuk pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan yang menggunakan sarana *mobile training unit*;
 - b) Wirausaha dengan pola pendampingan;
 - c) Pelatihan berbasis kompetensi di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
7. Pemulihan dan rekonstruksi sektor pertanian dengan kegiatan-kegiatan, antara lain:
 - a) Membangun kembali sumber air yang terkena dampak bencana alam, dan pembangunan sumber air yang baru;
 - b) Pembangunan kembali jaringan irigasi tersier/perpipaan yang terkena dampak bencana alam;
 - c) Fasilitasi budidaya pertanian yang terkena dampak bencana alam;
 - d) Fasilitasi budidaya perkebunan yang terkena dampak bencana alam;
 - e) Fasilitasi budidaya hortikultura yang terkena dampak bencana alam;
 - f) Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pendukung kegiatan pertanian (UPTD, laboratorium) yang terkena dampak bencana alam;
 - g) Penyediaan bibit komoditi pertanian dan sarana produksi pertanian; dan
 - h) Penyediaan sarana dan prasarana produksi untuk pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.
8. Rekonstruksi pusat perbelanjaan tradisional dan modern.
9. Pemulihan Pembangunan Perikanan dan Kelautan melalui:
 - a) Rehabilitasi prasarana sarana produksi perikanan dan kelautan dengan kegiatan-kegiatan, antara lain:
 - Pengadaan kapal penangkap ikan tonase sedang dan kecil;



- Rekonstruksi sarana budidaya, dan irigasi partisipatif
 - Rekonstruksi Pelabuhan Pendaratan Ikan;
 - Rekonstruksi Tempat Pelelangan Ikan;
 - Penyediaan perahu penangkap ikan;
 - Penyediaan benih ikan dan bioflok; dan
 - Pembukaan lahan garam.
- b) Pemulihan kapasitas nelayan dan pelaku perikanan melalui kegiatan, antara lain:
- Penyuluhan dan pelatihan budidaya dan tangkap perikanan;
 - Penyelenggaraan vokasi perikanan dan kelautan; dan
 - Perlindungan nelayan dan pelaku perikanan melalui kegiatan jaminan asuransi dan sertifikasi hak atas tanah nelayan.

Gambar 7.5 Skema Pemulihan Livelihood Nelayan Pasca Bencana Sulteng



10. Pemulihan dan rekonstruksi UMKM dan koperasi, dengan kegiatan antara lain:

- a) Pendampingan kelanjutan usaha ekonomi pasca bencana (*business continuation assistance*);
- b) Penyuluhan dan bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola usaha;
- c) Pendampingan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- d) Penyediaan modal awal wirausaha pemula (*start-up capital*);
- e) Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi;
- f) Penataan lokasi dan promosi PKL;
- g) Bimtek pendampingan usaha dan kemitraan usaha;
- h) Pelatihan vokasi dan kewirausahaan;
- i) Sosialisasi dana bergulir;
- j) Promosi produk UMKM di SME Tower.

11. Pemulihan Industri Kecil Menengah (IKM), dengan kegiatan antara lain

- a) Rehabilitasi dan fasilitasi pemulihan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu;
- b) Prasarana dan sarana perkantoran di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu;
- c) Pembangunan kembali jalan poros di KEK Palu;
- d) Pembangunan kembali gedung Pusat Inovasi Rotan Nasional;
- e) Revitalisasi sentra IKM; dan
- f) Pelatihan sumber daya manusia industri.

12. Pemulihan dan rekonstruksi pariwisata, dengan kegiatan antara lain:

- a) Kampanye publik dan *Social trauma healing* terkait kepariwisataan;
- b) Pemulihan destinasi pariwisata (aksesibilitas, amenitas, atraksi).

13. Pemulihan pemasaran (*branding, advertising, selling*) penyelenggaraan event, iklan, familiarization trip, dan roadshow.

14. Menyelenggarakan Forum Musyawarah lintas pelaku dalam keseluruhan proses pemulihan ekonomi pasca bencana (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi).

Tabel 7.5 Tahapan Waktu Agenda Pemulihan Sosial Ekonomi

2019	2020-2021	2022-2023
 Pemulihan Sosial Ekonomi Tahap I - Pemulihan Trauma Psikologis Pelaku Sosial Ekonomi, termasuk Perempuan dan Difabel - Padat Karya Tunai, termasuk klpk Perempuan - Penyediaan lapangan Kerja untuk Rekonstruksi - Bantuan <i>in cash</i> dan <i>in kind</i> usaha produktif - Pendampingan manajemen usaha masyarakat terdampak bencana - Pemulihan prasarana-sarana perbankan & jasa keuangan (ATM, koperasi, LKM, pegadaian). - Rekonstruksi UMKM • Asistensi Kelanjutan Usaha Pasca Bencana • Pendampingan Akses Kredit • Penyediaan <i>Start Up Capital</i> • Revitalisasi Pasar Rakyat dan Koperasi • Promosi Produk UMKM - Insentif kredit khusus kepada kelompok usaha perempuan yang terdampak - Pemulihan Sektor Pertanian, Peternakan dan Kelautan - Rekonstruksi dan Revitalisasi IKM - Forum Musyawarah Lintas Pelaku	 Pemulihan Sosial Ekonomi Tahap II - Pelatihan Vokasi, Pelatihan Kompetensi dan Pelatihan Kewirausahaan menggunakan <i>Mobile Training Unit</i> - Pemulihan Sektor Pertanian, Peternakan dan Kelautan • Rekonstruksi pengairan dan irigasi • Fasilitasi perkebunan dan hortikultura • Pembukaan lahan tambak garam • Sertifikasi dan asuransi hak tanah nelayan • Rekonstruksi PPI & TPI - Rekonstruksi Pasar, Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan - Rekonstruksi dan Revitalisasi IKM • Prasarana Perkantoran • Jalan Poros • Pembangunan Gedung Inovasi Rotan - Rekonstruksi Kredit terdampak bencana - Kampanye dan pemulihan trauma sektor pariwisata - Forum Musyawarah Lintas Pelaku	 Pemulihan Sosial Ekonomi Tahap III - Kampanye dan pemulihan trauma sektor pariwisata - Pelatihan SDM industri IKM dan KEK Palu/Pengembangan IKM • Kewirausahaan dengan pendampingan - Melanjutkan restrukturisasi kredit - Rehabilitasi infrastruktur pendukung pertanian (UPTD, laboratorium) - Penyediaan armada tangkap perikanan - Peningkatan irigasi partisipatif dan perpipaan - Rekonstruksi dan Revitalisasi KEK Palu - Forum Musyawarah Lintas Pelaku

7.8 Agenda – Agenda untuk Normalisasi Pasca Bencana

Dalam rangka pemantapan pembangunan serta untuk mengintegrasikan hasil-hasil pemulihan pembangunan pasca bencana di Provinsi Sulawesi Tengah ke pembangunan secara normal seperti sediakala (*ordinary*), maka upaya-upaya pemantapan dan *exit strategy* yang sesuai menjadi relevan dan perlu dilakukan. Agenda-agenda pembangunan pascabencana dalam tahap normalisasi ini mencakup, antara lain:

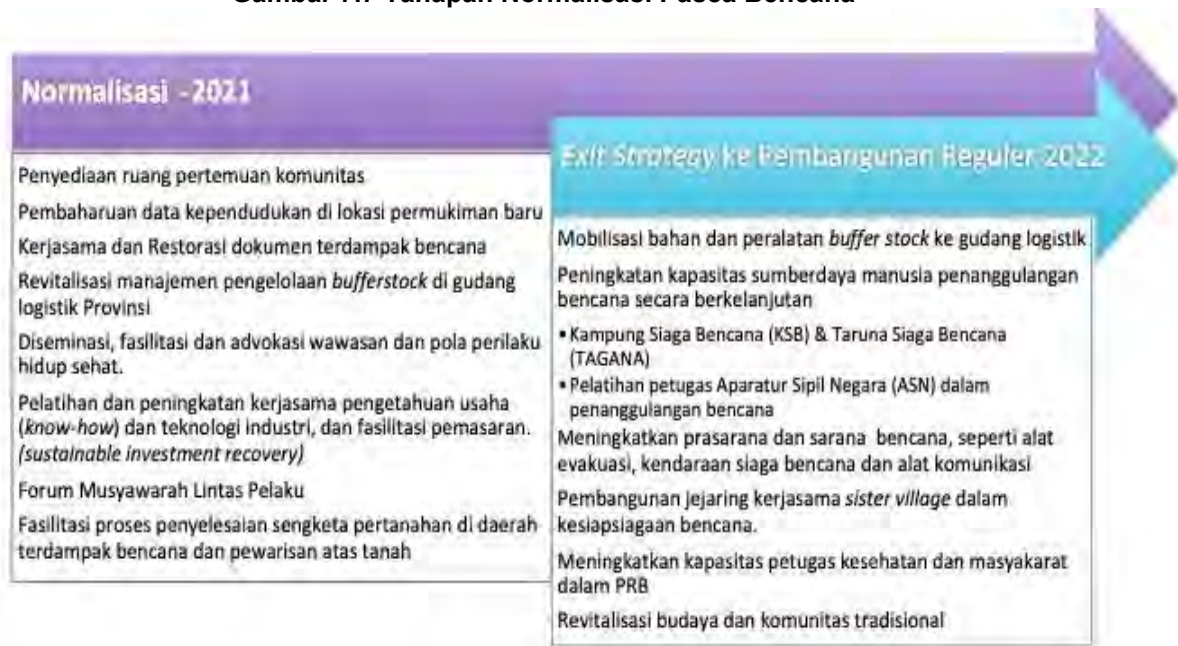
1. Penyediaan dan dukungan terhadap ruang/pertemuan komunitas untuk musyawarah kesiapsiagaan bencana.
2. Perkuatan dukungan komunitas dan keluarga, yang mencakup antara lain:
 - a) Dukungan terhadap aktivitas dukungan sosial yang dilakukan masyarakat;
 - b) Memperkuat dukungan pengasuhan/keluarga;
 - c) Memfasilitasi dukungan komunitas kepada orang-orang yang rentan;
 - d) Aktivitas rekreasi atau kreatif terstruktur;
 - e) Aktivitas perkembangan anak dini (*early childhood development*);
 - f) Ruang ramah anak;
 - g) Memfasilitasi kondisi untuk dukungan tradisional atau keagamaan termasuk praktik penyembuhan di masyarakat.

Gambar 7.6 Sistem Perlindungan Sosial Menghadapi Bencana Alam

3. Pembaharuan data kependudukan di kawasan permukiman baru secara efisien dan efektif;
4. Layanan dan rujukan terpadu dalam pemutakhiran administrasi kependudukan dan data kepesertaan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
5. Kerjasama untuk restorasi dokumen terdampak bencana;
6. Pendampingan restorasi dan preservasi kearsipan yang meliputi: pelaksanaan supervisi dan pendampingan manajemen kearsipan pasca bencana;
7. Melanjutkan pembangunan prasarana-sarana sosial ekonomi wilayah terdampak bencana;
8. Melanjutkan pembangunan dan rehabilitasi prasarana-sarana pasar, pertokoan, warung, pergudangan, pelabuhan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, koperasi, prasarana usaha ekonomi produktif, serta peningkatan dan keberlanjutan industri kecil dan menengah pasca bencana;
9. Melanjutkan pemulihan sektor ekonomi swasta melalui dukungan kredit usaha, pendampingan teknis dan manajemen dan dukungan regulasi, kelembagaan, fasilitasi penanaman modal kerjasama, pelatihan dan peningkatan kerjasama pengetahuan usaha (*know-how*) dan teknologi industri, dan fasilitasi pemasaran (*sustainable investment recovery*);

10. Fasilitasi proses penyelesaian sengketa pertanahan di daerah terdampak bencana dan pewarisan atas tanah;
11. Melanjutkan revitalisasi manajemen pengelolaan *bufferstock* di gudang logistik bencana Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Meningkatkan prasarana dan sarana bencana, seperti alat evakuasi, kendaraan siaga bencana dan alat komunikasi;
13. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana secara berkelanjutan, melalui: a) Peningkatan kapasitas masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana (KSB) & Taruna Siaga Bencana (TAGANA); serta b) Pelatihan petugas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penanggulangan bencana, khususnya dalam penanganan kelompok rentan seperti anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia;
14. Fasilitasi dan pendampingan kesiapsiagaan bencana masyarakat dalam gerakan desa membangun;
15. Pembangunan jejaring kerjasama *sister village* dalam kesiapsiagaan bencana.
16. Melanjutkan revitalisasi budaya dan komunitas tradisional; Melanjutkan dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat di daerah pasca bencana melalui Promosi Kesehatan, Upaya Penyehatan Lingkungan, Pelayanan Kesehatahn Reproduksi, Penyuluhan dan Pemberian Makanan pada Anak (PMBA);
17. Melakukan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan masyarakat dalam PRB dalam rangka pemulihan pembangunan yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan (*build back better, build forward safer, and more sustainable*);
18. Diseminasi, fasilitasi dan advokasi wawasan dan pola perilaku hidup sehat;
19. Melanjutkan pendampingan dan bantuan kepada kelompok perempuan dan masyarakat rentan; dan
20. Melanjutkan penyelenggaraan Forum Musyawarah lintas pelaku dalam keseluruhan proses pemulihan ekonomi pasca bencana (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi).

Gambar 7.7 Tahapan Normalisasi Pasca Bencana



BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN KERJASAMA

8.1 Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Korban yang meninggal lebih dari 2.000 jiwa dan ratusan jiwa yang hilang dalam bencana gempa, tsunami dan likuifaksi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah pada akhir September tahun 2018. Berdasarkan hasil penghitungan perkiraan kerusakan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, angka perkiraan kerusakan dan kerugian per tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp 18,48 triliun. Jumlah ini sebanding dengan hampir lima kali nilai APBD Provinsi Sulawesi Tengah dan 4 kabupaten/kota lainnya dari 13 kabupaten/kota yang terkena dampak bencana. Kebutuhan pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai tahapan *Build Back Better and Saver* membutuhkan dana sebesar Rp 22 Triliun, sedangkan kebutuhan relokasi pembangunan kembali permukiman warga yang selamat dari bencana tsunami dan likuifaksi merujuk pada penetapan peta lokasi diluar zona rawan bencana yang ditetapkan pemerintah dan kebutuhan penganggaran akan dituangkan lebih lanjut dalam rencana aksi daerah untuk pemulihan pascabencana yang disusun oleh pemerintah daerah.

8.2 Sumber Pembiayaan

Pemerintah berkomitmen membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Swasta (CSR dan Sumbangan Masyarakat) dan disalurkan melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi Pembiayaan Penanggulangan Bencana sesuai dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari dana APBN, APBD dan/atau masyarakat, serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana memberikan kesempatan kepada dunia Internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, pemerintah telah menyediakan alokasi: (1) *Dana kontinjensi*, dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu; (2) *Dana Siap Pakai*, dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir, (3) *Dana Bantuan Sosial Berpolah Hibah*, dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana (termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi). Sumber pembiayaan



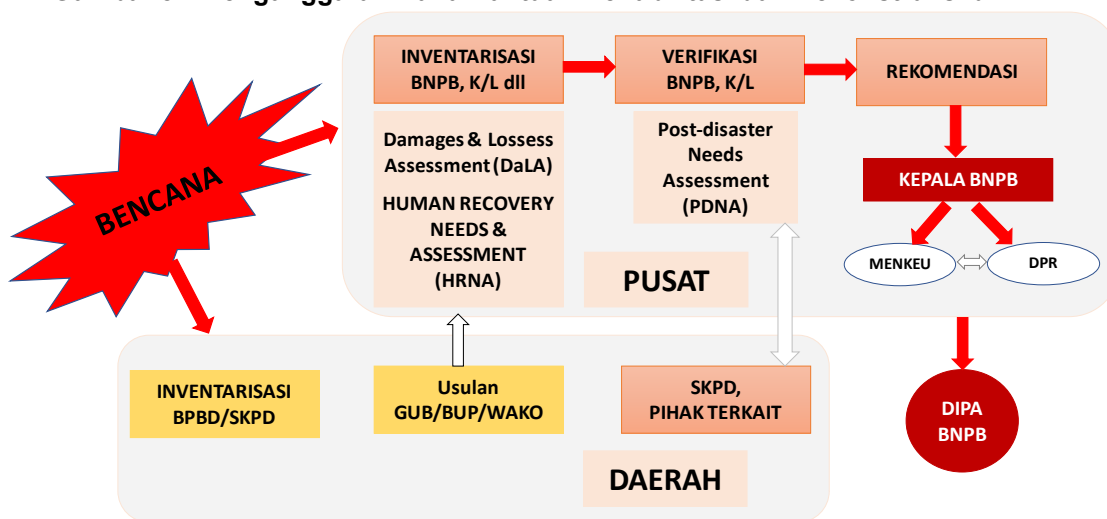
terdiri atas (1) Sumber Pemerintah Pusat (APBN), (2) Sumber Pemerintah Daerah berupa APBD, dan (3) Sumber Swasta dan Dunia Usaha.

8.2.1 Sumber Pemerintah Pusat (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). Pemerintah pusat menyediakan pembiayaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari APBN yang meliputi dana rupiah murni, dana hibah dari dalam dan luar negeri, realokasi pinjaman luar negeri yang sedang berjalan dialihkan ke lokasi terdampak bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk pinjaman luar negeri baru.

Dana Rupiah Murni, dalam APBN Tahun 2019 dana rupiah murni yang bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi antara lain berasal dari dana cadangan umum di BNPB. BNPB juga mendapatkan anggaran dari dana cadangan APBN rata-rata sebesar Rp 5 triliun per tahun sebagai dana siap pakai (*on call budget*) untuk penanganan darurat dan dana cadangan penanggulangan bencana. Dalam penggunaan dana cadangan penanggulangan bencana, BNPB diberikan kemudahan dan fleksibilitas oleh Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkeu Nomor 105 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Dalam aturan tersebut, dana cadangan PB dapat digunakan secara fleksibel oleh K/L melewati tahun anggaran, termasuk dalam pertanggungjawaban aset yang tidak perlu lagi disertai berita acara serah terima (BAST). Selain dana cadangan tersebut, dana rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari kementerian/lembaga yang berada di provinsi Sulawesi Tengah, baik berupa dana alokasi khusus (DAK), dana dekonsentrasi (Dekon), tugas pembantuan (TP) maupun dana instansi pusat yang kewenangannya tidak didesentralisasikan seperti bidang agama, bidang peradilan serta bidang keuangan, yang tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana telah direncanakan sebelum terjadinya bencana. Gambar 8.1 Alur Perencanaan Hibah Yang Direncanakan

Gambar 8.1 Penganggaran Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BNPB



Sumber: BNPB, 2018

Dari gambar 8.1 diatas digambarkan pola penganggaran untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diusulkan dari BPBD/SKPD yang menjadi bagian usulan dari kepala daerah yang selanjutnya akan diinventarisasi dan diverifikasi oleh BNPB dan K/L terkait. BNPB dan K/L terkait telah terlebih dahulu memverifikasi dengan SKPD dan pihak terkait, yang kemudian diteruskan melalui rekomendasi kepala BNPB kepada menteri keuangan dan DPR yang hasilnya diintegrasikan dalam DIPA BNPB sesuai tahun anggaran yang tersedia.

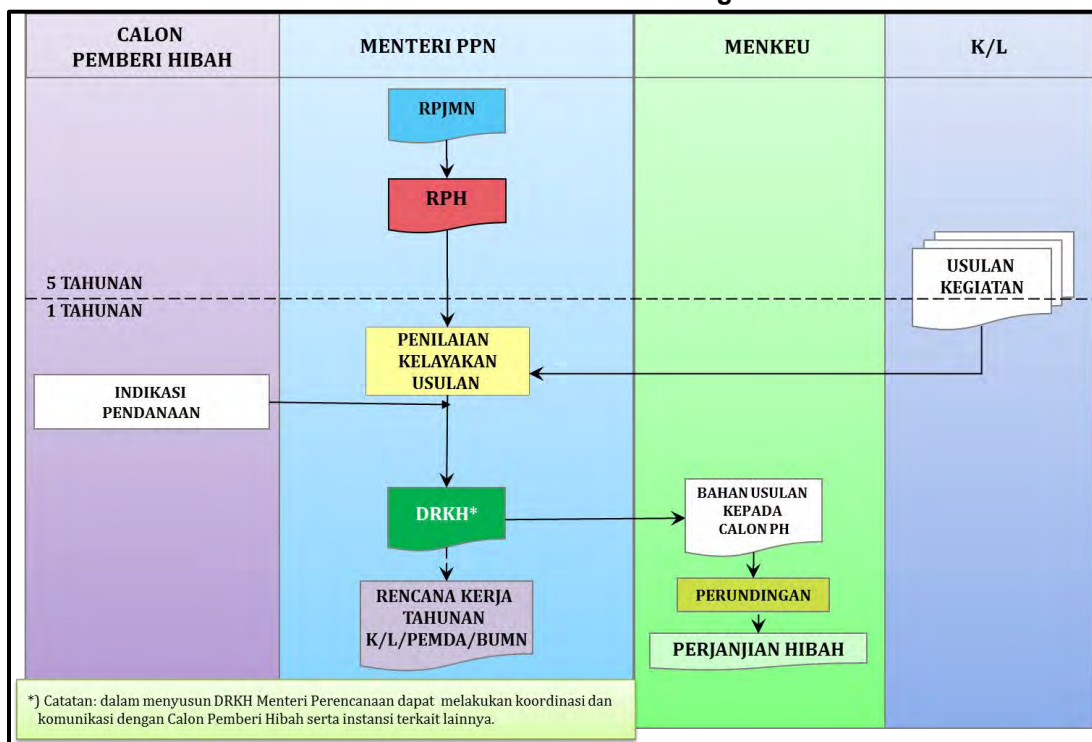
Pengalokasian dana bencana yang sumber pendanaannya diambil dari APBN berupa dana tanggap darurat diatur dalam Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara: “Dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran”. Kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tahun anggaran 2019 sampai 2022 akan langsung dianggarkan melalui mekanisme APBN. Hal ini berdasarkan jangka waktu untuk pelaksanaan dari rencana induk ini adalah 3 tahun yang dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022.

Dana Hibah dari Dalam dan Luar Negeri, penerima hibah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah. Peraturan Pemerintah No. 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah. Disamping secara khusus mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi

Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah dapat digunakan dalam pemanfaatan hibah.

Untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, alur pemanfaatan **hibah terencana** yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kementerian/ lembaga dapat mengikuti alur mekanisme digambarkan pada Gambar 8.2.

Gambar 8.2 Alur Perencanaan Hibah Yang Direncanakan

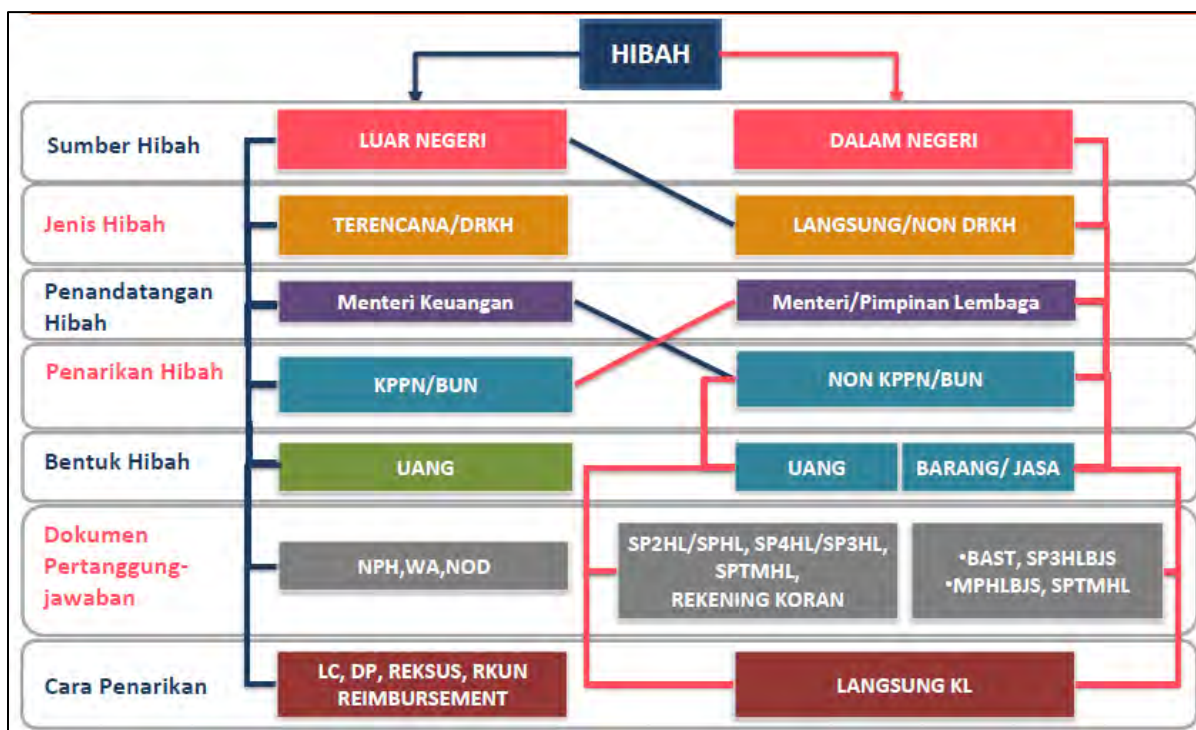


Sumber: Bappenas, 2015

Pemerintah Daerah dapat mengusulkan usulan kegiatan melalui kementerian/ lembaga dengan penilaian kelayakan usulan yang memuat indikasi pendanaan kemudian diinput kedalam DRKH, selanjutnya diintegrasikan kedalam rencana kerja tahunan pemerintah daerah. Untuk pemanfaatan hibah langsung merujuk pada PP 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan PP 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, dan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah dapat dilaksanakan melalui hibah yang direncanakan dan hibah langsung. Secara khusus Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.05/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Langsung dalam Bentuk Uang dari Pemberi Hibah Luar Negeri untuk Penanggulangan Bencana Alam di Sulawesi Tengah. PMK ini memuat kemudahan bagian BNPB dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan hibah, terutama yang berasal dari luar negeri. BNPB juga berkewajiban menyusun laporan

penerimaan dan penggunaan dana Hibah Langsung dari Pemberi Hibah Luar Negeri dengan menyertakan Berita Acara Serah Terima (BAST). Adapun mekanisme Pelaksanaan Hibah langsung dan Tidak Langsung secara lebih lengkap dapat dilihat skema pada Gambar 8.3.

Gambar 8.3 Mekanisme Pelaksanaan Hibah dalam Mekanisme APBN



Sumber : Profil Pengelolaan Hibah Pemerintah Pusat, DJPPR,Kemeterian Keuangan, 2018.

Berdasarkan skema pada Gambar 8.3 tersebut diatas terlihat dengan jelas pembagian mekanisme pelaksanaan hibah, terutama untuk hibah yang bersumber dari luar dan dalam negeri, jenis hibah yang dikelola yaitu terencana melalui DRKH dan langsung tanpa melalui DRKH, bentuk hibah yang diberikan apakah uang tunai maupun barang/jasa. Penggunaan hibah ini dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen NPH, WA, NoD untuk hibah luar negeri. Untuk hibah uang dalam negeri dapat menggunakan SP2HL/SPHL, SP4HL/SP3HL, SPTMHL dan Rekening Koran, sedangkan untuk Hibah barang/jasa dalam negeri dapat menggunakan dokumen BAST, SP3HLBJS, MPHL-BJS dan SPTMHL. Cara penarikan hibah luar negeri dapat dilakukan melalui LC, DP, REKSUS, RKUN, Reimbursment, sedangkan Hibah Langsung dalam negeri dapat ditarik melalui rekening di Kementerian/Lembaga. Hibah Luar Negeri dari beberapa negara yang telah berhasil diidentifikasi untuk mendukung pemulihan pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dinyatakan pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Pemetaan Sumber Hibah Berdasarkan Sektor Pemulihan

Sumber hibah	Bentuk hibah	Sektor				
		Permukiman	Infrastruktur	Sosial	Ekonomi	Lintas sektor
JICA	<i>Damage and needs assesment</i>	√	√	√	√	√
Pemerintah Swiss	<i>Humanitarian assistance</i>			√		
Bank Dunia	<i>Assets insurance, Technical Asisstance</i>				√	
ADB	Uang, <i>Technical Asisstance</i>		√		√	√
Pemerintah Jerman	Uang		√	√		√
Pemerintah Selandia Baru	Uang			√	√	√
Pemerintah Korea Selatan	Uang (Tanggap Darurat)					√

Sumber : Bappenas, 2018.

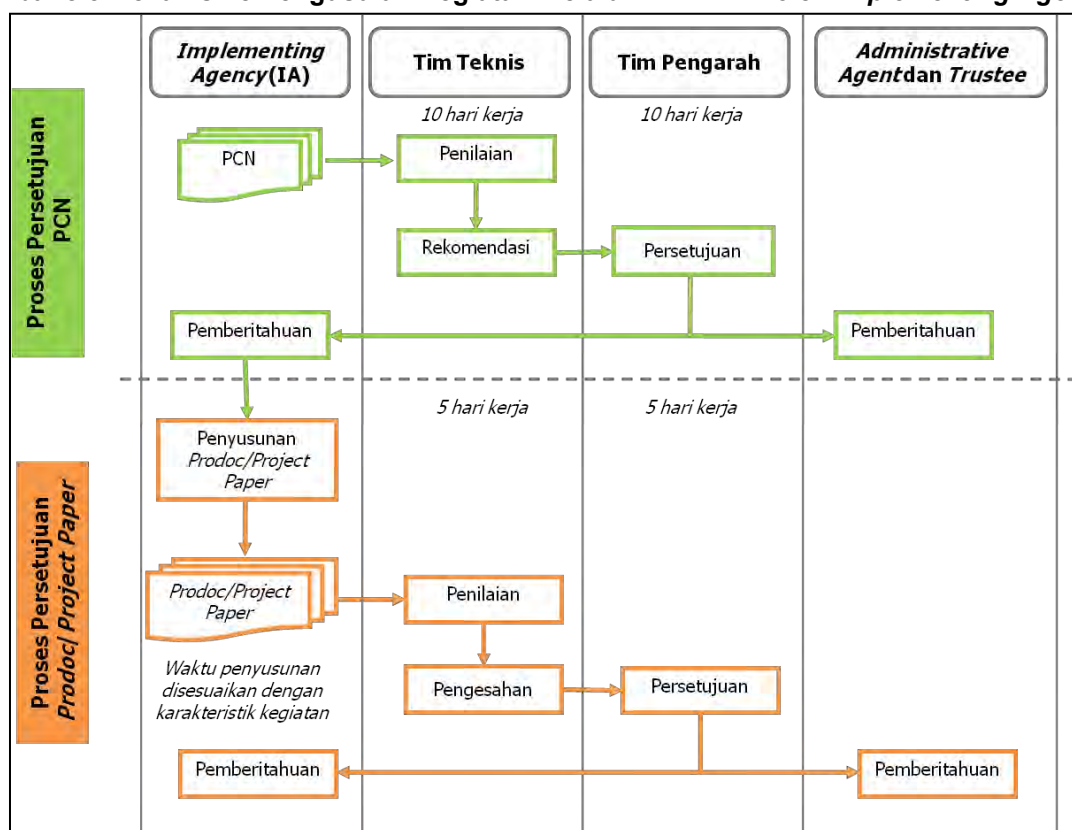
Pemanfaatan hibah melalui optimalisasi **Lembaga Pembiayaan Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery (IMDFF-DR)**. IMDFF-DR merupakan fasilitas pendanaan dari sumber hibah langsung dari lembaga/negara donor (diregistrasikan melalui Kementerian Keuangan dan pada akhir kegiatan dilaksanakan BAST bersama kementerian lembaga terkait). IMDFF-DR dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Bappenas yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis melalui SK Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 8/M.PPN/HK/01/2010 (karena penggunaan anggaran kegiatan Tim hanya di APBN tahun 2010). Untuk beberapa mekanisme ada yang dikenal dana perwalian sebagaimana yang diatur dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. Setelah berakhirnya bantuan pemerintah Selandia Baru pada akhir bulan Mei 2018, maka selanjutnya BNPB menjadi Ketua Tim Pengarah pelaksana kegiatan IMDFF-DR yang akan terus didukung/fasilitasi pendampingan oleh Bappenas. Kelembagaan IMDFF-DR yang dibentuk pada 30 Desember 2009 berdasarkan pengalaman Bappenas sebagai *Co-chair Multi Donor Fund for Aceh Nias* (2005-2012) dan *Co-chair Java Reconstruction Fund* (2006-2012). IMDFF-DR adalah melaksanakan fungsi mengadministrasikan penerimaan dana dan penyaluran dana berdasarkan instruksi pemerintah Indonesia melalui United Nations sebagai *Administrative Agent* dan World Bank sebagai *Trustee*. Adapun teknis kegiatan yang menjadi komponen dari masing - masing *window* dinyatakan Gambar 8.4.

Gambar 8.4 Teknis Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan IMDFFDR dalam dua koridor

Components	UN	WB
Early Recovery: Public/Social infrastructure (Roads, Bridges, irrigation, Ports, Urban Infrastructure, School, Hospital, etc)	√	X
Rehab Recon: Public/Social infrastructure Roads, Bridges, irrigation, Ports, Urban Infrastructure, School, Hospital, etc)	X	√
Housing	√	√
Livelihood (productive/economic sector)	√	X
TA and Capacity Building (Governance, DRR, etc)	√	√
DaLA/PDNA/Renaksi	√	√

Sumber: SOP IMDFF-DR

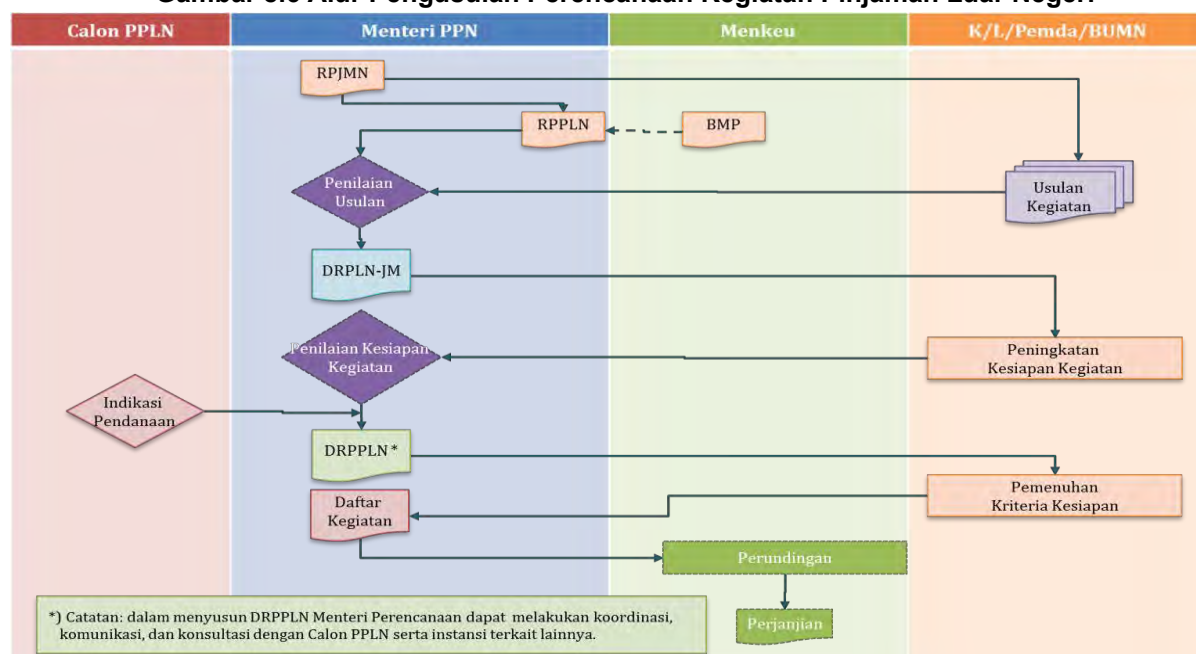
Berdasarkan berita dari Teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan diatas, dibagi dalam dua koridor. Adapun tujuan utama keberadaan lembaga ini untuk mendukung program pemulihan Pemerintah Daerah sebagai katalisator/gap-filler/komplemen supaya peralihan dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi yang didanai Pemerintah dapat berlangsung dengan lancar. Fleksibilitas dan kecepatan penyaluran dana, menggunakan modalitas *on-budget off-treasury* dan *on treasury* dengan memenuhi ketentuan pengesahan penerimaan hibah sesuai peraturan yang berlaku. Adapun tata laksana pengoperasiannya telah dituangkan dalam SOP IMDFF-DR. Mekanisme pengusulan program/ kegiatan melalui IMDFF-DR dapat dilihat dalam Gambar 8.5.

Gambar 8.5 Mekanisme Pengusulan Kegiatan melalui IMDFF-DR oleh *Implementing Agency*

Sumber: SOP IMDFF-DR, 2010.

Alur persiapan, persetujuan dan pelaksanaan proyek/program sebagai berikut: (1) Proposal proyek/program disiapkan oleh implementing agency/pengusul program/kegiatan; (2) Tim Teknis memberikan penilaian/pengesahan; (3) Steering Committee memberikan persetujuan; dan (4) *Administratif Agent/Trustee* yang menerima pemberitahuan bahwa kegiatan akan dilaksanakan oleh instansi/lembaga terpilih.

Pembiayaan melalui sumber **pinjaman luar negeri** dapat digunakan dengan perencanaan yang berpedoman pada PP Nomor 10 Tahun 2011 dan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2011. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN dapat menyampaikan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas. Secara normal usulan kegiatan yang disampaikan disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN).

Gambar 8.6 Alur Pengusulan Perencanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri

Sumber: PP Nomor 10 Tahun 2011 dan Permen PPN Nomor 4 Tahun 2011

Setelah menerima usulan dari Instansi Pengusul, Menteri PPN/ Kepala Bappenas melakukan penilaian kegiatan dengan mempertimbangkan kelayakan teknis dan keselarasan kegiatan. Penilaian kelayakan usulan secara teknis meliputi aspek-aspek (1) kesesuaian dengan program dan prioritas dalam RPJMN, (2) usulan kegiatan merupakan tugas, fungsi, dan kewenangan Instansi Pengusul Pinjaman, termasuk penugasan yang diberikan, (3) kelayakan nilai kegiatan, (4) kemampuan pengelolaan kegiatan oleh Instansi Pelaksana, (5) keterkaitan dengan kegiatan lain dari Instansi Pengusul Pinjaman, (6) kesesuaian lokasi kegiatan, dan (7) kemampuan penyediaan dana pendamping. Selain itu, keselarasan perencanaan kegiatan meliputi keselarasan dengan RPPLN, ketersebaran kegiatan antar wilayah yang dibiayai dari pinjaman luar negeri, kegiatan yang terkait secara langsung dari instansi lain, dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri yang sedang berjalan pada Instansi Pengusul Pinjaman dan Instansi Pelaksana. Berdasarkan hasil penilaian kelayakan usulan kegiatan, Menteri PPN/Kepala Bappenas menetapkan DRPLN-JM yang dikenal dengan *Blue Book*.

Realokasi pinjaman luar negeri dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk proyek-proyek yang sedang berjalan merupakan salah satu sumber pendanaan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Realokasi dilakukan tanpa merugikan pembangunan daerah/provinsi lain. Dana yang direalokasi adalah dana yang belum dialokasikan untuk kegiatan tertentu (*unallocated*), serta dana dari sisa pinjaman yang tidak terpakai.

Pinjaman Luar Negeri baru, dengan kebutuhan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang begitu besar, serta ketersediaan dana dalam negeri dan hibah yang terbatas,

maka pinjaman luar negeri, terutama pinjaman yang sangat lunak, menjadi salah satu sumber utama pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tabel 8.2 Pemetaan Sumber Pinjaman baru berdasarkan Sektor Pemulihan

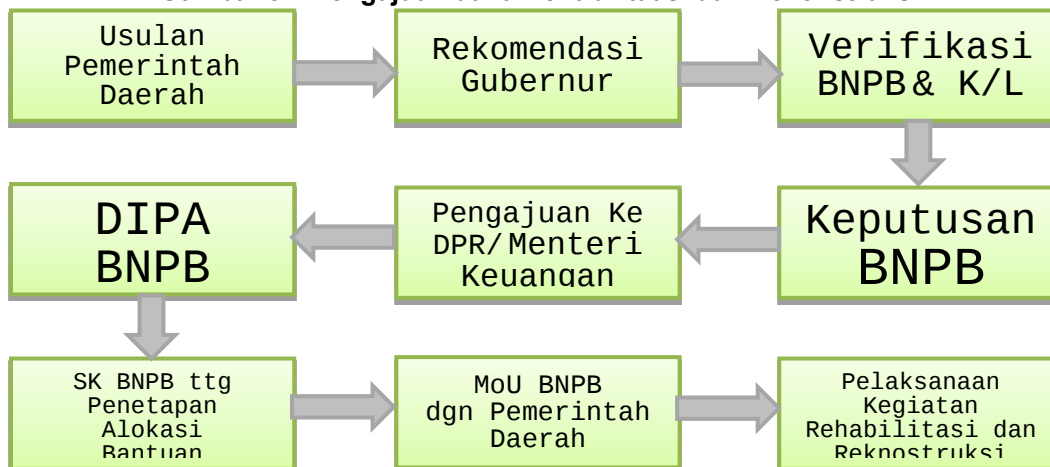
Sumber	Bentuk Pinjaman	Sektor				
		Permukiman	Infrastruktur	Sosial	Ekonomi	Lintas sektor
Bank Dunia	Uang (Tanggap Darurat), Technical Assistance		√	√		√
ADB	Uang (Tanggap Darurat)	√	√	√	√	√
JICA	Uang (DRR Program), Technical Assistance	√	√	√		√
Korea	Uang (pelabuhan dan system air bersih)		√			√

Sumber: Bappenas, 2018

8.2.2 Sumber Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dalam penyusunan rencana aksi direkomendasikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber dana dari daerah, terutama yang berasal dari **Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD)**. APBD dapat bersumber dari pajak asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan dana dekon dan dana tugas pembantuan. Mekanisme penggunaannya dapat menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk tahun 2018 dan tahun 2019 Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 145/PMK.07/2018 tentang penyaluran dan penggunaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran tahun 2018 dan tahun anggaran 2019 untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi. Dengan demikian, untuk periode rehabilitasi dan rekonstruksi berikutnya tahun 2020 hingga tahun 2022 diperlukan kembali PMK sejenis untuk pengelolaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun alur pengajuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dinyatakan pada Gambar 8.7.

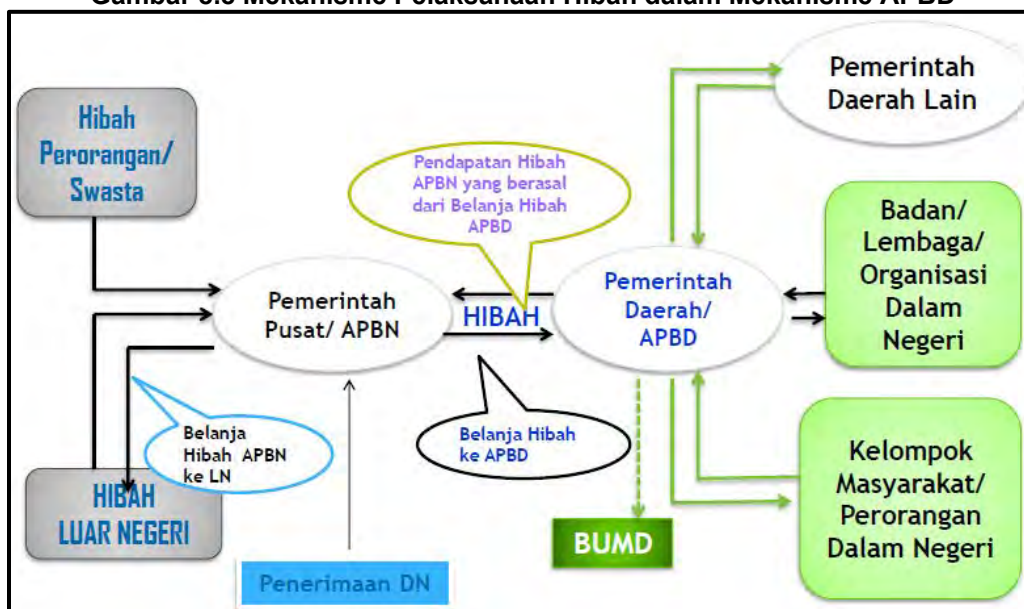
Gambar 8.7 Pengajuan dana Rehabilitaasi dan Rekonstruksi



Sumber: BNPB

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak bencana dapat mengalokasikan pendanaan melalui APBD sesuai periode tahun 2019 hingga periode tahun 2022 untuk pelaksanaan program/kegiatan menyesuaikan kemampuan pendanaan di daerah. Pemerintah daerah juga turut memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang salah satunya meliputi pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Gambar 8.8 Mekanisme Pelaksanaan Hibah dalam Mekanisme APBD



Sumber: Profil Pengelolaan Hibah Pemerintah Pusat, DJPPR, Kemeterian Keuangan, 2018.

Berdasarkan gambar 8.8 Dijelaskan tentang alur pemanfaatan hibah yang bersumber dari perseorangan/swasta dan hibah luar negeri yang menjadi bagian dari APBN. Melalui mekanisme hibah dari APBN kepada Pemerintah Daerah (melalui APBD) akan teridentifikasi dalam APBD Provinsi sebagai dana hibah dari APBN yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota.

8.3 Sumber Pembiayaan dari Kerja Sama

8.3.1 Sumber Swasta dan Dunia Usaha

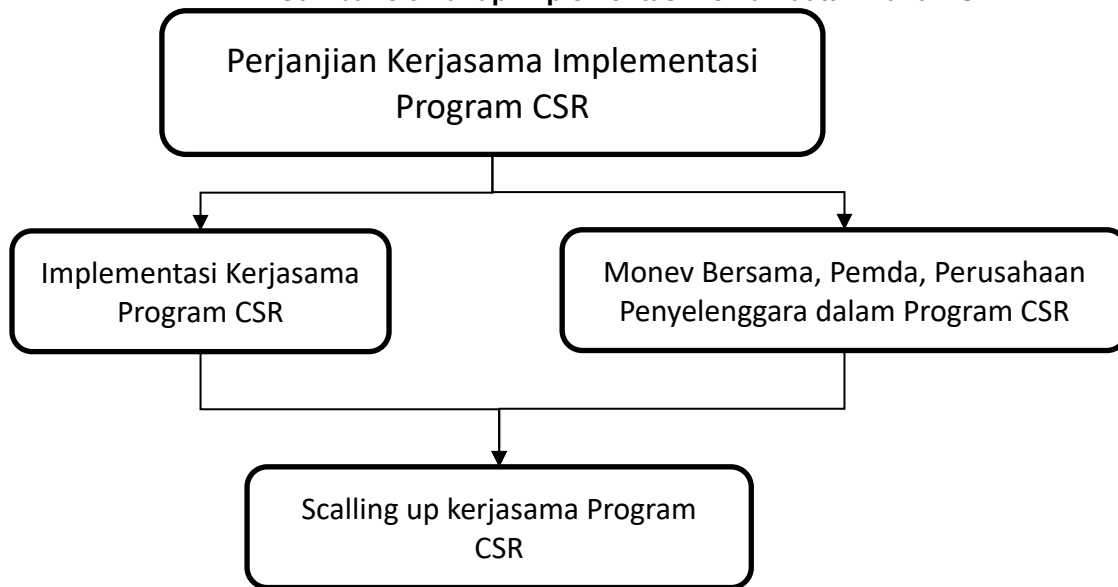
Sumber pembiayaan dari kerjasama dapat berbentuk perusahaan melalui program **corporate social responsibility (CSR)**, lembaga donor lokal/international dan yang bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan yang berasal dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha yang bermaksud membantu pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cara langsung melaksanakan suatu kegiatan tertentu tanpa melalui APBN (*Off Budget*). Beberapa kerangka regulasi yang mengatur pemanfaatan dana CSR yang menjadi kewajiban badan usaha yang digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU ini menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). UU ini mengatur kewajiban bagi perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa setiap penanam modal berkewajiban: melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, secara tersirat menyinggung tentang pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, bahwa pelaku usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Meskipun pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi menerapkan prinsip *on budget*, namun sumbangan secara langsung dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha perlu difasilitasi dan diadministrasikan terutama pada serah terima asset yang akan menjadi milik pemerintah daerah atau masyarakat, dan dicatatkan dikementerian/lembaga terkait jika diperlukan.



Gambar 8.9 Tahap Implementasi Pemanfaatan Dana CSR



Sumber: Bappenas.

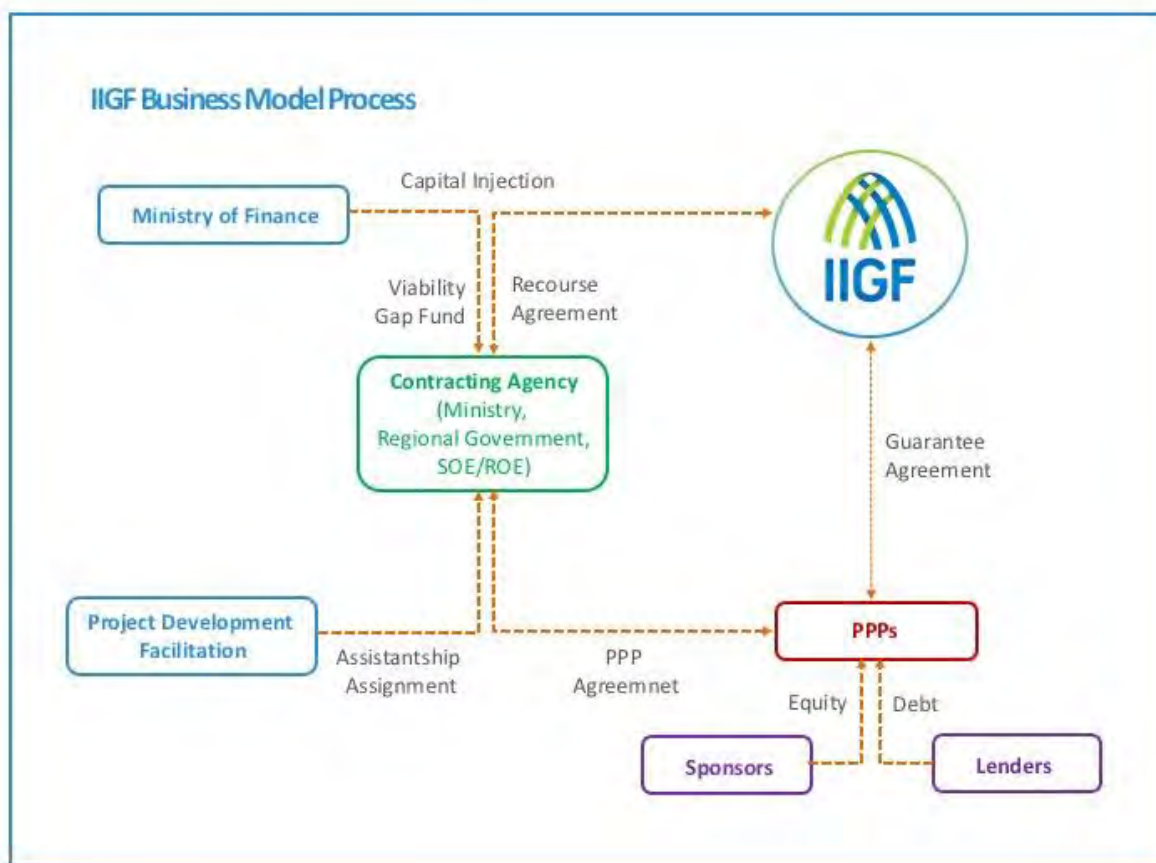
Dari gambar diatas tergambarka tahap implementasi pemanfaatan dana CSR yang dapat dilaksanakan dalam berbagai program, seperti membangun hunian sementara/ tetap, pembangunan fasilitas social. Dapat dilihat peran:

1. Pemerintah daerah menyediakan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*), agar bisa meyakinkan swasta untuk mengalirkan dana CSR-nya demi kepentingan publik.
2. Diperlukan strategi komunikasi dan mediasi profesional guna mewujudkan alokasi dana CSR untuk urusan publik, seperti membangun fasilitas publik.
3. Pemerintah daerah harus mengawalinya dengan aktivitas lebih dulu untuk memancing swasta/dana CSR masuk. Misalnya menyediakan rencana induk dan rencana aksi pembangunan kembali pascabencana, dan realisasi beberapa bagian tertentu yang sumber dananya berasal dari APBD/APBN.
4. Ada inisiatif pendekatan komunikasi secara langsung kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi target mitra pembangunan. Pendekatan ini akan menimbulkan efek reaksi yang lebih positif, dibanding bila mengundang semua calon mitra dalam satu forum pertemuan bersama.

Sumber dunia usaha, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai **Public Private Partnership (PPP)**. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Lembaga-lembaga yang berperan langsung dalam pelaksanaan PPP antara lain Kementerian PPN/BAPPENAS sebagai koordinator PPP, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dalam memberikan Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, dan

Kementerian/Lembaga/Daerah/BUMN/BUMD sebagai PJPK. Selain itu untuk mempercepat tahapan KPBU juga dibentuk lembaga-lembaga pendukung, seperti Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang diganti menjadi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIP), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang dapat berperan sebagai Badan Penyiapan dalam pendampingan dan/atau pembiayaan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai instrumen penjaminan pembangunan infrastruktur. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 telah mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyiapan Infrastruktur. Beberapa Bentuk PPP yang dapat diterapkan dalam masa pemulihan pascabencana digambarkan pada Gambar 8.10.

Gambar 8.10 Contoh I: PPP dalam Bidang Infrastruktur



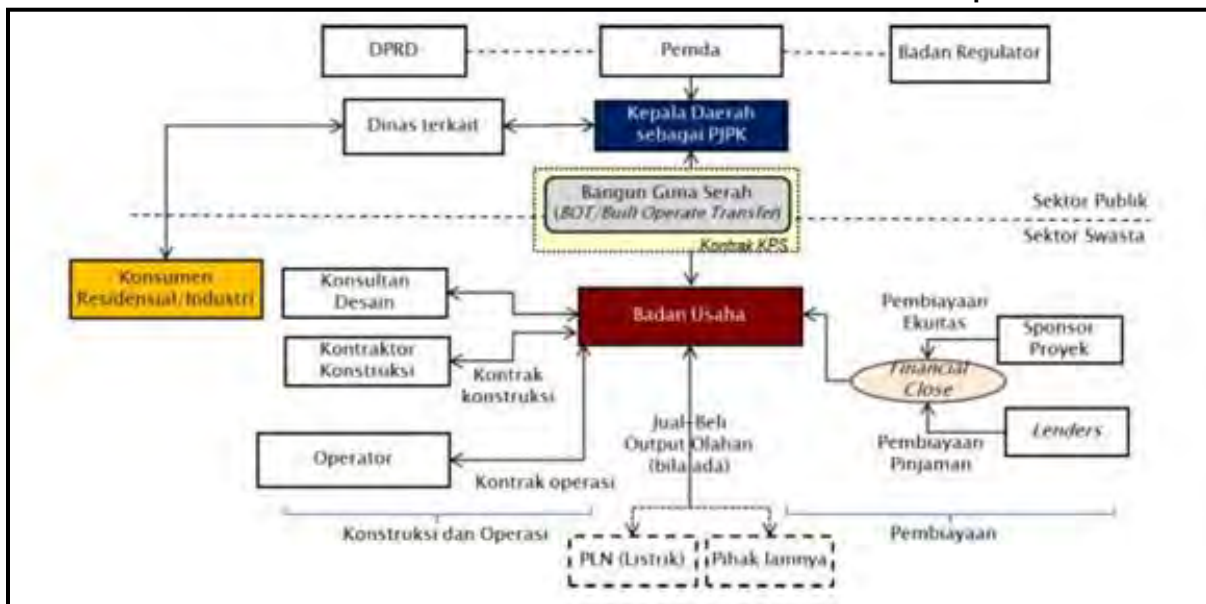
Sumber: iigf.co.id.

Model bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ini dirancang untuk menjadikan proses penyediaan penjaminan yang konsisten, transparan, dan efisien. Penjaminan yang diberikan PT PII disiapkan secara khusus untuk mendukung komitmen dari Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam Perjanjian Kerjasama. Mempunyai visi menjadi BUMN

penggerak utama yang aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

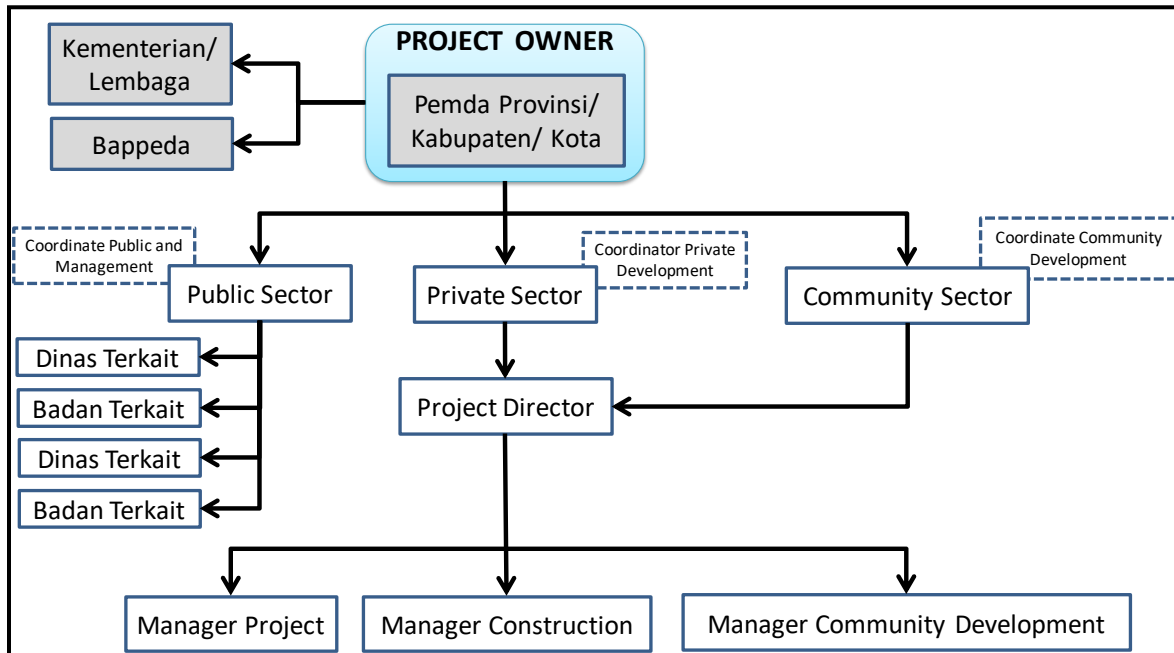
Contoh lainnya diuraikan faktor-faktor kritis yang akan menentukan suksesnya proyek PPP, misalnya peran PJPK, Badan Usaha Pelaksana, Dinas Kebersihan, DPRD, dan sebagainya, berdasarkan struktur PPP yang akan diterapkan, seperti pada Gambar 8.11.

Gambar 8.11 Contoh II: PPP dalam Pemanfatan Limbah/ Sampah



Sumber: Bappenas, 2017

Adapun contoh lain kerjasama yang melibatkan tiga stakeholder penting dalam pelaksanaannya yaitu *Public* (pemerintah), *Private*/swasta dan *People*/masyarakat/komunitas. Konsep ini dapat digunakan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengusaha di wilayah yang terdampak bencana. Dalam pelaksanaan program, peran masing-masing pihak dapat digambarkan pada Gambar 8.12.

Gambar 8.12 Contoh III: PPP di Bidang swasta (parawisata dan bisnis umum)

Sumber: Bappenas, 2018

Berdasarkan gambar 8.12 dapat dilihat peran masing-masing sebagai berikut: (1) Swasta, yaitu pelaksana program/kegiatan sesuai potensi daerah meliputi sarana dan prasarana, perlengkapan, hingga infrastruktur dan area umum dan social; (2) *Public*/Pemerintah, yaitu melakukan monitoring kepada pihak swasta; melakukan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, sosialisasi dan pembebasan lahan, dan uji kelayakan; mengkoordinir manajemen pengelolaan dan operasional; dan melakukan kegiatan yang menguatkan kapasitas masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat; (3) Masyarakat/komunitas, yaitu ikut serta dalam program Pembangunan dan Operasional saat pelaksanaan program/kegiatan; membantu pemerintah dalam monitoring pihak swasta; serta turut memberikan ide dalam program.

Beberapa Kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Swasta, Mitra Pembangunan, dan Masyarakat yang dapat diterapkan dalam mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pembangunan melalui investasi dengan melibatkan pemerintah, pihak swasta, masyarakat, dan NGO;
- 2) Peran dan fungsi pemerintah sebagai suatu institusi resmi dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, responsif, efektif dan efisien dalam penciptaan *good governance*;
- 3) Peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat;

- 4) Pemerintah daerah bersama pihak swasta dalam investasi dalam bentuk dana dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang belum dan sudah tersedia dalam rangka menyejahterakan masyarakat;
- 5) Bentuk proses kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan pihak swasta dapat dilakukan melalui *service contract*, *management contract*, *lease contract*, *concession*, *BOT (Build Operation Transfer)*, *Joint Venture Agreement*, dan *Community Based Provision*, dengan mempertimbangkan keunggulan dan kekurangannya.

8.4 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi melalui sistem yang terintegrasi

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dipantau melalui mekanisme pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara normal dari kementerian/lembaga. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 tahun 2004; tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu: (1) Penyusunan rencana; (2) Penetapan rencana; (3) Pengendalian pelaksanaan rencana; (4) Evaluasi pelaksanaan rencana. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga periode sebelumnya. Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengantugas dan kewenangannya. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencanapembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya.

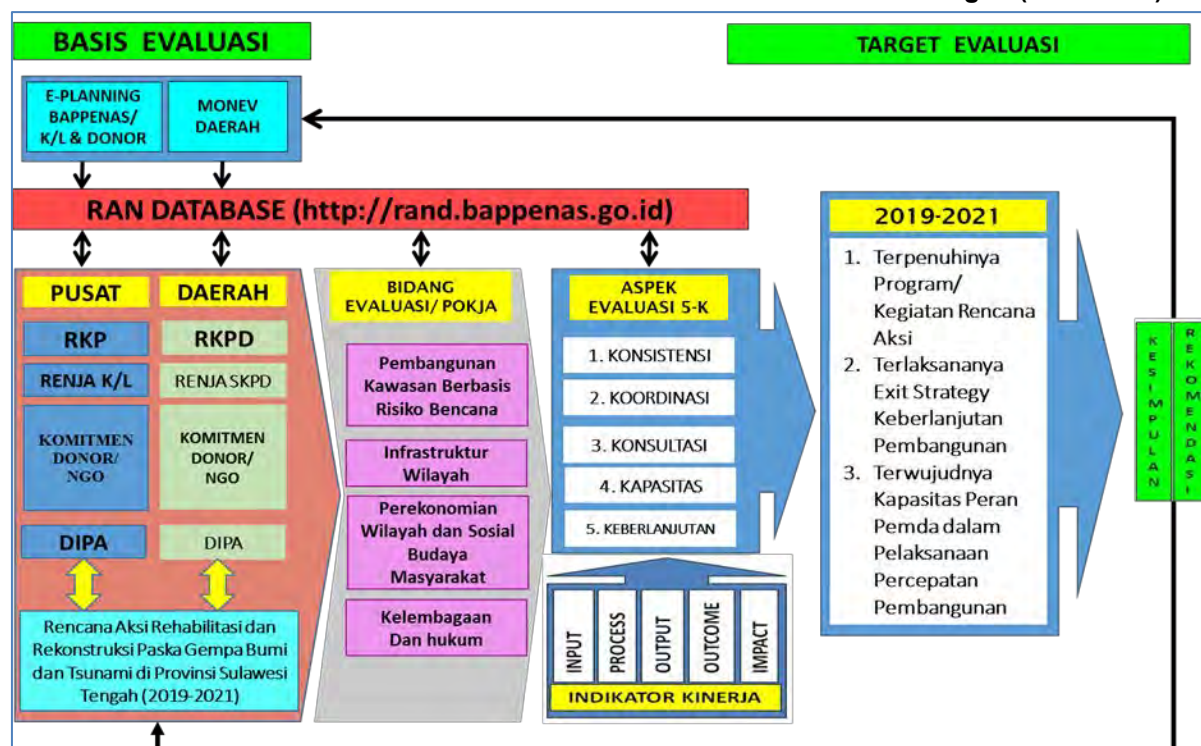
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Sebagai pembelajaran dari pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara direkomendasikan penggunaan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan dari pendanaan yang bersumber dari APBN dan Non-APBN/donor dengan mengaktifasi kembali Recovery Aceh-Nias Database (RAN Database) dengan server yang telah terintegrasi di Bappenas. RAND adalah sistem untuk mengumpulkan, *input*, *monitoring*, analisa dan menampilkan informasi proyek rehabilitasi dan rekonstruksi dari donor yang digunakan oleh NGOs, *donors*, pelaksana, Bappenas, Bappeda, media, mahasiswa dan publik melalui internet di <http://rand.bappenas.go.id/>. RAND ini bertujuan untuk mendukung Kegiatan Pemantauan, EValuasi dan Pelaporan Kegiatan Kemajuan Proyek dari Rencana Aksi dan Proyek Donor di wilayah pascabencana (baik yang bersumber dari dana



On dan maupun *Off Budget*). Termasuk dalam memantau kegiatan proyek APBN/APBD dalam rangka meningkatkan dan mendukung UU No.045/2008 tentang Transparansi Informasi Publik. Fungsi RAND pada masa BRR adalah Sistem terpadu menyimpan data proyek donor; sebagai alat koordinasi kegiatan donor; menghindari tumpang tindih proyek donor/BRR; mengarahkan donor pada lokasi yang tepat; melaksanakan “PCN workshop,” evaluasi usulan donor; dan sebagai basis data proyek off budget untuk laporan akhir BRR.

Gambar 8.13 Posisi RAN Database dalam Mendukung Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Sulawesi Tengah (2019-2021)



Sumber : Bappenas, 2018

Adapun kemanfaatan RAND bagi pemerintah daerah adalah Sebagai alat untuk pengawasan dan koordinasi kegiatan donor yang punya perhatian besar pada proyek rehabilitasi dan rekonstruksi dalam periode rencana aksi. Disamping bermanfaat sebagai sumber data tambahan dalam perencanaan dan info tentang dana *off budget* yang tersedia dan memberikan informasi yang transparan untuk proyek rencana aksi (*on budget*). Memudahkan pemerintah dalam mendapatkan sumber data yang mudah diakses dalam penyusunan laporan kemajuan proyek Rencana Aksi dan kegiatan donor secara regular kepada Bupati/Walikota/Gubernur.

Gambar 8.14 Tampilan Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan melalui RAN Database

RAN Database - Recovery Aceh Nias

Welcome to RAN - Recovery Aceh - Nias Database Indonesia

Recovery Aceh - Nias Database - Aid Management Solution promoting good governance and public accountability and transparency

The information provided by the RAN is supplied by the many donors and implementing partners assisting the rehabilitation and reconstruction efforts in the Nangroe Aceh Darussalam and Nias provinces. The existence of the data and information in the RAN database is a form of social responsibility and accountability of all parties involved in the rehabilitation and reconstruction in NAD and Nias, to the people of Aceh, Nias, Indonesia and international community. BRR encourages those donors and implementing partners to ensure that their data is current and accurate to enable the RAN to provide you with a true and fair picture of the recovery process. The reliability of RAN output is, therefore, only as good as the quality and frequency of the data entered by the recovery partners, and consideration should be given to this when using RAN output.

For General Public

What can I do in RAN?

Once you enter the RAN system, you will be able to:

- View all the projects
- See project details
- Create Maps, Charts and Reports

[Click here to enter RAN](#)

For Administrators

User Name:

Password:

[Request a new account](#)

[Forgot your password?](#)

Browser Requirement: Internet Explorer 6.0 or higher

RAN Database - Recovery Aceh Nias

Dashboard | Chart | Map | Report

APPROVED PROJECTS PROFILES

FILTERS

Select All | View Criteria

Filter by:

- Funding Source
- Advanced Search
- Funding Agency
- Partner (1st Level)
- Province
- Kabupaten
- Kecamatan
- Sector
- Status
- Project Code
- More Filters...

PUBLIC VIEWS

- PHLN KRAN
- KPI 30 Juli 2008
- Off budget
- List of Funding Agency
- Funding type
- Funding allocation by sec
- Funding allocation by dist
- List of Implementing Part
- Key Performance Indicators

List

Partner (1st Level)/Project	Committed (USD)	Project Title
+ ACDI/VOCA	799,530	
+ ACE (Association for Community Empowerment)	1,569,150	
+ ACF (Action Contre la Faim)	5,290,529	
+ ACTAR (Australian Centre for International Agricultural Research)	1,145,044	
+ ACTED (Agency for Technical Cooperation and Development)	7,273,137	
+ ADECO	327,060	
+ ADRA (Adventist Development and Relief Agency) Indonesia	7,371,913	
+ AIFO (Amico di Raoul Folleau)	482,547	
+ AIPRD (Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development)	118,614,339	
+ AL-FITYAN	6,911,633	
+ ALMA SISTER	77,381	
+ ALO (Asia's Little Ones)	50,000	
+ AMDA (Association of Medical Doctors of Asia)	2,160,308	
+ AMI FRANCE	1,575,274	
+ AMSA (Asian Medical Students Association)	1,057,838	
+ AMURT (Ananda Marga Universal Relief Team)	2,174,050	
+ ANEF (Aceh & Nias Education Foundation)	48,900	
+ ANTV PEDULI	758,386	
+ APIH (Aceh-Australia Partnership in Health)	3,816,794	
+ ARINET (Aceh Nias Reconstruction Radio Network)	970,000	
+ ASPI	190,765	
+ ATLAS Logistique	14,751,339	
+ AUSTCARE	3,887,316	
+ AWSF (Aceh Water Sports Foundation)	7,710	
+ Aceh Community Services	8,211	

Sumber: Pusdatin Bappenas, 2018.

Dari gambar 8.8 diatas dapat dilihat pemantauan perkembangan terkini terhadap kegiatan/proyek dari kementerian/lembaga, lembaga donor dan kelompok masyarakat. Melalui sistem tersebut dapat mempermudah pemerintah dan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam mencetak laporan kegiatan.

Bappenas akan mengkoordinasikan pengembangan dan penyesuaian sistem tersebut dengan melibatkan unsur pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat setempat, maupun lembaga-lembaga donor. Sistem pemantauan dan pelaporan ini, harus dapat memberikan informasi mengenai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya pemanfaatan pendanaan, bagi keperluan pemerintah, masyarakat maupun lembaga-lembaga donor.

BAB IX KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

Kegiatan pemulihan pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah turut memberikan dampak pada kerangka regulasi dan kelembagaan di pemerintah daerah. Aspek yang di bahas dalam kerangka regulasi dan kelembagaan dapat dilihat pada grafis berikut:

Gambar 9.1 Grafis aspek yang berpengaruh dalam kerangka regulasi dan kelembagaan pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah



Keterangan dari aspek-aspek tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam narasi berikut yang telah dilengkapi dengan isu terkini dalam kondisi pascabencana.

9.1 Manajemen Pascabencana

9.1.1 Perencanaan Pembangunan Terpadu

9.1.1.1 Kondisi Pascabencana

Terjadinya bencana di Provinsi Sulawesi Tengah menyebabkan kerusakan di sebagian wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. Kerusakan yang terjadi antara lain kawasan permukiman, infrastruktur (jalan, jembatan, dsb) dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Kerusakan tersebut mengindikasikan adanya perubahan pola dan struktur ruang di empat kabupaten terdampak. Oleh sebab itu, diperlukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah serta RTRW Kabupaten/Kota yang terdampak.

Berdasarkan Pasal 82 PP 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan: (i) hanya 1 kali dalam 5 tahun; atau (ii) lebih dari 1 kali dalam 5 tahun bila terjadi perubahan lingkungan strategis dikarenakan bencana skala besar, perubahan batas teritorial negara, atau perubahan batas wilayah daerah. Status Perda RTRW Provinsi Sulawesi Tengah dan Perda RTRW Kabupaten dan Kota yang terdampak saat ini telah memasuki masa peninjauan kembali, sehingga upaya perbaikan RTRW di daerah tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kegiatan peninjauan kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dibutuhkan juga penyusunan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Perda tersebut akan menjadi instrumen operasional RTRW Kabupaten/Kota dalam skala yang lebih besar yaitu skala 1:5000 dan menjadi dasar dalam pemberian izin lokasi pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi yang juga diatur dalam Perda RDTR menjadi sangat penting untuk membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang (pembangunan). Perda RDTR juga dapat berfungsi sebagai penghubung rencana tata ruang dengan ketentuan tata bangunan (Building Code).

9.1.1.2 Dukungan Regulasi

Regulasi yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RTRW dan RDTR meliputi UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penyusunan RTRW akan berpedoman pada Permen ATR 1/2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Untuk penyusunan RDTR akan berpedoman pada Permen ATR 16/2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

9.1.1.3 Dukungan Kelembagaan

Penyusunan RTRW dan RDTR berdasarkan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang merupakan wewenang Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dalam hal ini dapat memberikan bantuan teknis dalam hal: (i) Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat berupa tenaga ahli; (ii) Penyediaan data utama, antara lain peta dasar dan tematik skala 1:5000 untuk kebutuhan vRDTR dan peta dasar dan tematik skala 1:1000 untuk kebutuhan tata bangunan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam hal melakukan koordinasi dan menyusun materi RTRW dan RDTR, serta melakukan penetapan Rancangan Perda RTRW dan RDTR yang telah disusun.

Secara detail, penyusunan RTRW dan RDTR terdiri atas 3 tahapan utama, yaitu: (i) Tahap I adalah penyusunan materi teknis, peta, dan rancangan peraturan daerah yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi Gubernur dan juga kepada BIG untuk mendapatkan rekomendasi peta; (ii) Tahap II adalah Persetujuan Substansi yang merupakan forum penelaahan dan pembahasan substansi Raperda RTRW dan RDTR oleh lintas Kementerian/Lembaga dan Daerah sebagai upaya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk meminimalisir potensi konflik pemanfaatan ruang. Persetujuan substansi yang telah disepakati oleh Kementerian/Lembaga ditandatangani oleh Menteri ATR dan selanjutnya



disampaikan kepada pemerintah daerah; (iii) Tahap III adalah proses penetapan Perda RTRW dan RDTR yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebelum proses penetapan tersebut, Raperda harus mendapatkan persetujuan dari DPRD dan telah melalui proses evaluasi Raperda oleh Kementerian Dalam Negeri.

Terdapat dua permasalahan utama yang sering dihadapi dalam proses penetapan Perda RTRW dan RDTR yaitu proses validasi KLHS dan pemberian rekomendasi persetujuan peta yang relatif lama. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman teknis penyusunan KLHS untuk RTRW dan RDTR sehingga KLHS RTRW dan RDTR yang akan divalidasi telah memenuhi kriteria yang ditentukan Kementerian LHK. Disamping itu, diperlukan penyediaan peraturan perundangan atau NSPK untuk mendukung percepatan penyediaan peta dasar, memperkuat kapasitas SDM di daerah dalam pemetaan, termasuk mengembangkan skema kerjasama dengan universitas dalam memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah, sehingga proses pemberian rekomendasi peta RTRW dan RDTR dapat dipercepat.

9.1.2 Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca Bencana

9.1.2.1 Kondisi Pascabencana

Berdasarkan perhitungan realisasi APBD 2018 semester I, total belanja tidak terduga yang dianggarkan di Provinsi Sulawesi Tengah, Kab. Sigi, Kab. Donggala dan Kota Palu ialah sebesar Rp 12,8 Miliar (Kemenkeu, 2018) atau rata rata 0,23% terhadap APBD masing-masing.

Menindaklanjuti arahan Presiden untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, maka diperlukan penyederhanaan prosedur perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang menjamin akuntabilitas, percepatan penyelesaian pembangunan fasilitas dasar, pemulihan aktivitas perekonomian masyarakat serta fungsi pemerintahan yang berkaitan erat dengan pelayanan publik. Untuk merealisasikan hal-hal tersebut, diperlukan kebijakan dan strategi yang konkrit untuk mendorong terlaksananya relaksasi perencanaan dan pemanfaatan transfer ke daerah dan dana desa, kejelasan alternatif serta skema pembiayaan sarana prasarana pemerintahan, optimalisasi penyaluran dana cadangan sampai dengan pencatatan aset daerah pasca bencana agar sumber daya yang tersedia dapat dioptimalkan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

9.1.2.2 Dukungan Regulasi

Regulasi untuk mendukung percepatan pengelolaan keuangan daerah pasca bencana yang ada pada saat ini secara umum telah diatur dalam Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni Pendanaan Keadaan Darurat, Permendagri No 33/2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2018, Permendagri No.38/2018 mengenai Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2019, Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Permendes No.16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Akan tetapi peraturan terkait strategi dan kebijakan yang dibutuhkan perlu beberapa penyesuaian terkait merespon kondisi Pasca Bencana di Sulteng diantaranya PMK No. 121 /2018 tentang Pengelolaan TKDD, PP No. 73/2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; PP No. 22/2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, PP No.27/2014 tentang Pengelolaan BMN/BMD, Permendagri No 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, PMK No.83/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan BMN, serta Perka BNPB No 14/2011 tentang Juknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bansos Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Dukungan regulasi yang saat ini sedang disusun diantaranya PMK tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD 2018 dan 2019 untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi. Dukungan kerangka regulasi lainnya yang dibutuhkan diantaranya Permendagri terkait Pembiayaan untuk Sarpras Pemerintahan (Gedung Kantor), Permendagri terkait Pencatatan Aset Daerah terdampak Bencana, serta PMK terkait pemanfaatan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi.

9.1.2.3 Dukungan Kelembagaan

Pemetaan kerusakan dan kepemilikan aset di wilayah terdampak bencana perlu dilakukan untuk mengidentifikasi peran dan kontribusi yang dibutuhkan serta dukungan dan potensi saluran anggaran yang tersedia. Instansi Pusat yang diharapkan mendukung perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah pascabencana diantaranya ialah Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, KemendesPDT, BNPB, dan K/L terkait hibah sektoral. Adapun instansi di tingkat daerah yang mendukung perencanaan dan pengelolaan keuangan di daerah antara lain Bappeda, BPKAD, Dinas PMD, BPBD, serta beberapa OPD sektoral terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Potensi saluran anggaran yang tersedia adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), hibah rehab dan rekon, PAD, bantuan Pemda lain, masyarakat, dan pihak ketiga, maupun potensi pendanaan lainnya.

9.1.3 Kebijakan dan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pascabencana

9.1.3.1 Kondisi Pascabencana

Dalam penanganan keadaan darurat pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat agar keadaan darurat dapat segera teratasi dan terkendali. Salah satu penanganan dalam keadaan darurat adalah diperlukannya barang/jasa yang bersifat mendesak yang mengakibatkan tingkat pemenuhannya memiliki prioritas kecepatan dan ketepatan seperti melakukan penyelamatan dalam kondisi bencana, pencarian pertolongan nyawa manusia dalam suatu kecelakaan, kerusakan infrastruktur yang mengganggu kegiatan



pelayanan publik dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat, atau pemberian bantuan/layanan untuk korban bencana.

Secara umum keseluruhan keadaan diatas merupakan suatu kondisi yang pemenuhan kebutuhan barang/jasa tidak direncanakan sebelumnya baik dari sisi jenis, jumlah dan waktu yang tidak dapat ditunda dan harus dilakukan sesegera mungkin.

9.1.3.2 Dukungan Regulasi

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat sebagaimana diuraikan di atas, secara umum telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Namun, peraturan dimaksud hanya mengatur proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam kondisi Tanggap Darurat dan belum mengakomodir proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana keadaan darurat.

Untuk itu, dibutuhkan kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada periode rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini diperlukan guna memastikan prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa memberikan value for money, berdasarkan prinsip efektif, transparan, dan akuntabel.

9.1.3.3 Dukungan Kelembagaan

Penyusunan mekanisme pelaksanaan PBJ pada periode rehabilitasi dan rekonstruksi akan dikoordinasikan oleh LKPP dengan dukungan instansi pusat diantaranya KemenkumHAM, Kemensetneg, KemenPUPERA, Kemenkeu, Kemendagri, BNPB, Bappenas, dan BPKP sebagai Tim Penyusun. Proses penyusunannya tentu memerlukan data awal berupa pemetaan/identifikasi atas kebutuhan/rencana pengadaan yang diperlukan dalam pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, Untuk itu diperlukan peran instansi daerah antara lain Unit Layanan Pengadaan/UKPBJ, LPSE, atau unit pelaksana administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah daerah, serta inspektorat daerah dalam melakukan pemetaan yang diperlukan.

9.1.4 Strategi Monev, Pelaporan, dan Audit Daerah Terdampak Bencana

9.1.4.1 Kondisi Pascabencana

Penanganan bencana dalam keadaan darurat tentunya dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang mampu menjawab kebutuhan mendesak yang tingkat pemenuhannya memiliki prioritas kecepatan dan ketepatan. Hal ini meliputi proses perencanaan, pengelolaan keuangan, serta pengadaan barang/jasa. Guna memastikan tata kelola (governance) dalam pelaksanaannya, maka diperlukan peran dan fungsi pengawasan serta audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Hal tersebut diperlukan guna menghindari adanya kasus-kasus



penyalahgunaan wewenang (pelanggaran administrasi) maupun kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

9.1.4.2 Dukungan Regulasi

Pelaksanaan pengawasan dan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah mengacu pada UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan PP No.60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

9.1.4.3 Dukungan Kelembagaan

Pelaksanaan pengawasan dan audit atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana akan dikoordinasikan oleh BPKP dengan dukungan dari instansi daerah yaitu Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Inspektorat Pemerintah Kota Palu. Pengawasan dan audit yang dilakukan dapat meliputi: probity audit dalam proses PBJ, audit investigatif, dan pendampingan dalam hal penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

9.1.5 Pemanfaatan Pendanaan pada wilayah Pascabencana

9.1.5.1 Kondisi Pascabencana

Sub Bab ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Bab 8 tentang kerangka pembiayaan dan kerjasama. Pada bencana gempa dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah belum adanya turunan peraturan atau pedoman di tingkat kementerian lembaga dan tingkat daerah yang mengatur tentang pemanfaatan dana hibah langsung dan perorangan (swasta) pada tahap tanggap darurat, pemulihan dan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana. Sehingga diperlukannya kebijakan tentang Penyusunan tata cara pemanfaatan hibah langsung dari negara donor dan dalam negeri untuk wilayah pascabencana. Secara detail tentang potensi pendanaan, alur pemanfaatannya telah disampaikan pada bab 8 sebelumnya.

Sedangkan strategi pelaksanaan dapat diwujudkan melalui: 1) Penyusunan Peraturan Daerah/ Pergub tentang tata cara pemanfaatan hibah langsung kepada Kabupaten/ Kota terdampak pascabencana; (2) Penyusunan ketentuan kelembagaan pengelolaan pendanaan dalam periode rehabilitasi dan rekonstruksi; dan (3) Penyusunan Kerangka pemantauan dan evaluasi pemanfaatan pendanaan yang bersumber hibah, pinjaman dan perseorangan untuk wilayah pascabencana



9.1.5.2 Dukungan Regulasi

Pemerintah pusat melalui kementerian lembaga terkait telah mempersiapkan beberapa regulasi pendukung diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;

UU No.25 Tahun 2004 tentang kebijakan perencanaan pembangunan, Pasal 4 tentang kerangka regulasi dan kerangka pendanaan; PP No.22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana; PMK No.140/PMK.05/2018 tentang tata cara pengelolaan dana hibah langsung dalam bentuk uang dari pemberi hibah luar negeri untuk penanggulangan bencana alam di sulawesi tengah; Perban BNPB No. 7/ 2018 tentang tata cara pemindahan, penarikan, penggunaan, dan pelaporan dana hibah langsung luar negeri untuk penanggulangan bencana alam di provinsi sulawesi tengah. Termasuk Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.

9.1.5.3 Dukungan Kelembagaan

Dengan demikian diperlukan peran Kementerian Keuangan, BNPB,, Bappenas, Kemendagri, OJK dalam mengoptimalisasi dukungan kelembagaan melalui berbagai kegiatan diantaranya : (1) Program penyusunan rencana pemanfaatan dana hibah dari dalam dan luar negeri untuk wilayah pascabencana; (2) Program sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan dan pemerintah daerah tentang pemanfaatan hibah langsung untuk daerah bencana; (3) Program peningkatan dukungan teknis pendampingan personil pemerintah daerah dalam pemanfaatan hibah dan pinjaman untuk kegiatan pemulihan pascabencana; dan (4) Program penyusunan kelembagaan dan sosialisasi tentang kebutuhan kerangka People, Public, Private Partnership (P4) dalam mendukung penguatan investasi dan perekoomian daerah.

9.2 Dukungan terhadap Pelayanan Dasar

9.2.1 Pembentukan Lembaga Adhoc Untuk Pemberian Pelayanan Publik Terpadu

9.2.1.1 Kondisi Pascabencana

Bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi tentunya kerugian bagi masyarakat termasuk hilang/rusaknya dokumen administrasi kependudukan, pertanahan dan pewarisan. Selain itu bencana tersebut juga mengakibatkan terkendalanya aktivitas pelayanan publik bagi masyarakat yang disebabkan berkurangnya jumlah ASN di sektor pelayanan, rusaknya sarana dan prasarana perkantoran serta kerusakan gedung. Namun demikian penyelenggaraan pelayanan pelayanan administratif yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar harus tetap dilaksanakan dan jauh lebih memudahkan bagi masyarakat. Untuk itu, diperlukan langkah strategis yakni diskresi administrasi untuk membentuk unit pelayanan administratif terpadu dan



dekat dengan masyarakat melalui optimalisasi fungsi kecamatan dan optimalisasi fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

9.2.1.2 Dukungan Regulasi

Pemberian diskresi dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan kebijakan pejabat pemerintahan yang berwenang untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Pembentukan PTSP diatur dalam UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.18/2016 tentang Perangkat Daerah. Sedangkan pembentukan pelayanan administrasi terpadu kecamatan diatur dalam Permendagri No.4/2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Diskresi dimaksudkan untuk mengoptimalkan kedudukan kecamatan dan PTSP sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu yang mencakup administrasi kependudukan, pertanahan dan pewarisan.

9.2.1.3 Kondisi Pascabencana

Untuk mengoptimalkan pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan dan pewarisan perlu mengoptimalkan fungsi PTSP dan kecamatan. Untuk itu diperlukan diskresi Pejabat Pemerintahan.

9.2.2 Pengembangan Sistem Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana

9.2.2.1 Kondisi Pascabencana

Indonesia merupakan negara yang rentan terjadi bencana alam. Sebagai gambaran awal, sekitar 13 persen gunung berapi dunia ada di wilayah kepulauan Indonesia, dan seluruhnya berpotensi menimbulkan bencana alam dengan intensitas dan kekuatan yang berbeda-beda. Terdapat tiga aktor yang wajib berperan dalam penanggulangan bencana yakni pemerintah, masyarakat dan lembaga Usaha. Dalam pengertian ini dapat dimaknai bahwa penanggulangan bencana tidak hanya menjadi beban pemerintah semata, tetapi penanggulangan bencana juga menjadi tanggung jawab seluruh unsur masyarakat yang ada. Artinya peran (partisipasi) masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang turut menentukan keberhasilan dalam pengurangan resiko bencana.

9.2.2.2 Dukungan Regulasi

Pentingnya masyarakat dalam penanggulangan bencana telah tertuang dalam Undang Undang Nomor 24 tahun 2007. Pasal 16 ayat (3) ditegaskan bahwa Kegiatan kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha. Masyarakat perlu di dorong sebagai basis utama dalam manajemen penanggulangan bencana. Di satu sisi, masyarakat sebagai aktor utama terutama selama proses penyelamatan jika sewaktu-waktu terjadi bencana sampai pada tahap



pemulihannya. Di sisi lain masyarakat (terutama yang tinggal di daerah rawan bencana) adalah pihak yang paling rentan menjadi korban bencana. Kondisi ini mengisyaratkan, bahwa upaya peningkatan kapasitas partisipasi dan solidaritas diantara masyarakat dan wadah partisipasi yang semakin diperlukan.

Pengelolaan manajemen dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh tidak hanya terkonsentrasi pada pasca bencana, namun konsentrasi pengelolaan bencana lebih besar di titik beratkan pada pra bencana yang lebih dikenal dengan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Dalam PP No 21/2008 Pasal 2 disebutkan, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Pengertian tentang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam pasal tersebut mengindikasikan (1) pentingnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana; (2) pentingnya keterlibatan dari berbagai aktor dalam penanggulangan bencana; dan (3) tindakan penanggulangan bencana terdiri dari kondisi normal (tidak terjadi bencana), tindakan pada saat terjadi bencana, dan tindakan setelah bencana.

9.2.2.3 Dukungan Kelembagaan

Dalam kerangka pengembangan sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan beberapa kegiatan yaitu: (a) mempersiapkan bufferstock di gudang logistik pusat, provinsi dan regional seluruh Indonesia; (b) mempersiapkan sarana & prasarana bencana, seperti alat evakuasi, kendaraan siaga bencana & alat komunikasi; (c) peningkatan kapasitas masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana (KSB) & Taruna Siaga Bencana (TAGANA); serta (d) pelatihan petugas ASN dalam penanggulangan bencana. Kegiatan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana khususnya penanganan bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak; serta membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat. Kebijakan ini lebih menekankan pada aspek penguatan dan pengorganisasian masyarakat. Dalam implementasi lebih lanjut, yang diperlukan adalah perlunya sinkronisasi program agar tidak terjadi kerancuan dalam implementasi program, dimana penanggulangan bencana merupakan faktor penting.

9.2.3 Percepatan Layanan Registrasi Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan

9.2.3.1 Kondisi Pascabencana

Bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah selain mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, berdampak pula pada hilangnya dokumen kependudukan seperti KTP, akta kelahiran, kartu BPJS, akta perkawinan, buku nikah, dan dokumen kependudukan lainnya yang dimiliki masyarakat. Dokumen kependudukan sangatlah penting untuk menunjang pelayanan publik dan perekonomian. Untuk mempercepat proses



rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana khususnya di bidang kependudukan, maka diperlukan kebijakan dan strategi yang konkrit untuk penyederhanaan prosedur dalam layanan registrasi dan penerbitan dokumen kependudukan seperti penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) dan atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS) melalui pelayanan keliling. Selain itu, pendataan korban selamat (*by name dan address*) dibutuhkan untuk mengidentifikasi kebutuhan perumahan, merelokasi penduduk, dan mengantisipasi adanya eksodus warga ke daerah lain akibat trauma dengan bencana. Data tersebut digunakan sebagai basis data eksekusi rencana Pokja Infrastruktur.

9.2.3.2 Dukungan Regulasi

Regulasi yang ada saat ini untuk penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat korban bencana di Sulawesi Tengah masih mengacu pada Permendagri No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Permendagri tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan bahwa instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

Selain penerbitan SKPTI dan SKPS, diperlukan pula percepatan penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Percepatan tersebut dapat dilakukan melalui sidang keliling terpadu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Terkait hal tersebut, pada 2018 Pemerintah Kota Palu telah membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pengadilan Agama Palu dan Kementerian Agama Kota Palu tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Itsbat Nikah di Kota Palu. MoU ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan untuk menerbitkan penetapan pengadilan akta perkawinan, akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya bagi warga Kota Palu.

9.2.3.3 Dukungan Kelembagaan

Percepatan layanan registrasi dan penerbitan dokumen kependudukan di wilayah terdampak bencana perlu dilakukan untuk mempermudah pelayanan publik dan menghidupkan perekonomian. Untuk mempercepat akses masyarakat terhadap layanan kependudukan tersebut, diperlukan pembentukan Tim Pendataan sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri No. 11 Tahun 2010 yang terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan (korban bencana dan pengungsi) serta dibentuknya pos-pos layanan terpadu kependudukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi lainnya yaitu lembaga pengadilan dan Kantor Urusan Agama.



9.2.4 Pelayanan Pertanahan

9.2.4.1 Kondisi Pascabencana

Bencana alam gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah berdampak pada hilangnya batas kepemilikan tanah masyarakat dan rusaknya dokumen/administrasi pertanahan. Pada tahap pemulihan pasca gempa di Sulawesi Tengah, pemerintah akan melakukan kegiatan seperti: (i) identifikasi ulang dan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah/IP4T (berupa subyek dan obyek tanah) termasuk keberadaan tanah adat/ulayat; (ii) pengukuran dan pemetaan batas kepemilikan tanah; (iii) konsolidasi tanah; (iv) pengadaan tanah untuk relokasi; (v) penerbitan ulang sertifikat tanah masyarakat; dan (vi) penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

9.2.4.2 Dukungan Regulasi

Regulasi yang melandasi kegiatan tersebut adalah:

a) Regulasi Pusat (eksisting)

Regulasi yang ada saat ini untuk pendataan dan penerbitan kembali dokumen kepemilikan tanah telah diatur dalam UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; PP No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; PERKA BPN No.6 Tahun 2010 tentang Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat atas Aset Tanah di Wilayah Bencana dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

b) Regulasi Daerah (baru)

Regulasi kedepan yang dibutuhkan adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang lokasi pengadaan tanah untuk relokasi pemukiman bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan daerah tentang hak ulayat Masyarakat Hukum Adat yang dilengkapi dengan peta deliniasi batas tanah adat.

9.2.4.3 Dukungan Kelembagaan

Pemetaan peranan/kewenangan (program termasuk sumber pembiayaan) pusat:

- a) Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN, dan Kantor Pertanahan: (i) identifikasi ulang dan IP4T; (ii) pengukuran dan pemetaan batas kepemilikan tanah; (iii) konsolidasi tanah; (iv) pelaksanaan pengadaan tanah untuk relokasi; (v) penerbitan ulang sertifikat tanah



- masyarakat; dan (vi) penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
- b) Terkait dengan kepemilikan tanah adat, Kementerian ATR/BPN dapat melakukan pendaftaran tanah adat kedalam sistem pendaftaran tanah nasional berdasarkan perda hak ulayat dan penetapan tanah adat oleh pemerintah daerah.
- c) K/L yang menganggarkan untuk pengadaan tanah untuk relokasi: penganggaran pengadaan tanah untuk relokasi.

Pemetaan peranan/kewenangan (program termasuk sumber pembiayaan) daerah:

- a) Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah: penerbitan keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi yang akan menjadi tempat relokasi penduduk. Keputusan ini diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Perda terkait hak ulayat Masyarakat Hukum Adat apabila terdapat keberadaannya.

9.2.5 Penyelesaian Masalah Perwalian dan Pewarisan

9.2.5.1 Kondisi Paskaencana

Bencana alam yang melanda Indonesia dalam satu tahun terakhir menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu Negara yang rawan bencana alam. Bencana-bencana tersebut, selain menelan korban jiwa, juga menghancurkan sebagian besar infrastruktur, permukiman, bangunan-bangunan pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial, dan ekonomi, serta mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kondisi psikologis dan tingkat kesejahteraan.

Salah satu kelompok yang paling rentan terdampak bencana alam adalah anak-anak karena secara fisik dan mental masih dalam pertumbuhan dan masih tergantung dengan orang dewasa. Mengalami kejadian yang sangat traumatis dan mengerikan akibat bencana seperti gempa bumi dan letusan gunung merapi dapat mengakibatkan stress dan trauma mendalam bagi anak bahkan orang dewasa sekalipun. Pengalaman trauma yang dialami anak tersebut kalau tidak diatasi segera akan berdampak buruk bagi perkembangan mental dan sosial anak sampai dewasa.

Di samping itu, dalam situasi pasca bencana, kehidupan yang serba darurat sering membuat orangtua kehilangan kontrol atas pengasuhan dan bimbingan terhadap anak-anak mereka. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap perkembangan mental, moral dan sosial anak, sehingga menempatkan anak dalam posisi rentan tindak eksploitasi, penculikan, kekerasan dan perdagangan anak pasca bencana alam di daerah. Korbannya adalah anak-anak yang kehilangan orang tua akibat bencana tsunami dan gempa bumi di Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan rusaknya fasilitas kesehatan dan sanitasi serta lingkungan yang tidak sehat di tempat penampungan yang dalam perkembangan selanjutnya berdampak buruk terhadap kesehatan anak yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan kesehatan anak.



Perhatian dari orang tua mengambil peran penting dalam membantu anak melewati masa-masa krisis setelah bencana. Oleh karena itu, menjadi penting untuk setiap stakeholder melibatkan peran orang tua dalam melakukan pendampingan terhadap anak-anak mereka sesuai dengan kapasitas yang bisa diperankan oleh mereka. Disamping itu, orang tua adalah teman anak yang dapat mendorong anak untuk mengungkapkan perasaan dan perhatian mereka terkait dengan bencana. Kemampuan mendengarkan dan berempati dari orang tua menjadi kekuatan yang luar biasa dalam membantu anak melewati masa-masa krisis akibat bencana.

Kemungkinan situasi keterpisahan bersifat permanen (orangtua meninggal atau tidak pernah ditemukan) atau temporer hingga orangtua kelak ditemukan. Pengalaman dari bencana Gempa dan Tsunami di Aceh menunjukkan bahwasanya banyak sekali anak-anak yang dibawa keluar dari Aceh terpisah dengan orang tuanya. Meskipun bertujuan baik untuk mengadopsi misalnya terkadang hal tersebut dapat merampas hak anak untuk mendapatkan pengasuhan langsung dari orang tua mereka. Oleh karena itu, prioritas utama program yang dapat dilakukan adalah program reunifikasi atau mempertemukan anak dengan orang tua dan keluarganya.

9.2.5.2 Dukungan Regulasi

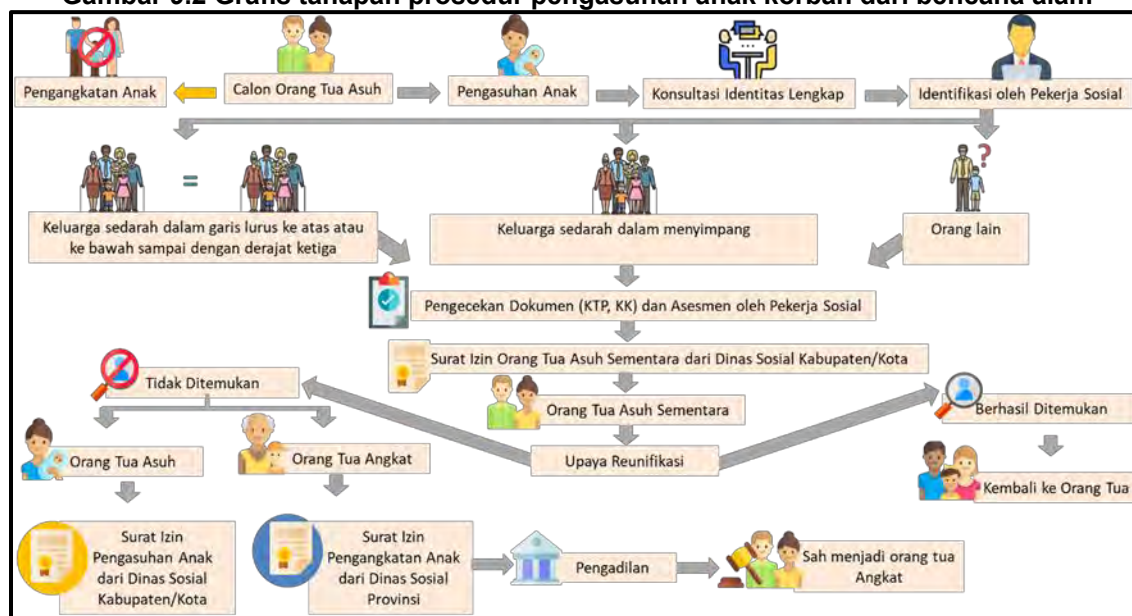
Regulasi yang ada saat ini untuk pemeliharaan dan pengasuhan anak secara umum telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab VII tentang Perwalian dan Bab VIII tentang Pengasuhan dan Pengangkatan Anak. Dinas Sosial setempat akan melakukan pendataan anak-anak korban bencana yang kehilangan keluarganya melalui pencarian orang tua kandung maupun keluarga sedarah. Hal ini diperlukan untuk proses pengasuhan dan penetapan perwalian terhadap anak tersebut dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dengan regulasi yang ada diperlukan kebijakan dan strategi yang konkrit untuk prosedur perwalian dan adopsi agar anak tetap terlindungi.

Proses perwalian dan pewarisan anak kemudian dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan dan jika belum ditemukan walinya maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu dan perlu penetapan pengadilan.

9.2.5.3 Dukungan Kelembagaan

Prosedur yang dapat dilakukan dalam pengasuhan anak korban bencana alam digambarkan dalam grafis berikut :



Gambar 9.2 Grafis tahapan prosedur pengasuhan anak korban dari bencana alam

9.2.6 Kebijakan Manajemen ASN di Daerah dan Manajemen Kearsipan Daerah Terkena Dampak Bencana

9.2.6.1 Kondisi Pascabencana

Bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi tentunya mengakibatkan banyak korban jiwa (termasuk ASN), bangunan, material, dan arsip vital sebagai bukti akuntabilitas serta bukti hak keperdataan rakyat. Terkait manajemen kearsipan, pendataan kondisi arsip di Sulawesi Tengah menunjukkan hal berikut: kondisi arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi (rusak ringan), Kantor Samsat Kota Palu (hilang), TVRI (hilang), Dinas Lingkungan Hidup (hilang), Dinas Perikanan dan Kelautan (rusak sedang), Taman Budaya (hilang), dan IAIN (hilang). Sementara korban bencana (termasuk ASN) berimplikasi pada kendala dalam proses pemulihan pelayanan publik pasca bencana.

9.2.6.2 Dukungan Regulasi

Pelaksanaan manajemen kearsipan, secara umum telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sementara manajemen ASN mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Khusus untuk manajemen ASN terdampak bencana, dibutuhkan regulasi terkait: peraturan/kebijakan mutasi/redistribusi/penugasan sementara ASN di sekitar wilayah bencana untuk membantu pelayanan publik, peraturan/kebijakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk periode tertentu, peraturan/kebijakan khusus dalam hal kemudahan memperoleh hak-hak kepegawaian ASN yang meninggal karena bencana alam (gaji, tunjangan, asuransi/jaminan kematian, pensiun). Santunan yang diberikan lebih besar apabila ybs meninggal dunia pada saat dinas, atau berangkat/pulang dari tempat dinas.

9.2.6.3 Dukungan Kelembagaan

Kondisi arsip vital yang mengalami kerusakan tentunya perlu diatasi dengan segera. Untuk itu, ANRI akan melakukan pendampingan restorasi dan preservasi kearsipan melalui pelaksanaan supervisi dan pendampingan manajemen kearsipan pasca bencana. Dalam pelaksanaannya ANRI membutuhkan dukungan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu, BNPB, dan BPBD.

Untuk perumusan kebijakan manajemen ASN terdampak bencana, akan dikoordinasikan oleh KemenPAN RB dengan dukungan instansi terkait antara lain BKN, BKD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan BKD Pemerintah Kota Palu.

9.3 Perizinan Usaha, Perbankan dan Asuransi

9.3.1 Pemulihan Usaha

Kondisi ekonomi, khususnya UMKM, pascabencana di Provinsi Sulteng saat ini menunjukkan dampak yang cukup besar. Beberapa hasil inventarisasi menunjukkan adanya UMKM dan koperasi terkena bencana dengan dampak diantaranya pada rumah produksi dan peralatan produksi serta lembaga pendukung usaha. Untuk itu, dibutuhkan upaya dukungan regulasi dan kelembagaan untuk percepatan pemulihan usaha.

9.3.1.1 Kondisi Pascabencana

Dukungan regulasi pada proses pemulihan usaha terkait dengan UMKM dikoordinasikan pada tingkat pusat mengacu pada regulasi yang sudah ada. Kementerian Koperasi dan UKM berkoordinasi dengan OJK terkait restrukturisasi kredit UMKM melalui perbankan, sementara restrukturisasi kredit UMKM melalui koperasi dikoordinasikan oleh Kementerian Koperasi melalui dukungan regulasi dan pelaksanaannya bekerjasama dengan pemerintah daerah sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan percepatan pemulihan usaha difokuskan dengan pendataan dan pendampingan terhadap UMKM terdampak, didalamnya terkait pendampingan dalam perolehan kembali dokumen-dokumen penunjang usaha, termasuk Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT), registrasi usaha melalui Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), dan fasilitasi akta koperasi.



Kebijakan restrukturisasi kredit UMKM dilakukan terhadap kredit UMKM di perbankan dan koperasi. Regulasi restrukturisasi kredit UMKM melalui perbankan dikeluarkan dan dikoordinasikan oleh OJK menurut Peraturan OJK No.45/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam dengan mekanisme teknis yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing bank penyalur dan kondisi debitur. Sedangkan restrukturisasi kredit UMKM melalui koperasi dilakukan melalui dukungan regulasi agar koperasi melakukan eksaminasi kredit terdampak dan melakukan restrukturisasi yang sesuai untuk memberikan keringanan pada debitur dalam melunasi maupun memenuhi cicilan pinjaman.

9.3.1.2 Dukungan Regulasi

Bencana Alam yang menimpa wilayah Sulawesi Tengah tentunya dapat berdampak signifikan terhadap kinerja perekonomian di daerah tersebut, termasuk sektor perbankan. Berdasarkan data sementara yang diterima OJK, jumlah kredit perbankan di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 27 triliun atau 0,5% dari total kredit nasional sebesar Rp 5.032 Triliun. Jumlah kredit yang terdampak bencana adalah Rp 3,9 triliun atau 14,4% dari total kredit di Provinsi Sulawesi Tengah¹⁰.

9.3.1.3 Dukungan Kelembagaan

Otoritas Jasa Keuangan telah membuat regulasi untuk mendukung proses mitigasi bencana untuk sektor perbankan. Regulasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Peraturan tersebut berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Adapun beberapa aspek yang mendukung mitigasi bencana dari sisi perbankan antara lain meliputi (1) penilaian kualitas kredit, (2) restrukturisasi kredit, (3) pemberian kredit dan pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak bencana. POJK tersebut di atas mendukung pemulihan kondisi perekonomian dengan cara memberikan perlakuan khusus terhadap debitur (untuk Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dan Kredit konsumsi, termasuk Kredit Pemilikan Rumah) dengan jumlah tertentu.

Untuk Asuransi, menurut data sementara pada Siaran Pers OJK, telah ada proses pencairan klaim polis asuransi di daerah bencana di Sulawesi Tengah. Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa telah ada 30 perusahaan asuransi yang memberikan konfirmasi mengenai klaim polis, dengan klaim yang sudah dibayarkan sebesar Rp 590,69 juta, klaim yang sudah masuk dan dalam proses segera dibayarkan sejumlah Rp 399,79 juta. Sementara potensi klaim (yang belum dilakukan klaim) sejumlah uang pertanggungan sebesar Rp 99,67 miliar dan 12.500 dolar

¹⁰ Siaran Pers OJK Nomor SP 68/DHMS/OJK/X/2018 tentang OJK dan Industri Jasa Keuangan Bantu Korban Bencana di Palu



AS. Untuk Asuransi Umum, jumlah klaim yang sudah masuk ke OJK sebesar Rp 680 miliar, atas bangunan dan komplek bangunan sebanyak 750 klaim yang ditanggung polis gempa.¹¹

Mengingat potensi klaim asuransi yang cukup besar, kemudahan pertanggungan klaim polis asuransi pasca bencana menjadi isu yang cukup penting, terkait dengan dukungan mitigasi bencana. Komitmen OJK dan industri sektor jasa keuangan sudah tertuang dalam Siaran Pers OJK Nomor SP 66/DHMS/OJK/X/2018 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Nasabah dan Industri Jasa Keuangan Yang Terdampak Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.¹² Adanya dukungan kemudahan pencairan dan kemudahan polis asuransi para nasabah di daerah bencana, akan mendukung pemulihan keadaan di kawasan daerah bencana. OJK akan terus melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap perkembangan kondisi daerah yang terdampak bencana dan akan mengambil langkah-langkah lanjutan yang diperlukan.

Perlindungan asuransi harusnya juga berperan penting dalam perlindungan aset negara. Kerusakan aset negara akibat bencana berakibat pada kerugian material bagi negara. Kerusakan aset negara menghambat operasional pemerintah pusat maupun daerah. Regulasi terhadap perlindungan aset negara sudah didukung oleh (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 247 tahun 2016 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, dan (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Perlindungan Asuransi Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah. Adanya asuransi aset negara akan sangat berperan penting dalam pemulihan operasional Pemerintah Pusat maupun Daerah. Kedepannya, perlu diterapkan perlindungan asuransi bencana yang sesuai untuk perlindungan aset negara.

9.4 Matriks

9.5 Pembentukan Peraturan Rencana Induk Pemulihan/Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Sulteng

Dalam rangka percepatan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah Sulawesi Tengah, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulteng dan Wilayah Terdampak Lainnya. Adapun Inpres ini menginstruksikan seluruh instansi dan K/L serta pemerintah daerah di wilayah terdampak untuk melakukan langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami.

Berdasarkan Inpres tersebut, Kementerian PPN/Bappenas diamanatkan untuk :

1. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana induk pembangunan kembali wilayah pascabencana bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

¹¹ *Ibid.*

¹² Siaran Pers OJK Nomor SP 66/DHMS/OJK/X/2018 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Nasabah dan Industri Jasa Keuangan Yang Terdampak Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah



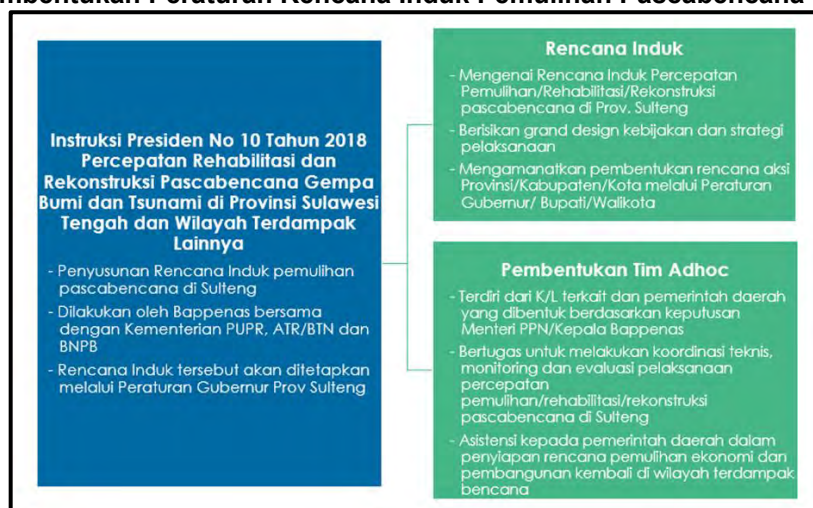
Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Rencana induk ini akan disusun dan berisikan arah kebijakan dan strategi umum langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan wilayah Sulteng;

2. Mengkoordinasikan fasilitasi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami bersama BNPB dan pemerintah daerah setempat;
3. Mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan K/L bersama dengan Kementerian Keuangan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami;
4. Mengkoordinasikan dan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan negara sahabat, organisasi/Lembaga internasional dan mitra pembangunan dalam perencanaan dan pengalokasian pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi gempa bumi dan tsunami bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan BPNP.
5. Melakukan asistensi kepada pemda dalam penyiapan rencana pemulihan ekonomi dan pembangunan kembali di wilayah terdampak bencana

Kemudian, dalam rangka koordinasi, monitoring serta evaluasi dalam implementasi rencana induk dan rencana aksi tersebut, akan dibentuk tim adhoc yang terdiri dari K/L terkait dan pemerintah daerah diwilayah terdampak. Tim adhoc tersebut akan melakukan asistensi kepada pemerintah daerah dalam rangka penyiapan dan implementasi rencana induk dan rencana aksi untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan kembali di wilayah terdampak bencana.

Adapun pembentukan peraturan Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah serta keterkaitannya dengan pembentukan tim adhoc dijelaskan dalam gambar 9.3.

Gambar 9.3 Pembentukan Peraturan Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Provinsi Sulteng

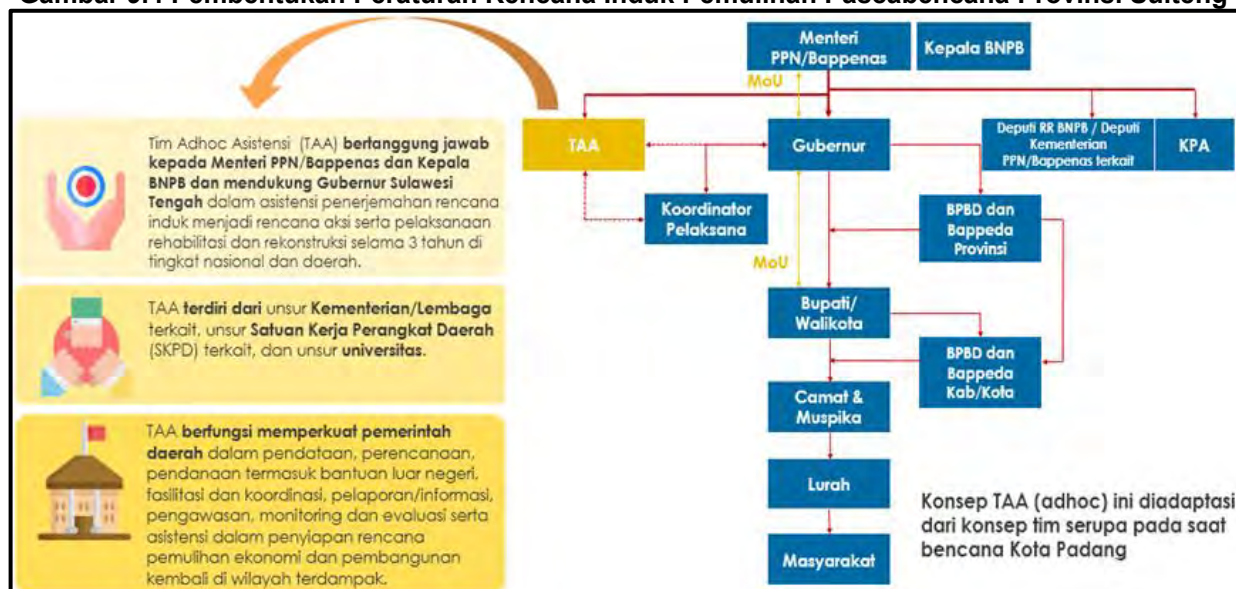


9.6 Tim Adhoc Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Berdasarkan pembelajaran dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi D.I.Yogyakarta dan Kota Padang, terdapat urgensi pembentukan lembaga adhoc penanggungjawab rehabilitasi dan rekonstruksi multi-sektor yang dapat dimanfaatkan secara efektif oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membantu penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas bidang. Berdasarkan amanat Instruksi Presiden No 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak lainnya, Kementerian PPN/Bappenas diinstruksikan untuk memberikan asistensi kepada Pemerintah Daerah dalam penyiapan rencana pemulihan ekonomi dan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana serta pasal 10 Perka BNPB No. 17/2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, lembaga penanggungjawab pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah unit struktural/fungsional BNPB di tingkat nasional dan unit struktural/fungsional BPBD di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Apabila dipandang perlu, dapat dibentuk lembaga koordinatif yang bersifat adhoc yang fungsinya membantu BNPB dan/atau BPBD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala BNPB dan atau Kepala BPBD atas nama Presiden dan atau Gubernur/Bupati/Walikota untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun di tingkat nasional dan juga berlaku bagi BPBD di Provinsi/Kab/Kota di tingkat daerah.

Tim adhoc asistensi yang dibentuk dengan Keputusan Menteri PPN/Bappenas serta Keputusan Kepala BNPB adalah Tim Pendukung Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kelembagaan sebagai berikut:

Gambar 9.4 Pembentukan Peraturan Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Provinsi Sulteng



Tim Adhoc Asistensi (TAA) bertanggung jawab langsung kepada Menteri PPN Bappenas dan Kepala BNPB dan mendukung Gubernur Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. TAA terdiri dari unsur Kementerian/Lembaga, unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dan unsur universitas. TAA berfungsi memperkuat pemerintah daerah dalam pendataan, perencanaan, pendanaan termasuk bantuan luar negeri, fasilitasi dan koordinasi, pelaporan/informasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta memberikan asistensi dalam penyiapan rencana pemulihan ekonomi dan pembangunan kembali di wilayah terdampak. Tugas TAA mencakup:

1. Merumuskan strategi dan kebijakan operasional rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Menyusun secara rinci langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kebijakan umum rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Memastikan terjadinya sinkronisasi antara Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Rencana Aksi yang disusun oleh Bupati/ Walikota; Memastikan sinergi dan sinkronisasi antara program/kegiatan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan sumber pendanaan APBD (Pemerintah Daerah), APBN dan sumber pendanaan lainnya.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.



BAB X PENUTUP

Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya per tanggal 28 November 2018, bahwa Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah ini disusun melalui koordinasi oleh Kementerian PPN/Bappenas, untuk dijadikan masukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga dan pelaku kepentingan lainnya, serta untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan disusun oleh pemerintah daerah terdampak di Provinsi Sulawesi Tengah, melalui koordinasi dan pembinaan dari Gubernur Sulawesi Tengah.

Untuk menjamin percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden di atas, maka diperlukan perhatian dan pertimbangan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Rencana Induk memuat kerangka kebijakan yang bersifat kebijakan dan strategi dalam pemulihan wilayah pascabencana dan pembangunan kembali di lokasi baru yang disepakati;
2. Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur, dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan disusun oleh masing-masing daerah kabupaten/kota terdampak di Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk rencana relokasi pada permukiman baru yang akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur;
3. Rencana Induk dijadikan acuan di dalam revisi RTRW dan RDTR yang akan menentukan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi serta relokasi pada wilayah pascabencana di Sulawesi Tengah, yang akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang disepakati dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terdampak;
4. Hasil penilaian kerusakan dan kerugian, serta penilaian kebutuhan pemulihan pasca bencana perlu disinkronkan secara detil, termasuk kebutuhan pembangunan relokasi baru, untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah terdampak;
5. Tahapan transisi perlu segera diselesaikan dalam 1 bulan sesuai target pada tanggal 26 Desember 2018, termasuk perkiraan penghitungan kerusakan dan kerugian, serta perkiraan kebutuhan pascabencana untuk dirampungkan, sehingga Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat segera disusun untuk diselesaikan pada akhir



- tahap transisi, sebagai pedoman dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta relokasi;
6. Ditargetkan awal pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada awal tahun 2019, termasuk persiapan pembangunan baru di kawasan relokasi yang disepakati, sesuai dengan rencana induk yang memuat peta kesepakatan untuk relokasi permukiman baru;
 7. Dalam penjabaran Rencana Induk ke dalam proses penyusunan Rencana Aksi, diperlukan koordinasi dan konsultasi antara Pemda Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdampak, untuk dapat terus dilanjutkan, dalam rangka menghasilkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi serta relokasi yang *workable* dan *acceptable* di tingkat daerah dan masyarakat;
 8. Prinsip THIS (tematik, holistik, integratif, dan spasial) menjadi kunci untuk penyusunan rencana induk dan asistensi rencana aksi, melalui proses perencanaan yang teknokratik dan partisipatif;
 9. Prinsip pengurangan risiko bencana menjadi prasyarat disusunnya Rencana Induk dan Rencana Aksi yang dapat mewujudkan “*build back better, safer and more sustainable*”, termasuk dalam menetapkan dan mengembangkan lokus pembangunan permukiman baru, yang perlu memperhatikan penguatan struktur konstruksi bangunan pada lokasi lama yang rendah ancaman bencana;
 10. Dalam pengawalan pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, diperlukan pendampingan dari pemerintah Pusat melalui pembentukan Tim Pendamping Teknis (TPT) yang akan membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi secara profesional dan berkesinambungan.

Selanjutnya dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Wilayah Terdampak Lainnya per tanggal 28 November 2018, yang telah menetapkan pembentukan Satuan Tugas yang menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana yang salah satunya adalah di Provinsi Sulawesi Tengah, maka pemanfaatan dan optimalisasi dari Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah sangat diperlukan, untuk mendukung pelaksanaan tugas dari Satgas Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka:

1. Melakukan sinkronisasi atas perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Mempercepat pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat terdampak bencana di wilayah terdampak di Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Mempercepat pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana di Provinsi Sulawesi Tengah;



4. Melakukan langkah-langkah untuk mempercepat penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Dalam pelaksanaan tugasnya, dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, badan usaha, masyarakat, lembaga internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

